

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan optimal, merupakan amanat pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Pelaksanaan SPBE menjadi fondasi serta sebagai pengungkit (enabler) dari reformasi birokrasi melalui pelaksanaan transformasi digital dan Satu Data Indonesia (SDI) serta menjadi salah satu aspek dalam reformasi birokrasi tematik yakni digitalisasi administrasi pemerintahan. Melalui penerapan SPBE secara terpadu dan menyeluruh, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mendorong perkembangan keterpaduan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penerapan Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE Nasional telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, sehingga pembangunan layanan digital pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, pada tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang menjadi salah satu dasar penyesuaian pedoman dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Dalam rangka memastikan penerapan SPBE yang menjadi peran pembinaan dan pengawasan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, maka dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE. Pada tahun 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, telah melakukan penyempurnaan pedoman dan instrumen untuk mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan adanya Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud, diharapkan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat selaras dengan prinsip-prinsip Perpres SPBE.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 mengatur mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE yang telah dilakukan. Selain itu, Peraturan Menteri tersebut juga mengatur ruang lingkup pemantauan dan evaluasi SPBE yang mencakup domain kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE yang dapat menggambarkan hasil penyelenggaraan SPBE baik pada Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE diharapkan menjadi tolok ukur bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan pada aspek domain SPBE dimaksud, yang direpresentasikan berdasarkan nilai indeks SPBE. Tabel 1 di bawah ini menggambarkan perkembangan rata-rata capaian Indeks SPBE nasional dari tahun 2021-2023, yakni sejak dilaksanakannya Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Indeks SPBE Nasional (2021 - 2023)

Deskripsi	2021	2022	2023
Indeks SPBE Nasional	2,24	2,34	2,79
Indeks Domain Kebijakan	2,21	2,39	2,94
Indeks Domain Tata Kelola	1,89	1,85	2,29
Indeks Domain Manajemen	1,23	1,32	1,66
Indeks Domain Layanan	2,81	2,96	3,47
Jumlah IPPD Kategori "Baik"	159	237	388
Jumlah Responden (IPPD)	517	554	621

Berdasarkan capaian Indeks SPBE Nasional sebagaimana dimaksud secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun dinamika perkembangan strategis penyelarasan implementasinya terdapat Indeks Domain yang masih di bawah target (<2,60) yaitu Indeks Domain Tata Kelola dan Indeks Domain Manajemen. Hal tersebut akan menjadi salah satu fokus yang dituangkan dalam Pedoman agar instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan komprehensif.

Selanjutnya, untuk dapat menyatukan pemahaman serta memberikan acuan baku, maka berdasarkan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020 perlu dibentuk suatu pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri PANRB untuk memudahkan setiap pihak yang terlibat dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE (dhi. Asesor Internal pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Asesor Ekternal, serta Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian PANRB). Pedoman dimaksud disusun untuk memudahkan pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan SPBE beserta pengukuran tingkat kematangannya secara komprehensif. Untuk itu, agar pemantauan dan evaluasi SPBE dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya penyempurnaan pada pedoman teknis pemantauan dan evaluasi SPBE.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Menteri ini dimaksudkan untuk memberi panduan bagi Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Asesor Eksternal, dan Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian PANRB yang terlibat dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pedoman Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan agar tercapai kesamaan pemahaman dan tindakan dalam proses penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE;
- b. memberikan petunjuk/tata cara dan kaidah dalam memberikan penjelasan pada proses penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- c. menjamin kualitas dan memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE secara sistematis.

C. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 159);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 2024;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Menteri ini memuat pengaturan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum, mencakup gambaran umum instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
- b. ketentuan teknis instrumen pemantauan dan evaluasi SPBE;
- c. mekanisme dan kaidah dalam melakukan penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- d. etika Asesor, sebagai prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh setiap Asesor dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

BAB II INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

A. Ketentuan Umum

Kuesioner pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan instrumen untuk mengumpulkan informasi penerapan SPBE di Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah. Kuesioner pemantauan dan evaluasi SPBE disajikan dalam bentuk pertanyaan Tingkat Kematangan yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) indikator. Instrumen tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai alat penilaian bagi Asesor Internal dan/atau responden pada Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE, kuesioner dapat diakses melalui Aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara online. Alamat url serta cara penggunaan aplikasi tersebut akan disusun dan dipublikasikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui laman media resmi Kementerian PANRB ataupun media lainnya.

B. Pertanyaan Umum

Pertanyaan umum dalam hal ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan umum ditujukan kepada responden dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Tim Asesor Internal) untuk menuliskan jawaban atau melakukan entri data sesuai pertanyaan yang diakses melalui aplikasi pemnatauan dan evaluasi SPBE. Daftar pertanyaan umum diperlukan sebagai informasi pendukung dalam melakukan penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE. Jumlah pertanyaan umum dapat bervariasi setiap tahunnya sesuai dengan perubahan isu-isu terkni terkait penerapan SPBE. Daftar pertanyaan umum setidaknya mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

- 1. Berikan data/informasi mengenai layanan digital yang menggunakan pendekatan RB Tematik di Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah
- 2. Berikan data/informasi mengenai rencana atau program integrasi yang telah dilakukan untuk mengintegrasikan beberapa aplikasi ke dalam satu portal layanan
- 3. Berikan data/informasi mengenai seluruh layanan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang telah didukung SPBE

4. Berikan data/informasi mengenai rencana atau pemanfaatan Arsitektur SPBE dalam penyiapan layanan digital terpadu.

C. Pertanyaan Tingkat Kematangan

Pertanyaan tingkat kematangan merupakan alat penilaian dalam Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang terdiri dari 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek, dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PerMenPANRB 59/2020. Pedoman Menteri ini akan mendeskripsikan dan menguraikan informasi pada setiap indikator tingkat kematangan tersebut melalui definasi dan penjelasan indikator, penjelasan penilaian indikator, dan penjelasan data dukung indikator, serta penjelasan kriteria setiap tingkat kematangan indikator bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Daftar pertanyaan 47 (empat puluh tujuh) indikator dan tingkat kematangannya, beserta informasi lebih lanjut dapat dilihat dibawah ini:

Keterangan:

D1: Domain 1; D2: Domain 2; dst.

A1: Aspek 1; A2: Aspek 2; dst.

ID-1: Indikator 1; ID-2: Indikator 2; dst.

I. DOMAIN KEBIJAKAN

I.A. KUESIONER DAN PENJELASAN

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur
			SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskrips	i Indikato	or:	 a. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. b. Kebijakan internal Arsitektur SPBE merupakan
			pengaturan mengenai Arsitektur SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk

		memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi
		Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur
		SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk
		menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
		c. Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE
		terdiri dari:
		1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
		2. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
		3. Domain Arsitektur Layanan;
		4. Domain Arsitektur Aplikasi;
		5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan,
		6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE.
Ketentuar	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
		memenuhi keselarasan referensi Arsitektur SPBE
		Nasional dan 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE melalui
		kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh B	ukti Dukung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/
		Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah
		ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
		Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
		jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
		tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan internal Arsitektur SPBE
	Level	dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai Arsitektur
		SPBE; dan/atau Notulensi/catatan/laporan hasil
		penyusunan kebijakan internal Arsitektur SPBE;
		dan/atau dapat dilengkapi dengan bukti undangan
		rapat penyusunan kebijakan internal Arsitektur SPBE;
		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan
		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal Arsitektur SPBE.

Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup sebagian domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
Pusat/ Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup sebagian domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Dukung yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup sebagian domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup Level keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup sebagian domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup sebagian domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang telah Level ditetapkan dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup sebagian domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup sebagian domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
pemenuhan Level ditetapkan internal Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup sebagian domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Level ditetapkan dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup sebagian domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
sebagian domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Kriteria Bukti Dukung yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Dukung yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup Level keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup Level keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup Level keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup Level keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup Level keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup Level keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Kriteria Kebijakan internal yang ada telah mendukung pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup Level keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
pemenuhan pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup Level keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Level keseluruhan domain Arsitektur SPBE. Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Kriteria Bukti Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Dukung yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang
dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah;
Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal
Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat,
antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan
internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah
	pemenuhan	kebijakan internal yang mengatur Arsitektur SPBE
	Level	sebagai pedoman integrasi penerapan SPBE pada
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pengaturan/norma untuk menyelaraskan
	Dukung	penyusunan Arsitektur SPBE dengan referensi
		Arsitektur dan 6 (enam) domain Arsitektur SPBE
		secara lengkap, serta mengatur integrasi SPBE
		antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah,
		dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah
		, and the second
		Pusat/Pemerintah Daerah;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Arsitektur
		SPBE yang masih berlaku (<2 tahun);
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal
		Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas evaluasi kebijakan internal Arsitektur
		SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah
		ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
	pemenuhan	menindaklanjuti hasil evaluasi kebijakan Arsitektur
	Level	SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai
		bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Arsitektur
		SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan
		lingkungan dan teknologi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan
		internal Arsitektur SPBE; penyempurnaan
1	1	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		terhadap kebijakan internal Arsitektur SPBE
		terhadap kebijakan internal Arsitektur SPBE sesuai hasil reviu; dan

		b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil re
		berupa penyempurnaan terhadap kebijak
		internal Arsitektur SPBE dengan menetapk
		kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (S
		SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijak
		lainnya sesuai hasil reviu.
Kriteria	Bukti	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPI
Dukung		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memu
		kebijakan Arsitektur SPBE dan telah optin
		(memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4)
		2) Terdapat dokumentasi aktivi
		reviu/penyempurnaan kebijakan internal Arsitekt
		SPBE yang memuat rekomendasi;
		3) Dokumen formal kebijakan internal Instar
		Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi ya
		sesuai dengan rekomendasi ha
		reviu/penyempurnaan; dan
		4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi deng
		menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), d
		kebijakan lainnya yang memuat substansi indikat
		sesuai arah rekomendasi reviu serta ditetapkan
		tahun setelah reviu dilakukan.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta
			Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskrips	Indikato	or:	a. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang
			mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan
			pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
			b. Kebijakan internal Peta Rencana SPBE merupakan
			pengaturan mengenai Peta Rencana SPBE di
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang bertujuan
			untuk memberikan panduan arah dan langkah
			dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah.
			c. Peta Rencana SPBE memuat:
			1. Tata Kelola SPBE;

		2. Manajemen SPBE;
		3. Layanan SPBE;
		4. Infrastruktur SPBE;
		5. Aplikasi SPBE;
		6. Keamanan SPBE; dan,
		7. Audit TIK.
Votontuor	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
Ketentuai	i reilliaiaii.	
		memenuhi 7 (tujuh) muatan Peta Rencana SPBE
0 1 0	1.15 1	melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh B	ukti Dukung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/
		Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah
		ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
		Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
		jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum
		tersedia atau masih dalam bentuk draft.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan internal Peta Rencana
	Level	SPBE dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai Peta Rencana
		SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan
		kebijakan internal Peta Rencana SPBE; bukti
		undangan rapat penyusunan kebijakan internal Peta
		Rencana SPBE; dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas penyusunan kebijakan internal Peta Rencana
		SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum
		mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara
		lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE,
		Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,
		Keamanan SPBE, dan Audit TIK).

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal Peta Rencana SPBE yang telah
	Level	ditetapkan dan pengaturan Peta Rencana SPBE
		mencakup sebagian muatan Peta Rencana SPBE.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Peta Rencana
	Dukung	SPBE yang terdapat sebagian muatan Peta Rencana
	_	SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	Kriteria Level	,
		internal Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh
		muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata
		Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE,
		Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan
		SPBE, dan Audit TIK).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal yang mendukung pengaturan Peta
	Level	Rencana SPBE yang mencakup keseluruhan muatan
		Peta Rencana SPBE.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Peta Rencana
	Dukung	SPBE yang memuat secara lengkap muatan Peta
		Rencana SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan
		internal Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur
		keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE
		Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta
		Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	arah kebijakan pengaturan penyusunan Peta Rencana
	Level	SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah selaras
		dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pengaturan/norma penerapan Peta
	Dukung	Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional

		tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		, , , ,
		evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Peta
		Rencana SPBE yang masih berlaku (<2 tahun);
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan
		yang aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal
		Peta Rencana SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Peta
		Rencana SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah
		ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
	pemenuhan	menindaklanjuti hasil evaluasi kebijakan Peta
	Level	Rencana SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan
		sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan
		Peta Rencana SPBE, sesuai dengan kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun
		perubahan lingkungan dan teknologi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		c) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan
		internal Peta Rencana SPBE; penyempurnaan
		terhadap kebijakan internal Peta Rencana SPBE
		sesuai hasil reviu; dan
		d) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
		berupa penyempurnaan terhadap kebijakan
		internal Peta Rencana SPBE dengan menetapkan
		kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan
		(SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan
		kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
	Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
	1	

kebijakan Peta Rencana SPBE dan telah optimal
(memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
2) Terdapat dokumentasi aktivitas
reviu/penyempurnaan kebijakan internal Peta
Rencana SPBE yang memuat rekomendasi;
3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi
yang sesuai dengan rekomendasi hasil
reviu/penyempurnaan; dan
4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan
kebijakan lainnya yang memuat susbstansi
indikator sesuai arah rekomendasi reviu serta
ditetapkan 1 tahun setelah reviu dilakukan.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen
			Data.
Deskripsi	Indikato	or:	a. Manajemen Data bertujuan untuk menjamin
			terwujudnya data yang akurat, mutakhir,
			terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar
			perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
			pengendalian pembangunan nasional.
			b. Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian
			proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk,
			Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan
			Interoperabilitas Data.
			c. Kebijakan Internal Manajemen Data merupakan
			pengaturan mengenai Manajemen Data di Instansi
			Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk
			memberikan panduan arah dan langkah dalam
			pengelolaan data di Instansi Pusat dan Pemerintah
			Daerah.
			d. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun
			kebijakan internal Manajemen Data mengacu pada
			pedoman Manajemen Data SPBE.

Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
		telah mengatur seluruh proses manajemen data melalui
		kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh Bukti Dukung:		Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/
	G	Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah
		ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
		Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
		jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data
		di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau
		telah tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data
	Level	dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
	Danang	yang berisi pengaturan/norma mengenai Manajemen
		Data SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil
		penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE;
		bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal
		Manajemen Data SPBE; dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal
		Manajemen Data SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal terkait Manajemen/pengelolaan Data
	Level	yang telah ditetapkan.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan
	Dukung	Manajemen/pengelolaan Data SPBE yang
	- <i>G</i>	menggambarkan proses pengelolaan/Manajemen Data
		dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya
		mengatur sebagian dari rangkaian proses
		pengelolaan arsitektur data, data induk, data
		r garana anan, anan anan, anan

		referensi, basis data, kualitas data dan
		interoperabilitas data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal yang mendukung pengaturan
	Level	Manajemen Data yang didalamnya mencakup sebagian
		proses pengelolaan Manajemen Data.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen
	Dukung	Data SPBE yang menguraikan sebagian rangkaian
		proses pengelolaan Manajemen Data tertuang dalam
		dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal Manajemen Data di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh
		rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data
		induk, data referensi, basis data, kualitas data dan
		interoperabilitas data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal yang mendukung pengaturan
	Level	Manajemen Data yang didalamnya mencakup seluruh
		proses pengelolaan Manajemen Data.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen
	Dukung	Data SPBE yang menguraikan seluruh rangkaian proses
		pengelolaan Manajemen Data tertuang dalam dokumen
		kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	reviu yang masih berlaku (<2 tahun) dan evaluasi dan
	Level	menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi atas
		kebijakan Manajemen Data SPBE sebelumnya dengan
		menetapkan suatu kebijakan atau turunan kebijakan
		sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan
		Manajemen Data SPBE, sesuai dengan kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan
		lingkungan dan teknologi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

- a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal Manajemen Data; penyempurnaan terhadap kebijakan internal Manajemen Data sesuai hasil reviu; dan
- b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan internal Manajemen Data dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.

Kriteria Bukti Dukung

- Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Manajemen Data dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
- Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Manajemen Data yang memuat rekomendasi;
- 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual;
- 4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitasaktivitas evaluasi kebijakan internal Manajemen Data (opsional);
- 5) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan
- 6) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu serta ditetapkan 1 tahun setelah reviu dilakukan.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal
			Pembangunan Aplikasi SPBE.
Deskripsi	Indikato	or:	 a. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. b. Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. c. Kebijakan internal Aplikasi SPBE merupakan pengaturan mengenai Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu. d. Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: 1) Analisis kebutuhan; 2) Perencanaan; 3) Rancang bangun; 4) Implementasi; 5) Pengujian kelaikan; 6) Pemeliharaan; dan, 7) Evaluasi. Siklus bisa menggunakan salah satu framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile
			Development Cycle (SCRUM).
Ketentuar	n Penilai	an:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
			telah mengatur siklus pembangunan aplikasi melalui
			kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh B	ukti Dul	rung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/
			Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah
			ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
			Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
			jenis dokumen.

Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait siklus
		Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan internal pembangunan
	Level	Aplikasi SPBE dimaksud atau masih dalam proses
		pengesahan.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai Pembangunan
		Aplikasi SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil
		penyusunan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi
		SPBE; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan
		internal Pembangunan Aplikasi SPBE; dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan
		internal Pembangunan Aplikasi SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan
		Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan
		Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan
		aplikasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal pembangunan Aplikasi SPBE yang
	Level	telah ditetapkan dan telah mengatur siklus
		pembangunan aplikasi yang setidaknya mencakup
		siklus perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan
		pemeliharaan.
	Kriteria Bukti	-
	Dukung	SPBE yang memuat seluruh siklus Pembangunan
		Aplikasi SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan
		internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE
		telah mengatur proses konsultasi terkait siklus
		Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit
		kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi
		norja, poranghat aderan yang menjalahkan lungsi

		pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah.
	Kriteria	Kebijakan internal yang ada telah mengatur proses
	pemenuhan	konsultasi terkait siklus pembangunan aplikasi SPBE
	Level	dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan
		fungsi pengelolaan TIK.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma bagi seluruh unit
	Dukung	kerja/perangkat daerah untuk melakukan konsultasi
		terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit
		kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi
		pengelolaan TIK tertuang dalam dokumen kebijakan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal
		terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur
		keterpaduan dan pengendalian Pembangunan
		Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang
		menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan
		internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan
		dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan keterpaduan dan pengendalian
	Level	pembangunan aplikasi oleh unit kerja/perangkat
		daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu,
		kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu
		dan/atau dievaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pengaturan/norma Pembangunan Aplikasi
	Dukung	SPBE yang memuat seluruh siklus Pembangunan
		Aplikasi SPBE dan keterpaduan serta pengendalian
		pembangunan aplikasi oleh unit kerja/perangkat
		daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tertuang
		dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait kebijakan internal
i .	1	I

		Pembangunan Aplikasi SPBE yang masih berlaku (<2
		tahun);
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal
		Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan
		internal Pembangunan Aplikasi SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan
		Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
	pemenuhan	menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi
	Level	kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE dengan
		menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk
		optimalisasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan
		Aplikasi SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan
		lingkungan dan teknologi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan
		internal Pembangunan Aplikasi SPBE;
		penyempurnaan terhadap kebijakan internal
		Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai hasil reviu;
		dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
		berupa penyempurnaan terhadap kebijakan
		internal Pembangunan Aplikasi SPBE dengan
		menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan
		kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan
		kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
	Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
		kebijakan Pembangunan Aplikasi dan telah optimal
		(memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
		(

2) Terdapat	C	lokumentas	i	aktivitas
	reviu/peny	empurnaa	an keb	ijakan	internal
	Pembangur	nan Aplika	asi yang mer	nuat rekon	nendasi;
3) Dokumen	formal	kebijakan	internal	Instansi
	Pusat/Pem	erintah D	aerah sebag	ai optimali	sasi yang
	sesuai	dengan	reko	mendasi	hasil
	reviu/peny	empurnaa	an; dan		
4) Optimalisas	si kebija	kan dapat	dipenuhi	dengan
	menetapka	n turunaı	n kebijakan	(SK, SE, S	SOP), dan
	kebijakan l	ainnya ya	ng memuat	substansi	indikator
	sesuai ara	h rekom	endasi revi	u serta d	itetapkan
	setidaknya	1 tahun s	setelah reviu	dilakukan	١.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan
			Pusat Data.
Deskripsi	Indikato	or:	a. Layanan Pusat Data adalah penyediaan
			penyimpanan aplikasi dan data.
			b. Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin
			ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat
			dan Pemerintah Daerah.
			c. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data
			yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh
			Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling
			terhubung yang terdiri atas pusat data yang
			diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data
			atau pusat data yang dibangun khusus untuk
			digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh
			Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
			d. Kebijakan Layanan Pusat Data merupakan
			pengaturan mengenai layanan pusat data di
			Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang
			bertujuan untuk memberikan panduan dalam
			pelaksanaan layanan pusat data untuk
			menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

		e. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun
		kebijakan internal layanan pusat data mengacu
		pada pedoman layanan pusat data.
Ketentuar	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
		memenuhi kriteria muatan Layanan Pusat Data
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melalui kebijakan
		yang telah ditetapkan.
Contoh B	ukti Dukung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/
Conton B	uku Dukung.	
		Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah
		ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
		Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
		jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat
		Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan internal Layanan Pusat
	Level	Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai Layanan
		Pusat Data; Notulensi/catatan/laporan hasil
		penyusunan kebijakan internal Layanan Pusat Data;
		bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal
		Layanan Pusat Data; dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas penyusunan kebijakan internal Layanan
		Pusat Data.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang
		digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat
		Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat
		Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal Layanan Pusat Data yang telah
	Level	

		ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada
		sebagian unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan Layanan
	Dukung	Pusat Data yang memuat rangkaian proses
		pengelolaan data/sistem informasi bagi sebagian unit
		kerja/perangkat daerah tertuang dalam
		peraturan/kebijakan kepala unit kerja/perangkat
		daerah atau dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lainnya;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur
		penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal Layanan Pusat Data yang telah
	Level	ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada
		seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan Layanan
	Dukung	Pusat Data yang memuat rangkaian proses
		pengelolaan layanan pusat data/sistem informasi bagi
		seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah tertuang dalam dokumen
		kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan
		internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan
		di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan
		Pusat Data Nasional dan/atau mengatur
		penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain
		itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan
		Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	arah kebijakan interkoneksi Layanan Pusat Data yang
	Level	digunakan pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		dengan Layanan Pusat Data Nasional atau mengatur

	Kriteria Bukti Dukung	penggunaan Layanan Pusat Data Nasional oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta telah melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap kebijakan tersebut. 1) Konteks pengaturan/norma arah kebijakan interoperabilitas pengelolaan data/sistem informasi yang digunakan pada Layanan Pusat Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Layanan Pusat Data Nasional atau mengatur pengelolaan data/sistem informasi Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah pada Layanan Pusat Data Nasional tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Layanan Pusat Data yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan 4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Layanan Pusat Data (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan Layanan Pusat Data yang telah memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Pusat Data, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

	Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
	dipertahankan:
	a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan
	internal Layanan Pusat Data; penyempurnaan
	terhadap kebijakan internal Layanan Pusat Data
	sesuai hasil reviu; dan
	b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
	berupa penyempurnaan terhadap kebijakan
	internal Layanan Pusat Data dengan
	menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan
	kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya),
	dan kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.
Kriteria Bukti	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
	kebijakan Layanan Pusat Data yang telah
	memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional dan
	telah optimal (memenuhi kriteria tingkat
	kematangan level 1 – 4);
	2) Terdapat dokumentasi aktivitas
	reviu/penyempurnaan kebijakan internal Layanan
	Pusat Data yang memuat rekomendasi;
	3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi
	yang sesuai dengan rekomendasi hasil
	reviu/penyempurnaan; dan
	4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
	menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan
	kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator
	sesuai arah rekomendasi reviu serta ditetapkan
	setidaknya 1 tahun setelah reviu dilakukan.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan
			Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Deskripsi	Indikato	or:	a. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam
			suatu organisasi.

	b. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah
	Daerah merupakan Jaringan Intra yang
	diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan
	Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar
	simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah
	Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah
	dan/atau Jaringan Intra Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah lain, yang selanjutnya
	terhubung dengan jaringan intra pemerintah.
	c. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan
	Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga
	keamanan dalam melakukan pengiriman data dan
	informasi antar simpul jaringan dalam Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
	terhubung dengan jaringan intra pemerintah.
	d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud,
	dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun
	sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
	dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa
	layanan jaringan, yang selanjutnya terhubung
	dengan jaringan intra pemerintah.
	e. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur
	pengoperasian jaringan intra Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah yang selanjutnya
	terhubung dengan jaringan intra pemerintah.
Ketentuan Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
	memenuhi kriteria muatan Jaringan Intra Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah melalui kebijakan yang
	telah ditetapkan.
Contoh Bukti Dukung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/
	Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah
	ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
	Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
	jenis dokumen.

Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan
		Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau
		telah tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan internal pengoperasian
	Level	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah dimaksud atau masih dalam proses
		pengesahan.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai
		pengoperasian jaringan intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/catatan/
		laporan hasil penyusunan kebijakan internal
		pengoperasian jaringan intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat
		penyusunan kebijakan internal pengoperasian
		jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan
		kebijakan internal pengoperasian jaringan intra
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait
		Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra
		untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal pengoperasian Layanan Jaringan
	Level	Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah
		ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada
		sebagian unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma pengoperasian Layanan
	Dukung	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bagi
		sebagian unit kerja/perangkat daerah tertuang dalam
		peraturan/kebijakan kepala unit kerja/perangkat

		daerah atau dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lainnya;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan
		Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat
		daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal pengoperasian Layanan Jaringan
	Level	Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah
		ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada
		seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan
	Dukung	pengoperasian Layanan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah bagi seluruh unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur
		interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra
		Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu,
		kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu
		dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	kebijakan internal terkait pengoperasian Jaringan
	Level	Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara
		menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dan
		akses Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau
		Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		lainnya, serta telah melakukan reviu dan/atau
		evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

	Kriteria Bukti	1) Konteks pengaturan/norma arah kebijakan
	Dukung	interkoneksi pengoperasian Jaringan Intra Instansi
	Dakang	Pusat/ Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra
		,
		Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lainnya tertuang dalam
		dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Layanan
		Jaringan Intra yang masih berlaku (<2 tahun);
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan
		yang aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal
		Layanan Jaringan Intra, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal
		Layanan Jaringan Intra (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
		dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan
		Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
	Kriteria	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
	Kriteria pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
		Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Jaringan Intra, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Jaringan Intra, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Jaringan Intra, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Jaringan Intra, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Jaringan Intra, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Jaringan Intra, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal Jaringan Intra Instansi
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Jaringan Intra, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; penyempurnaan
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Jaringan Intra, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; penyempurnaan terhadap kebijakan internal Jaringan Intra
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Jaringan Intra, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; penyempurnaan

	b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
	berupa penyempurnaan terhadap kebijakan
	internal Jaringan Intra Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan
	kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan
	(SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan
	kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.
Kriteria Bukti	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
	kebijakan Layanan Jaringan Intra dan telah optimal
	(memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
	2) Terdapat dokumentasi aktivitas
	reviu/penyempurnaan kebijakan internal Layanan
	Jaringan Intra yang memuat rekomendasi;
	3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi
	yang sesuai dengan rekomendasi hasil
	reviu/penyempurnaan; dan
	4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
	menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan
	kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator
	sesuai arah rekomendasi reviu serta ditetapkan
	setidaknya 1 tahun setelah reviu dilakukan.

Domain	Aspek	Ind		Kuesi	oner	
D1	A1	ID-7	Tingkat	Kematangan	Kebijakan	Internal
			Penggunaa	an Sistem Pengl	nubung Layana	n Instansi
			Pusat/ Per	merintah Daerah	ı .	
Deskripsi	Deskripsi Indikator:		a. Sistem	Penghubung La	yanan adalah	perangkat
			integras	si/penghubung	untuk	melakukan
			pertuka	ran Layanan SPE	BE.	
			b. Penggui	naan Sistem	Penghubung	Layanan
			Pemerin	ntah bertujuan u	ntuk memudah	kan dalam
			melaku	kan integrasi anta	ar Layanan SPB	E.
			c. Syarat s	sebuah Sistem Pe	nghubung Laya	nan:
			1) Terse	edia jalur/bus (si	stem koneksi bı	ıkan point-
			to-po	oint);		

		2) Tersedia <i>metadata repository</i> ; dan
		3) Tersedia service directory.
		d. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur
		penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang selanjutnya
		terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan
		Pemerintah.
TZ - 4 4	. D 11 - 1	
Ketentuai	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
		memenuhi kriteria muatan Sistem Penghubung
		Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melalui
		kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh B	ukti Dukung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/
		Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah
		ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
		Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
		jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan
		Sistem Penghubung Layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
		Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria	,
	Kriteria pemenuhan	tersedia.
		tersedia. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
	pemenuhan	tersedia. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja.
	pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja. Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja. Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja. Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai penggunaan
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja. Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja. Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja. Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja. Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja. Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	tersedia. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja. Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja. Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem

		Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah
		Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem
		Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan
		Sistem Penghubung Layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur
		penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	pengaturan Sistem Penghubung Layanan Instansi
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah namun hanya diterapkan
		pada sebagian unit kerja.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penggunaan Sistem
	Dukung	Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah
		Daerah bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah
		tertuang dalam peraturan/kebijakan kepala unit
		kerja/perangkat daerah atau dokumen kebijakan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung
		Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan
		untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	pengaturan penggunaan Sistem Penghubung Layanan
	Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang diterapkan
		pada seluruh unit kerja.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penggunaan Sistem
	Dukung	Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tertuang dalam
		dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah.

Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan
		internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung
		Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		mengatur keterhubungan dengan Sistem
		Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu,
		kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem
		Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan
	Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh
		dan telah mengatur keterhubungan dengan Sistem
		Penghubung Layanan Pemerintah serta telah
		melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap
		kebijakan tersebut secara periodik.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pengaturan/norma arah kebijakan
	Dukung	interkoneksi penggunaan Sistem Penghubung
		Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan
		Sistem Penghubung Layanan Pemerintah tertuang
		dalam dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait kebijakan internal
		penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang
		masih berlaku (<2 tahun);
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan
		yang aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal
		penggunaan Sistem Penghubung Layanan,
		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
		kebijakan Sistem Penghubung Layanan (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan
		Sistem Penghubung Layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti
		dengan kebijakan baru.

Instansi

Kriteria pemenuhan Level

Pusat/Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem Penghubung Layanan, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi, yang selanjutnya terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat nasional.

telah

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

- a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; penyempurnaan terhadap kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai hasil reviu; dan
- b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.

Kriteria Bukti Dukung

- 1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung terintegrasi dengan Sistem Layanan yang Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat nasional dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
- 2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang memuat rekomendasi;

3)	Dokumen formal kebijakan internal Instansi	
	Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi	
	yang sesuai dengan rekomendasi hasil	
	reviu/penyempurnaan; dan	
4)	Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan	
	menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan	
	kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator	
	sesuai arah rekomendasi reviu serta ditetapkan	
	setidaknya 1 tahun setelah reviu dilakukan.	

Domain	Aspek	Ind			Kuesio	ner	
D1	A1	ID-8	Tingkat	Kema	atangan	Kebijakan	Internal
			Manajeme	n Keam	anan Info	rmasi.	
Deskripsi	Indikato	or:	a. Manaje:	men Kea	amanan Ini	formasi dilakuk	an melalui
			serangk	aian pro	oses yang i	meliputi peneta	pan ruang
			lingkup	, pe	netapan	penanggung	jawab,
			perenca	ınaan, o	dukungan	pengoperasian	, evaluasi
			kinerja,	dan p	perbaikan	berkelanjutan	terhadap
			keamar	an infor	rmasi dalaı	m SPBE.	
			b. Manaje:	men Kea	amanan In	ıformasi bertujı	ıan untuk
			menjan	nin ke	eberlangsu	ngan SPBE	dengan
			memini	malkan	dampak ri	siko keamanan	informasi.
			c. Kebijak	an inter	rnal dalam	hal ini menga	tur terkait
			penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada				
			Instans	i Pusat/	'Pemerinta	h Daerah.	
Ketentua	n Penilai	an:	Penilaian o	lilakuka	ın terhadap	pengaturan/n	orma yang
			telah mei	ncakup	keselurul	nan proses N	Ianajemen
			Keamanan Informasi melalui kebijakan yang telah				
			ditetapkan	.•			
Contoh B	ukti Dul	kung:	Peraturan	Menter	i/Kepala I	Badan/Lembaga	a/Daerah/
			Gubernur	'Bupati/	/Walikota a	atau Keputusan	Pimpinan
			Instansi	Pusat/P	Pemerintah	Daerah yar	ng sudah
			ditetapkan	sesuai	i ketentua	n perundang-	undangan.
			Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)				
			jenis doku	men.			
Level 1	Kriteri	a Level	Konsep 1	xebijaka	an intern	al terkait M	anajemen
			Keamanar	1 Inform	nasi telah	tersedia.	

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan mengenai Manajemen
	Level	Keamanan Informasi.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai penerapan
		Manajemen Keamanan Informasi; Notulensi/
		catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal
		penerapan Manajemen Keamanan Informasi; bukti
		undangan rapat penyusunan kebijakan internal
		penerapan Manajemen Keamanan Informasi; dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan
T c===1 0	Kriteria Level	internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan
		Informasi telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal terkait Manajemen
		Keamanan Informasi belum mengatur secara
		lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan
		Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan
		penanggung jawab, perencanaan, dukungan
		pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan
		pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).
	Kriteria	
	Kriteria pemenuhan	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).
		berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan
	pemenuhan	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi
	pemenuhan	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan
	pemenuhan	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang
	pemenuhan	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan,
	pemenuhan	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan
	pemenuhan	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).
	pemenuhan Level	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dimana terdapat sebagian
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dimana terdapat sebagian cakupan Manajemen Keamanan Informasi yang
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dimana terdapat sebagian cakupan Manajemen Keamanan Informasi yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dimana terdapat sebagian cakupan Manajemen Keamanan Informasi yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dimana terdapat sebagian cakupan Manajemen Keamanan Informasi yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan

		Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup,
		penetapan penanggung jawab, perencanaan,
		dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan
		perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan
		Informasi).
	Kriteria	Kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi
	pemenuhan	telah mengatur seluruh uraian pelaksanaan teknis di
	Level	lingkungan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		berdasarkan cakupan Manajemen Keamanan
		Informasi secara lengkap.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen
	Dukung	Keamanan Informasi berisi cakupan (penetapan ruang
		lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan,
		dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan
		perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan
		Informasi) diuraikan secara lengkap yang tertuang
		dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah;
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Manajemen Keamanan Informasi
		telah mengatur penerapan untuk seluruh unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan
		internal terkait Manajemen Keamanan Informasi
		telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Kebijakan telah mengatur penerapan Manajemen
	pemenuhan	Keamanan Informasi untuk seluruh unit
	Level	kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah
		3 /1 3
		Daerah dan kebijakan telah direviu dan/atau
		,
	Kriteria Bukti	Daerah dan kebijakan telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti Dukung	Daerah dan kebijakan telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik.
		Daerah dan kebijakan telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen
		Daerah dan kebijakan telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi bagi seluruh unit
		Daerah dan kebijakan telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah dan kebijakan telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam
		Daerah dan kebijakan telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah

		Manajemen Keamanan Informasi yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan 4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan
		internal Manajemen Keamanan Informasu
Level 5	Kriteria Level	(opsional). Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen
		Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan
		kebijakan baru.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
	pemenuhan	menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi
	Level	kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi
		dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk
		optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajemen
		Keamanan Informasi, sesuai dengan kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun
		perubahan lingkungan dan teknologi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan
		penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
		penyempurnaan terhadap kebijakan internal
		penerapan Manajemen Keamanan Informasi
		sesuai hasil reviu; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
		berupa penyempurnaan terhadap kebijakan
		penerapan Manajemen Keamanan Informasi
		dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau
		turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain
		sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil
	T7 '1 ' 5 1 '	reviu.
	Kriteria Bukti	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat

kebijakan Manajemen Keamanan Informasi dan
telah optimal (memenuhi kriteria tingkat
kematangan level 1 – 4);
2) Terdapat dokumentasi aktivitas
reviu/penyempurnaan kebijakan internal
Manajemen Keamanan Informasi yang memuat
rekomendasi;
3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi
yang sesuai dengan rekomendasi hasil
reviu/penyempurnaan; dan
4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan
kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator
sesuai arah rekomendasi reviu serta ditetapkan
setidaknya 1 tahun setelah reviu dilakukan.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK.
Deskripsi	Indikato	r:	a. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
			adalah proses yang sistematis untuk memperoleh
			dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap
			aset teknologi informasi dan komunikasi dengan
			tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian
			antara teknologi informasi dan komunikasi dengan
			kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
			b. Audit TIK terdiri atas:
			1. Audit Infrastruktur SPBE;
			2. Audit Aplikasi SPBE; dan,
			3. Audit Keamanan SPBE.
			c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi
			pemeriksaan hal pokok teknis pada:
			1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi
			informasi dan komunikasi;
			2. Fungsionalitas teknologi informasi dan
			komunikasi;

Ketentuar	n Penilaian:	 3. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan, 4. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. d. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait penerapan Audit TIK pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang
		memenuhi kriteria muatan/ruang lingkup Audit TIK melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh B	ukti Dukung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum
	Kriteria	atau telah tersedia.
	pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep kebijakan mengenai Audit TIK.
Lowel 2	Kriteria Bukti Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai pelaksanaan Audit TIK; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal pelaksanaan Audit TIK; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal pelaksanaan Audit TIK; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal pelaksanaan Audit TIK.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Audit TIK namun belum mengatur secara lengkap cakupan Audit TIK (Audit Infrastruktur

		SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK,
	Dukung	dimana terdapat sebagian cakupan Audit TIK yang
		tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Audit TIK telah mengatur
		pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur
		SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan
		SPBE).
	Kriteria	Kebijakan mengenai Audit TIK telah mengatur
	pemenuhan	cakupan Audit TIK secara lengkap.
	Level	
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK
	Dukung	berisi cakupan (Audit Infrastruktur SPBE, Audit
		Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE) diuraikan
		secara lengkap yang tertuang dalam dokumen
		kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan
Level 4	Kriteria Level	
Level 4	Kriteria Level Kriteria	internal terkait Audit TIK telah direviu dan
Level 4		internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
Level 4	Kriteria	internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan
Level 4	Kriteria pemenuhan	internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik.
Level 4	Kriteria pemenuhan Level	internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik.
Level 4	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK
Level 4	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di
Level 4	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang
Level 4	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi
Level 4	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 4	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
Level 4	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Audit TIK
Level 4	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Audit TIK yang masih berlaku (<2 tahun);
Level 4	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Audit TIK yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
Level 4	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik. 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Audit TIK yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan

		aktivitas evaluasi kebijakan internal Audit TIK
		(opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil reviu
		dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK
		telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
	pemenuhan	menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi
	Level	kebijakan Audit TIK dengan menetapkan suatu
		kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan
		kebijakan Audit TIK, sesuai dengan kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun
		perubahan lingkungan dan teknologi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan
		Audit TIK; penyempurnaan terhadap kebijakan
		Audit TIK sesuai hasil reviu; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
		berupa penyempurnaan terhadap kebijakan
		Audit TIK dengan menetapkan kebijakan baru
		dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan
		lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai
		hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
	Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
		kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi
		kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
		2) Terdapat dokumentasi aktivitas
		reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK
		yang memuat rekomendasi;
		3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi
		yang sesuai dengan rekomendasi hasil
		reviu/penyempurnaan; dan
		4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
		menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan
		kebijakan lainnya yang memuat susbstansi
		indikator sesuai arah rekomendasi reviu serta

ditetapkan	setidaknya	1	tahun	setelah	reviu
dilakukan.					

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim
			Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah.
Deskripsi Indikator: a. Tim Koordinasi SPBE In Daerah adalah para peja tugas untuk mengendal mengevaluasi SPBE, melaksanakan perum penerapan SPBE di Insta Daerah masing-masing. b. Tim Koordinasi SPBE In Daerah dipimpin oleh si ditetapkan oleh pimpina Daerah. c. Kebijakan internal dalam			 a. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. b. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala
Votontuo	n Donilai	001	Daerah.
Ketentuai	n Penilai	an:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan yang memenuhi kriteria untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh B	ukti Duk	rung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki konsep kebijakan internal (belum ditetapkan)
	Level	untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Koordinasi
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau
	Dukung	rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen
		yang berisi pengaturan/norma mengenai pelaksanaan
		tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/
		catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal
		pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan
		rapat penyusunan kebijakan internal pelaksanaan
		tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal
		pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.
		Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
		mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	kebijakan internal yang ditetapkan dan mencakup
	Level	tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang diterapkan hanya
		pada sebagian unit kerja atau sebagian perangkat
		daerah.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan
	Dukung	fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah, dimana hanya mencakup
		sebagian unit kerja/perangkat daerah yang tertuang
		dalam dokumen kebijakan unit kerja/perangkat

		daerah atau kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lainnya;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan
		internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup
		pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
		mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas
	pemenuhan	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
	Level	Daerah yang diterapkan di semua unit kerja atau
		semua perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan
	Dukung	fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang telah mendukung
		penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat
		daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan
		internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung
		penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar
		Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat
		dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal
		terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan
		dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	arah koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan
	Level	SPBE dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,
		yang dituangkan pada tugas-tugas Tim Koordinasi
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam
		kebijakan internal.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan
	Kriteria Bukti Dukung	1) Konteks pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi

		Irondinosi Ironio somo otom integrasi nonononon
		koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan
		SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah
		Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan
		Pemerintah Daerah dokumen kebijakan Instansi
		Pusat/ Pemerintah Daerah;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait kebijakan internal terkait Tim
		Koordinasi SPBE yang masih berlaku (<2 tahun);
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan
		yang aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal
		terkait Tim Koordinasi SPBE, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan
		internal terkait Tim Koordinasi SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim
		Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
	pemenuhan	menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi
	Level	kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu
		kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan
		kebijakan Tim Koordinasi SPBE, sesuai dengan
		kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan
		Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; penyempurnaan terhadap kebijakan
		,
		Daerah; penyempurnaan terhadap kebijakan
		Daerah; penyempurnaan terhadap kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah; penyempurnaan terhadap kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai hasil reviu; dan
		Daerah; penyempurnaan terhadap kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai hasil reviu; dan b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan Tim
		Daerah; penyempurnaan terhadap kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai hasil reviu; dan b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah; penyempurnaan terhadap kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai hasil reviu; dan b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan Tim

	lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai
	hasil reviu.
Kriteria Bukti	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE
Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat
	kebijakan Tim Koordinasi SPBE dan telah optimal
	(memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
	2) Terdapat dokumentasi aktivitas
	reviu/penyempurnaan kebijakan internal Tim
	Koordinasi SPBE yang memuat rekomendasi;
	3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi
	yang sesuai dengan rekomendasi hasil
	reviu/penyempurnaan; dan
	4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan
	menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan
	kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator
	sesuai arah rekomendasi reviu ditetapkan
	setidaknya 1 tahun setelah reviu dilakukan.

II. DOMAIN TATA KELOLA

II.A. KUESIONER DAN PENJELASAN

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A2	ID-11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instans
			Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskripsi	Indikato	or:	a. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yan
			mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data da
			informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, da
			keamanan SPBE untuk menghasilkan layana
			SPBE yang terintegrasi.
			b. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBI
			yang diterapkan secara nasional.
			c. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektu
			SPBE yang diterapkan di Instansi Pusat.

		 d. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah. e. Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE.
		f. Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur
		infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan
		domain arsitektur layanan SPBE.
Ketentuai	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung dokumen Arsitektur SPBE yang memenuhi kriteria ruang lingkup Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE dan terdokumentasi secara formal.
Contoh B	ukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
		dokumen sesuai huruf b yang mencakup ketentuan
		huruf c. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari
		1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah
		tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum/sudah
	pemenuhan	memiliki konsep dokumen Arsitektur SPBE dimaksud
	Level	atau masih dalam proses penyusunan.
	Kriteria Bukti	Dokumen berupa draft/rancangan yang memuat
	Dukung	Arsitektur SPBE; Terdapat notulensi/catatan/laporan
		hasil penyusunan rancangan Arsitektur SPBE, bukti
		undangan rapat penyusunan rancangan Arsitektur
		SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Arsitektur SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia.
		Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE hanya
		mencakup sebagian dari referensi dan domain
		Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		(Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur

		SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan
		SPBE).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	dokumen Arsitektur SPBE atau sudah memiliki konten
	Level	metadata Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi
		Arsitektur SPBE nasional mutakhir yang mencakup
		sebagian Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur
		SPBE
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang memuat Arsitektur SPBE <i>as-is</i> yang
	Dukung	menggambarkan sebagian Referensi Arsitektur SPBE
		dan Domain Arsitektur SPBE serta telah
		didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen
		Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi
		dan domain Arsitektur SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan
		Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,
		Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	dokumen Arsitektur SPBE mutakhir yang
	Level	menggambarkan keseluruhan Referensi Arsitektur dan
		Domain Arsitektur SPBE
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang memuat Arsitektur SPBE <i>as-is</i> yang
	Dukung	didalamnya mencakup seluruh Referensi Arsitektur
		dan Domain Arsitektur serta telah didokumentasikan
		secara formal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen
		Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional.
		Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu
		dan evaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	dokumen Arsitektur SPBE sesuai standar dan selaras
	Level	dengan Arsitektur SPBE Nasional yang sudah
		ditetapkan melalui Keputusan pimpinan Instansi
		Pusat/Kepala Daerah dan sudah memiliki konten
		metadata Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi
	1	

		Arsitektur SPBE nasional mutakhir, serta telah
		dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang memuat Arsitektur SPBE as-is
	Dukung	yang berisi seluruh Referensi Arsitektur dan Domain
		Arsitektur SPBE secara lengkap serta telah sesuai
		dan selaras dengan standar Arsitektur SPBE
		Nasional;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait Arsitektur SPBE yang masih
		berlaku (<2 tahun);
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi Arsitektur SPBE,
		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
		Arsitektur SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen
		Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut
		hasil reviu dan evaluasi.
	Kriteria	_
	Kriteria pemenuhan	hasil reviu dan evaluasi.
		hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
	pemenuhan	hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak
	pemenuhan	hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.
	pemenuhan	hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
	pemenuhan	hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:
	pemenuhan	hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE;
	pemenuhan	hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Arsitektur SPBE to-be
	pemenuhan Level	hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Arsitektur SPBE to-be sesuai hasil reviu. 1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	pemenuhan Level	hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Arsitektur SPBE to-be sesuai hasil reviu. 1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Arsitektur SPBE to-be sesuai hasil reviu. 1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur SPBE, yang dilengkapi dengan bukti
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Arsitektur SPBE to-be sesuai hasil reviu. 1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur SPBE, yang dilengkapi dengan bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Arsitektur SPBE to-be sesuai hasil reviu. 1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur SPBE, yang dilengkapi dengan bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Arsitektur SPBE to-be sesuai hasil reviu. 1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur SPBE, yang dilengkapi dengan bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan

	2)	Dokumen	Arsitektur	SPB	E as-is	Instansi
		Pusat/Peme	erintah Daer	ah yan	ıg berlaku;	dan
	3)	Dokumen	Arsitekt	ur	SPBE	Instansi
		Pusat/Peme	erintah	Daerah	to-be	e atau
		penyempuri	naan yang te	elah dib	erlakukan	

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A2	ID-12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskripsi	Deskripsi Indikator:		a. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang
			mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan
			pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
			b. Peta Rencana SPBE memuat:
			1. Tata Kelola SPBE;
			2. Manajemen SPBE;
			3. Layanan SPBE;
			4. Infrastruktur SPBE;
			5. Aplikasi SPBE;
			6. Keamanan SPBE; dan
			7. Audit TIK.
Ketentuar	n Penilai	an:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung dokumen
			Peta Rencana SPBE yang memenuhi kriteria ruang
			lingkup Peta Rencana SPBE dan terdokumentasi
			secara formal.
Contoh B	ukti Duk	tung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
			dokumen sesuai huruf a dan b. Data Pendukung dapat
			disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
			tersedia.
	Kriteria	l	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pement	ıhan	memiliki konsep dokumen Peta Rencana SPBE
	Level		dimaksud atau masih dalam proses penyusunan.
	Kriteria	Bukti	Dokumen berupa draft/rancangan Peta Rencana
	Dukun	g	SPBE;
			Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan
			rancangan Peta Rencana SPBE, bukti undangan rapat

		penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Peta
		Rencana SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia.
		Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE belum
		mengatur muatan Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata
		Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE,
		Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan
		SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup
	Level	sebagian muatan Peta Rencana SPBE.
	Kriteria Bukti	Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang
	Dukung	didalamnya mencakup sebagian muatan Peta Rencana
		SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen
		Peta Rencana SPBE telah mengatur seluruh muatan
		Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE,
		Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur
		SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit
		Teknologi SPBE dan Audit TIK).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup
	Level	keseluruhan muatan Peta Rencana SPBE.
	Kriteria Bukti	Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang
	Dukung	didalamnya mencakup seluruh muatan Peta Rencana
		SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen
	minecia bever	
	milecia Bever	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
	Tirrestia Bever	
	Tirrestia Bever	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
	Tirrestia Bever	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan secara konsisten melalui
		Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki
	pemenuhan	dokumen Peta Rencana SPBE yang dituangkan dalam
	Level	rencana kerja dan anggaran dan telah dilakukan reviu
		dan/atau evaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti	1) Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang
	Dukung	didalamnya mencakup seluruh muatan Peta
		Rencana SPBE dan Dokumen Rencana Kerja dan
		Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir yang didalamnya
		tercantum program/kegiatan yang selaras dengan
		Peta Rencana SPBE tersebut;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait Peta Rencana SPBE yang
		masih berlaku (<2 tahun);
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi Peta Rencana SPBE,
		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
		Peta Rencana SPBE (opsional).
		· - ·
Lovol 5	Kritaria Laval	Kritaria tingkat / talah tarnanyhi dan dakuman
Level 5	Kriteria Level	
Level 5	Kriteria Level	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
Level 5	Kriteria Level	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai
Level 5	Kriteria Level Kriteria	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
Level 5	Kriteria	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi
Level 5		Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan
Level 5	Kriteria pemenuhan	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya
Level 5	Kriteria pemenuhan	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE
Level 5	Kriteria pemenuhan	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu
Level 5	Kriteria pemenuhan	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.
Level 5	Kriteria pemenuhan	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
Level 5	Kriteria pemenuhan	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:
Level 5	Kriteria pemenuhan	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Peta Rencana
Level 5	Kriteria pemenuhan	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Peta Rencana SPBE; dan
Level 5	Kriteria pemenuhan	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Peta Rencana SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
Level 5	Kriteria pemenuhan	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Peta Rencana SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Peta Rencana SPBE
Level 5	Kriteria pemenuhan Level	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Peta Rencana SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Peta Rencana SPBE sesuai hasil reviu.
Level 5	Kriteria pemenuhan	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Peta Rencana SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Peta Rencana SPBE sesuai hasil reviu.

Rencana SPBE, yang dapat dilengkapi dengan bukti
undangan rapat pembahasan penyempurnaan Peta
Rencana SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan
Peta Rencana SPBE;
2) Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku
sebelumnya dan dokumen yang memuat Peta
Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan;
atau
3) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola
Peta Rencana SPBE sesuai dengan rekomendasi
hasil reviu dan/atau evaluasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A2	ID-13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan
			Anggaran SPBE.
Deskripsi	Indikato	or:	a. Rencana dan Anggaran SPBE adalah dokumen yang
			mendeskripsikan program, kegiatan dan
			pemanfaatan anggaran SPBE.
			b. Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai
			dengan proses perencanaan dan penganggaran
			tahunan pemerintah.
			c. Rencana dan Anggaran SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah berpedoman pada
			Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
			dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah.
Ketentuai	n Penilaia	an:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
			Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE yang
			memenuhi kriteria ruang lingkup Rencana dan
			Anggaran SPBE dan terdokumentasi secara formal.
Contoh B	ukti Duk	ung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
			dokumen sesuai huruf a, b, dan c. Data Pendukung
			dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.

Level 1	Kriteria Level	Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah
		tertuang dalam rencana kerja dan anggaran
		tahunan.
	Kriteria	Rencana dan Anggaran SPBE Instansi
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah tertuang
	Level	dalam RKA/DIPA.
	Kriteria Bukti	Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD yang berisi
	Dukung	program/kegiatan penerapan SPBE; Terdapat
		notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan
		penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE, bukti
		undangan rapat penyusunan Rencana dan Anggaran
		SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan sebagian
		Rencana dan Anggaran SPBE pada unit
		kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada
		unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah.
	Kriteria	Rencana dan Anggaran SPBE Instansi
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah sebagian dikonsultasikan
	Level	kepada unit pengelola TIK di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti	Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD yang memuat
	Dukung	anggaran SPBE; Dokumen yang berisi hasil konsultasi
		sebagian anggaran SPBE dengan unit pengelola TIK
		dan didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh
		Rencana dan Anggaran SPBE pada unit
		kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada
		unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah.
	Kriteria	Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah dikonsultasikan kepada
	Level	unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah.
	Kriteria Bukti	Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD dan/atau
	Dukung	Dokumen SOP terkait proses penyusunan Anggaran
		SPBE terpadu serta dokumen hasil konsultasi

		anggaran SPBE yang seluruhnya telah dikonsultasikan
		dengan unit pengelola TIK dan didokumentasikan
		secara formal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana
		dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh
		unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan
		fungsi perencanaan dan penganggaran. Selain itu,
		Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan
		dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi
	pemenuhan	
	1	,
	Level	terkendali pada unit kerja/perangkat daerah yang
		menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dituangkan
		dalam rencana kerja dan anggaran dan telah
		dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti	, 1 1 3
	Dukung	SPBE terpadu dan/atau Dokumen RKA/KL atau
		DPA-SKPD terkait Rencana dan Anggaran SPBE
		terpadu yang dikendalikan oleh unit
		kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi
		perencanaan dan penganggaran dan
		didokumentasikan secara formal;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait Rencana dan Anggaran SPBE
		yang masih berlaku (<2 tahun);
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi Rencana dan
		Anggaran SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE
		(opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana
		dan Anggaran SPBE telah dilakukan revisi untuk
		tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut
		hasil reviu dan evaluasi.

Kriter	ria	Rencana dan Anggaran SPBE Instansi
peme	nuhan	Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan revisi pada
Level		tahun anggaran berikutnya dan/atau telah terdapat
		upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Rencana dan
		Anggaran SPBE SPBE sebagai tindak lanjut
		rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap Rencana dan
		Anggaran SPBE; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		penyempurnaan terhadap Rencana dan Anggaran
		SPBE sesuai hasil reviu.
Kriter	ia Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
Duku	ng	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
		Rencana dan Anggaran SPBE, yang dapat
		dilengkapi dengan bukti undangan rapat
		pembahasan revisi Rencana dan Anggaran SPBE,
		dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis
		komparasi atau revisi Rencana dan Anggaran SPBE;
		2) Dokumen yang memuat Rencana dan Anggaran
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
		berlaku sebelumnya;
		3) Dokumen yang memuat Rencana dan Anggaran
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah
		disempurnakan dan telah ditetapkan; atau
		4) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola
		Rencana dan Anggaran SPBE sesuai dengan hasil
		reviu dan/atau evaluasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner	
D2	A2	ID-14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	•
Deskripsi	Indikato	or:	a. Proses Bisnis adalah dokumen ya	ang
			mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif d	lan
			efisien antar unit organisasi untuk menghasilk	can
			kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organis	asi
			agar menghasilkan keluaran yang bernilai tamb	oah

		bagi pemangku kepentingan (PermenPANRB No 19
		Tahun 2018).
		b. Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk
		memberikan pedoman dalam penggunaan data dan
		informasi serta penerapan Aplikasi SPBE,
		Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
		c. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menyusun
		Proses Bisnis yang selaras dengan Arsitektur SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Ketentuar	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan
		Inovasi Proses Bisnis SPBE yang memenuhi kriteria
		ruang lingkup Proses Bisnis SPBE dan terdokumentasi
		secara formal.
Contoh B	ukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
		dokumen sesuai huruf c. Data Pendukung dapat
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah belum atau telah tersedia.
		Wandiala Dalamana Danasa Di I I
		Kondisi: Dokumen Proses Bisnis Instansi
		Rondisi: Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi
	Kriteria	Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi
	Kriteria pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar.
		Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep dokumen Proses Bisnis yang
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep dokumen Proses Bisnis yang dimaksud atau masih dalam proses penyusunan atau
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep dokumen Proses Bisnis yang dimaksud atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun belum sesuai pedoman yang berlaku.
	pemenuhan Level	Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep dokumen Proses Bisnis yang dimaksud atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun belum sesuai pedoman yang berlaku.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep dokumen Proses Bisnis yang dimaksud atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun belum sesuai pedoman yang berlaku. Dokumen berupa draft/rancangan model Peta Proses
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep dokumen Proses Bisnis yang dimaksud atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun belum sesuai pedoman yang berlaku. Dokumen berupa draft/rancangan model Peta Proses Bisnis dan/atau Peta Proses Bisnis;
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep dokumen Proses Bisnis yang dimaksud atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun belum sesuai pedoman yang berlaku. Dokumen berupa draft/rancangan model Peta Proses Bisnis dan/atau Peta Proses Bisnis; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep dokumen Proses Bisnis yang dimaksud atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun belum sesuai pedoman yang berlaku. Dokumen berupa draft/rancangan model Peta Proses Bisnis dan/atau Peta Proses Bisnis; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan model Proses Bisnis, bukti undangan rapat
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep dokumen Proses Bisnis yang dimaksud atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun belum sesuai pedoman yang berlaku. Dokumen berupa draft/rancangan model Peta Proses Bisnis dan/atau Peta Proses Bisnis; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan model Proses Bisnis, bukti undangan rapat penyusunan rancangan model Proses Bisnis, dan/atau
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep dokumen Proses Bisnis yang dimaksud atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun belum sesuai pedoman yang berlaku. Dokumen berupa draft/rancangan model Peta Proses Bisnis dan/atau Peta Proses Bisnis; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan model Proses Bisnis, bukti undangan rapat penyusunan rancangan model Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Proses
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep dokumen Proses Bisnis yang dimaksud atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun belum sesuai pedoman yang berlaku. Dokumen berupa draft/rancangan model Peta Proses Bisnis dan/atau Peta Proses Bisnis; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan model Proses Bisnis, bukti undangan rapat penyusunan rancangan model Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Proses Bisnis.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku.
	Level	
	Kriteria Bukti	Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing
	Dukung	level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman
		yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan
		perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk
	Level	penerapan Inovasi Proses Bisnis.
	Kriteria Bukti	Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah
	Dukung	dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara
		formal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses
		bisnis telah diterapkan ke dalam Sistem Elektronik
		serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara
		periodik.
	Kriteria	periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	Kriteria pemenuhan	
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakansistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik.
	pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakansistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakansistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik. 1) Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakansistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik. 1) Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses Bisnis yang telah diterapkan melalui sistem
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakansistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik. 1) Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses Bisnis yang telah diterapkan melalui sistem elektronik/aplikasi, yang direpresentasikan dengan
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakansistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik. 1) Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses Bisnis yang telah diterapkan melalui sistem elektronik/aplikasi, yang direpresentasikan dengan Business Process Model and Notation (BPMN) as-is
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakansistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik. 1) Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses Bisnis yang telah diterapkan melalui sistem elektronik/aplikasi, yang direpresentasikan dengan Business Process Model and Notation (BPMN) as-is dan to-be;
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakansistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik. 1) Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses Bisnis yang telah diterapkan melalui sistem elektronik/aplikasi, yang direpresentasikan dengan Business Process Model and Notation (BPMN) as-is dan to-be; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakansistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik. 1) Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses Bisnis yang telah diterapkan melalui sistem elektronik/aplikasi, yang direpresentasikan dengan Business Process Model and Notation (BPMN) as-is dan to-be; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Inovasi Proses Bisnis SPBE
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakansistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik. 1) Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses Bisnis yang telah diterapkan melalui sistem elektronik/aplikasi, yang direpresentasikan dengan Business Process Model and Notation (BPMN) as-is dan to-be; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Inovasi Proses Bisnis SPBE yang masih berlaku (<2 tahun);
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakansistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik. 1) Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses Bisnis yang telah diterapkan melalui sistem elektronik/aplikasi, yang direpresentasikan dengan Business Process Model and Notation (BPMN) as-is dan to-be; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Inovasi Proses Bisnis SPBE yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten

		4) Bukti undangan rapat evaluasi Inovasi Proses Bisnis
		SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		evaluasi Inovasi Proses Bisnis SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan telah
		melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang
		diterapkan ke dalam Sistem elektronik sebagai
		tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan
	Level	melalui sistem elektronik dan/atau telah terdapat
		upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Proses Bisnis
		SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu
		dan/atau evaluasi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap Inovasi Proses
		Bisnis; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		penyempurnaan terhadap Inovasi Proses Bisnis
		sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
		Inovasi Proses Bisnis, yang dapat dilengkapi dengan
		bukti undangan rapat pembahasan
		penyempurnaan Proses Bisnis, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi
		atau penyempurnaan Proses Bisnis;
		2) Dokumen yang memuat Inovasi Proses Bisnis
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku
		sebelumnya;
		3) Dokumen yang memuat Inovasi Proses Bisnis
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah
		disempurnakan dan telah ditetapkan; atau
		4) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola
		Inovasi Proses Bisnis SPBE sesuai dengan
		rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.
	<u> </u>	

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A 3	ID-15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE.
Deskripsi	Indikato	l or:	 a. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. b. Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. c. Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: Analisis kebutuhan; Perencanaan; Rancang bangun Implementasi; Pengujian kelaikan; Pemeliharaan; dan Evaluasi. Siklus bisa menggunakan salah satu framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM).
Ketentuar	n Penilaia	an:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung keterpaduan Pembangunan Aplikasi SPBE yang memenuhi kriteria ruang lingkup proses Pembangunan Aplikasi SPBE dan terdokumentasi
Contoh B	ukti Duk	rung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumen sesuai huruf c. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Kriteria pemenu		Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah dilakukan secara adhoc (sewaktu-waktu, tidak terencana). Kondisi: Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah melakukan proses Pembangunan Aplikasi SPBE
	Level	anan	melakukan proses Pembangunan Aplikasi SPBE namun belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi.

	Kriteria Bukti	Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan
	Dukung	Aplikasi SPBE, notulen/catatan/laporan hasil
		pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau
		undangan rapat pembangunan/ pengembangan
		Aplikasi SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan proses
BCVCI Z	initella bever	pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai
		siklus pembangunan aplikasi.
	Kriteria	
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan
	pemenuhan	proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah
	Level	memenuhi siklus pembangunan aplikasi yang
		setidaknya mencakup siklus perencanaan, analisis,
		desain, implementasi, dan pemeliharaan.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan
	Dukung	Aplikasi SPBE, dan/atau notulen/catatan/laporan
		proses pembangunan Aplikasi SPBE yang didalamnya
		mencakup siklus pembangunan aplikasi, serta
		didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan proses
		pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan
		pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang
		kepada unit kerja/perangkat daerah yang
	Kriteria	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi
	Kriteria pemenuhan	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
		kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan
	pemenuhan	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah
	pemenuhan	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK.
	pemenuhan Level	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan
Level 4	pemenuhan Level Kriteria Bukti	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Unit pengelola TIK.
Level 4	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Unit pengelola TIK. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan
Level 4	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Unit pengelola TIK. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi
Level 4	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Unit pengelola TIK. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan

		yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE telah direviu dan
		dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Pembangunan Aplikasi di Instansi Pusat/Pemerintah
	pemenuhan	Daerah telah dilaksanakan secara terpadu dan dapat
	Level	dikendalikan serta dilakukan reviu dan/atau evaluasi
		secara periodik.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/
	Dukung	pengembangan Aplikasi SPBE yang terkendali dan
		terpadu pada unit kerja/perangkat daerah yang
		menjalankan fungsi pengelolaan TIK;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait Pembangunan Aplikasi SPBE
		yang masih berlaku (<2 tahun);
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi Pembangunan
		Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE
		(opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Aplikasi
		SPBE telah dikembangkan secara optimal untuk
		meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai tindak
		lanjut hasil reviu dan evaluasi.
	Kriteria	Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal
	pemenuhan	sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah
	Level	Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
		dan/atau telah terdapat upaya perbaikan
		berkelanjutan terhadap tata kelola Pembangunan
		Aplikasi SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil
		reviu dan/atau evaluasi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:

	a) dengan melakukan reviu terhadap Pembangunan
	Aplikasi SPBE; dan
	b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
	penyempurnaan terhadap Pembangunan Aplikasi
	SPBE sesuai hasil reviu.
Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi
Dukung	dan rekomendasi tindak lanjut pembangunan
	Aplikasi SPBE serta dapat dilengkapi dengan bukti
	undangan rapat penyempurnaan pembangunan
	Aplikasi SPBE.
	2) Dokumen yang memuat pengembangan Aplikasi
	SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
	berlaku sebelumnya;
	3) Dokumen yang memuat pengembangan Aplikasi
	SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah
	disempurnakan dan telah ditetapkan; atau
	4) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola
	Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai dengan
	rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A3	ID-16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data.
Deskripsi	Indikato	or:	a. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk
			penempatan sistem elektronik dan komponen
			terkait lainnya untuk keperluan penempatan,
			penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan
			data baik yang dimiliki secara fisik dan non-fisik
			(cloud).
			b. Layanan Pusat Data adalah penyediaan
			penyimpanan aplikasi dan data.
			c. Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin
			ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat
			dan Pemerintah Daerah.
			d. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data
			yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh
			Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling
			terhubung yang terdiri atas pusat data yang

		diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan Layanan Pusat Data yang memenuhi kriteria ruang lingkup pemanfaatan dan pengoperasian, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh B	ukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumen sesuai huruf b. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Pusat Data belum atau telah tersedia
		digunakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki layanan pusat data dimaksud.
	Level	
	Kriteria Bukti	Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP
	Dukung	penggunaan pusat data, notulensi/catatan/laporan
		hasil pembangunan Layanan Pusat Data, dan/atau
		bukti undangan rapat pembangunan Layanan Pusat
		Data.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi.
		Kondisi: Layanan Pusat Data telah digunakan oleh
		sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh sebagian
	Level	unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan
	Dukung	Pusat Data pada sebagian unit kerja/perangkat daerah
		yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan pusat
		data, serta didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat
		prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	layanan pusat data yang memiliki prosedur
	Level	pengoperasian baku pusat data yang dimanfaatkan
	Level	oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah.
	Vaitorio Dalati	
	Kriteria Bukti	
	Dukung	Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
		Bukti pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh
		unit kerja/perangkat daerah dapat dipenuhi dengan
		pemanfaatan pada keseluruhan populasi unit
		kerja/perangkat daerah dan/atau dengan
		membandingkan antara capaian dan target cakupan
		penerapan yang ditetapkan pada tahun berjalan.
		Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan
		sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan
		layanan dapat menggambarkan utilisasi dari
		penggunaan Pusat Data oleh unit kerja/perangkat
		daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat
		interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat
		interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat
		Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat
		Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan
		Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu,
		Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi
	Kriteria	Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan
	Kriteria pemenuhan	Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
		Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki layanan
	pemenuhan	Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki layanan pusat data yang mendukung interkoneksi/
	pemenuhan	Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki layanan pusat data yang mendukung interkoneksi/ keterhubungan/integrasi dengan pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah
	pemenuhan	Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki layanan pusat data yang mendukung interkoneksi/ keterhubungan/integrasi dengan pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah
	pemenuhan Level	Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki layanan pusat data yang mendukung interkoneksi/ keterhubungan/integrasi dengan pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki layanan pusat data yang mendukung interkoneksi/ keterhubungan/integrasi dengan pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala. 1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data,
	pemenuhan Level	Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki layanan pusat data yang mendukung interkoneksi/ keterhubungan/integrasi dengan pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala. 1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki layanan pusat data yang mendukung interkoneksi/ keterhubungan/integrasi dengan pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala. 1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi interkoneksi dengan pusat data Instansi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki layanan pusat data yang mendukung interkoneksi/ keterhubungan/integrasi dengan pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala. 1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi

Towal 5		 Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Layanan Pusat Data yang masih berlaku (<2 tahun); Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan Bukti undangan rapat evaluasi Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Layanan Pusat Data SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan
		terhadap Layanan Pusat Data.
	Kriteria	Layanan Pusat Data Instansi Pusat/Pemerintah
	pemenuhan	Daerah telah dilakukan perbaikan atau peningkatan
	Level	dan/atau telah terdapat upaya perbaikan
		berkelanjutan terhadap Layanan Pusat Data sebagai
		tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap Layanan Pusat Data; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		penyempurnaan terhadap Layanan Pusat Data sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi
	Dukung	dan rekomendasi tindak lanjut Layanan Pusat Data,
		yang dapat dilengkapi dengan bukti undangan rapat
		evaluasi Layanan Pusat Data, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi
		atau penyempurnaan Layanan Pusat Data;
		2) Dokumen yang memuat pemanfaatan Layanan
		Pusat Data, SOP penggunaan pusat data,
		dokumentasi interkoneksi Layanan Pusat Data
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku sebelumnya;
		Scotiumiya,

3) Dokumen yang memuat pemanfaatan Layanan
Pusat Data, SOP penggunaan pusat data,
dokumentasi interkoneksi Layanan Pusat Data
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah
disempurnakan dan telah ditetapkan; atau
4) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola
Layanan Pusat Data sesuai dengan rekomendasi
hasil reviu dan/atau evaluasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A3	ID-17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskripsi	Indikato	or:	a. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang
			menghubungkan antar simpul jaringan dalam
			suatu organisasi.
			b. Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
			merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan
			oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk
			menghubungkan antar simpul jaringan dalam
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan
			Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
			c. Penggunaan Jaringan Intra Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah bertujuan untuk
			menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman
			data dan informasi antar simpul jaringan dalam
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
			d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud,
			dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun
			sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
			dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa
			layanan jaringan.
Ketentuar	n Penilai	an:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
			implementasi Jaringan Intra Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria

		ruang lingkup pemanfaatan, keterhubungan dan
		akses, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh B	ukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
		dokumen sesuai huruf b. Data Pendukung dapat
		disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah
	pemenuhan	menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat ad
		hoc (sementara).
	Kriteria Bukti	Terdapat notulensi/catatan/laporan pembangunan
	Dukung	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
		pengoperasian Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah pada sebagian unit
		kerja/perangkat daerah, dan/atau bukti undangan
		rapat pembangunan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi.
		Kondisi: Layanan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di
		sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	pengoperasian Jaringan Intra Instansi
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah di sebagian unit
		kerja/perangkat daerah, namun belum mengatur
		keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra
		pemerintah.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada sebagian unit kerja/perangkat
		Jaringan Intra pada sebagian unit kerja/perangkat
Level 3		Jaringan Intra pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan
Level 3	Dukung	Jaringan Intra pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan jaringan intra, serta didokumentasikan secara formal.
Level 3	Dukung	Jaringan Intra pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan jaringan intra, serta didokumentasikan secara formal. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
Level 3	Dukung	Jaringan Intra pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan jaringan intra, serta didokumentasikan secara formal. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/
	Level	Pemerintah Daerah pada seluruh unit kerja/perangkat
		daerah.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan
	Dukung	Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat
		daerah. Bukti pemanfaatan Layanan Jaringan Intra
		pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dapat
		dipenuhi dengan pemanfaatan pada keseluruhan
		populasi unit kerja/perangkat daerah dan/atau
		dengan membandingkan antara capaian dan target
		cakupan penerapan yang ditetapkan pada tahun
		berkenaan. Dokumentasi operasional dapat berupa
		SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi
		pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi
		dari penggunaan Jaringan Intra oleh unit
		kerja/perangkat daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat
		interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra
		Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Layanan
		Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
	Kriteria	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
	Kriteria pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
		Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan
	pemenuhan	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah, serta telah melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap pengoperasiannya.
	pemenuhan Level	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah, serta telah melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap pengoperasiannya.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah, serta telah melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap pengoperasiannya. 1) Dokumentasi pengoperasian dan/atau Standard
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah, serta telah melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap pengoperasiannya. 1) Dokumentasi pengoperasian dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) Jaringan Intra Instansi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah, serta telah melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap pengoperasiannya. 1) Dokumentasi pengoperasian dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh yang

		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait Layanan Jaringan Intra yang
		masih berlaku (<2 tahun);
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi Layanan Jaringan
		Intra, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		Layanan Jaringan Intra (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
Level 5	Kriteria Levei	
		dan evaluasi Layanan Jaringan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti
		dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan
		Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		serta terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah
		di tingkat nasional.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	peningkatan/perbaikan terhadap pengoperasian
	Level	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		dan/atau telah terdapat upaya perbaikan
		berkelanjutan terhadap Layanan Jaringan Intra
		sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu
		dan/atau evaluasi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		c) dengan melakukan reviu terhadap Layanan
		Jaringan Intra; dan
		d) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		penyempurnaan terhadap Layanan Jaringan Intra
		sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi
	Dukung	dan rekomendasi tindak lanjut pengoperasian
		Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
		yang dapat dilengkapi dengan bukti undangan rapat
		pembahasan penyempurnaan Jaringan Intra
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi

atau penyempurnaan Jaringan Intra Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah;
2) Dokumen yang memuat pengoperasian Jaringan
Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
berlaku sebelumnya;
3) Dokumen yang memuat pengoperasian Jaringan
Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah
disempurnakan dan telah ditetapkan serta
terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah di
tingkat nasional; atau
4) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola
Layanan Jaringan Intra sesuai dengan rekomendasi
hasil reviu dan/atau evaluasi.

Domain	Aspek	Ind			Kuesi	oner		
D2	A3	ID-18	Tingkat	Kema	tangan	Pengg	unaan	Sistem
			Penghubu	ng Lay	anan Ins	stansi P	usat/Po	emerintah
			Daerah.					
Deskripsi	Indikato	or:	a. Sistem	Penghi	ubung La	ayanan a	adalah	perangkat
			integras	i/pengl	nubung	untu	k r	nelakukan
			pertuka	ran Lay	anan SPE	BE.		
			b. Penggur	naan	Sistem	Penghı	ıbung	Layanan
			Pemerin	ıtah ber	rtujuan u	ntuk me	mudahl	kan dalam
			melakul	kan inte	egrasi anta	ar Layan	an SPBI	${\mathbb E}$
Ketentuar	n Penilai	an:	Penilaian d	ilakuka	n terhada	ıp bukti d	lukung	penerapan
			sistem	pengl	nubung	laya	nan	Instansi
			Pusat/Pem	erintah	Daerah	yang n	nemenu!	hi kriteria
			ruang lingl	kup pen	nanfaatan	ı dan peı	ngopera	sian, serta
			terdokume	ntasi se	cara form	ıal.		
Contoh B	ukti Duk	tung:	Data dukı	ang Sis	stem pen	ıghubung	g layan	an sesuai
			huruf a, da	apat ber	rupa: daft	ar API ya	ang mer	nggunakan
			service bu	s, dan	/atau dia	ıgram aı	rsitektu	r aplikasi.
			Data Pendı	ıkung d	lapat disa	mpaikan	lebih da	ari 1 (satu)
			jenis dokur	men.				
Level 1	Kriteri	a Level	Sistem P	enghub	oung La	yanan	Instans	i Pusat/
			Pemerinta	h Daera	ah belum	atau tel	ah ters	edia.

pemenuhan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Ir Level Pusat/Pemerintah Daerah. Kriteria Bukti Berupa tautan/dokumentasi pengoperasian	letanei
,	istalisi
Kriteria Bukti Berupa tautan/dokumentasi pengoperasian	
=	Sistem
Dukung Penghubung Layanan Instansi Pusat/Peme	erintah
Daerah, tangkapan layar integrasi	antar
aplikasi/data/ layanan SPBE, Te	rdapat
notulensi/catatan/laporan penggunaan	Sistem
Penghubung Layanan Instansi Pusat/Peme	erintah
Daerah, dan/atau bukti undangan rapat	terkait
penerapan Sistem Penghubung Layanan Ir	
Pusat/Pemerintah Daerah.	
Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi.	
Kondisi: Sistem Penghubung Layanan In	stansi
Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapk	an di
sebagian unit kerja/perangkat daerah di In	stansi
Pusat/Pemerintah Daerah.	
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mener	apkan
pemenuhan Sistem Penghubung Layanan Ir	nstansi
Level Pusat/Pemerintah Daerah pada sebagaian	unit
kerja/perangkat daerah.	
Kriteria Bukti Berupa dokumentasi operasional dan peman	faatan
Dukung Sistem Penghubung Layanan Ir	nstansi
Pusat/Pemerintah Daerah, tangkapan layar in	tegrasi
antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digu	nakan
pada sebagian unit kerja/perangkat daerah dar	ı telah
didokumentasikan secara formal.	
Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan S	Sistem
Penghubung Layanan Instansi Pusat	dan
Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluru	h unit
kerja/perangkat daerah di In	stansi
Pusat/Pemerintah Daerah.	
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mener	apkan
pemenuhan Sistem Penghubung Layanan Ir	nstansi
Level Pusat/Pemerintah Daerah pada seluruh	unit
kerja/perangkat daerah.	
Kriteria Bukti Dokumentasi operasional dan pemanfaatan	Sistem
Dukung Penghubung Layanan pada seluruh	unit

		kerja/perangkat daerah. Bukti pemanfaatan Sistem
		Penghubung Layanan pada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah dapat dipenuhi dengan
		pemanfaatan pada keseluruhan populasi unit
		kerja/perangkat daerah dan/atau dengan
		membandingkan antara capaian dan target cakupan
		penerapan yang ditetapkan pada tahun berkenaan.
		Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan
		sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan
		layanan dapat menggambarkan utilisasi dari
		penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit
		kerja/perangkat daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Sistem
		Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah telah terintegrasi dengan Sistem
		Penghubung Layanan Intra Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Sistem
		Penghubung Layanan Pusat/Pemerintah Daerah
		telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menggunakan
	pemenuhan	Sistem Penghubung Layanan Instansi
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi
		dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau
		memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan
		Pemerintah (SPLP), serta telah melakukan reviu
		dan/atau evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti	1) Berupa tautan/dokumentasi pengoperasian Sistem
	Dukung	Penghubung Layanan Pusat/Pemerintah Daerah
		dengan Sistem Penghubung Layanan
		Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau
		Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data
		atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem
		Penghubung Layanan;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penggunaan Sistem
		Penghubung Layanan yang masih berlaku (<2
		tahun);
		tanun,

Level 5	Kriteria Level	 Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan Bukti undangan rapat evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan (opsional). Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti
		dengan melakukan perbaikan serta terintegrasi
		dengan SPLP di tingkat nasional.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
	pemenuhan	menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah dan telah menindaklanjuti
		hasil reviu dan/atau evaluasi dengan melakukan
		perbaikan atau peningkatan kapabilitas
		fungsi/kualitas sistem penghubung layanan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap penggunaan
		Sistem Penghubung Layanan sebagai tindak lanjut
		rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap Penggunaan
		Sistem Penghubung Layanan; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		penyempurnaan terhadap Penggunaan Sistem
		Penghubung Layanan sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	, , , ,
	Dukung	dan rekomendasi tindak Sistem Penghubung
		Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah, bukti
		undangan rapat pembahasan penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat
		/Pemerintah Daerah, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
		penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;

	2) Dokumentasi berupa tautan dan/atau tangkapan
	layar Sistem Penghubung Layanan Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan
	yang berisi penyempurnaan Sistem Penghubung
	Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; atau
	3) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola
	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sesuai
	dengan rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A4	ID-19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskripsi	Indikato	r:	a. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah adalah para pejabat dalam tim yang diberi
			tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan
			mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya
			melaksanakan perumusan kebijakan dan
			penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah
			Daerah masing-masing.
			b. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah
			TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun Steering
			Committee yang mempunyai tugas seperti dimaksud
			pada huruf a.
			c. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah.
Ketentuai	n Penilai	an:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
			pelaksanaan tugas/program kerja dari Tim Koordinasi
			SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
			ditetapkan dalam tugas dan fungsi atau rencana
			kerja/Peta Rencana SPBE, serta terdokumentasi
			secara formal.
Contoh B	ukti Duk	tung:	Data bukti dukung dapat berupa: dokumentasi
			pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan tugas dan
			fungsi atau rencana kerja/Peta Rencana SPBE.

		Sebagai kelengkapan data dukung, dapat disertakan
		dokumen laporan pelaksanaan, tangkapan layar, foto,
		dan dokumentasi lainnya terkait Tim Koordinasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Data Pendukung
		dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah belum atau telah terbentuk.
		Kondisi: Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan
		tanpa perencanaan.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki Tim Koordinasi SPBE Instansi
	1 -	
	Level	Pusat/Pemerintah Daerah yang bekerja secara ad-hoc
	Triving Dilai	tanpa ada perencanaan.
	Kriteria Bukti	, , , , ,
	Dukung	Koordinasi SPBE, bukti undangan rapat pembentukan
		Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
Level 2	Kriteria Level	•
Level 2	Kriteria Level	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
Level 2	Kriteria Level	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan
Level 2	Kriteria Level	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan.
Level 2	Kriteria Level	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE
Level 2	Kriteria Level Kriteria	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum
Level 2		tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya.
Level 2	Kriteria	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
Level 2	Kriteria pemenuhan	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup
Level 2	Kriteria pemenuhan	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
Level 2	Kriteria pemenuhan	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan seluruhnya.
Level 2	Kriteria pemenuhan Level	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan seluruhnya.
Level 2	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan seluruhnya. Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim
Level 2	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan seluruhnya. Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau
Level 2	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan seluruhnya. Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar, foto, dan dokumentasi lainnya terkait
Level 2	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan seluruhnya. Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar, foto, dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan sebagian tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE.
	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan seluruhnya. Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar, foto, dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan sebagian tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE.

		Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan
		seluruhnya.
		Kondisi: program kerja Tim Koordinasi SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum
		dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua
		unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
	pemenuhan	Daerah telah melaksanakan keseluruhan
	Level	tugas/program kerja namun belum
		dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada seluruh
		unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim
	Dukung	Koordinasi SPBE, tangkapan layar, foto, dan
		dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan keseluruhan
		tugas/program kerja yang diuraikan sesuai amanat
		penetapan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/
		Pemerintah Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan program
		kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
		kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		Pusat/Pemerintah Daerah telah
		Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua
		Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu,
		Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
	Kriteria	Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu
	Kriteria pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi.
		Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengomunikasikan/mengoordinasikan
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengomunikasikan/mengoordinasikan tugas/ program kerja kepada seluruh unit
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengomunikasikan/mengoordinasikan tugas/ program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan reviu
	pemenuhan Level	Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengomunikasikan/mengoordinasikan tugas/ program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap tugas/program kerja
	pemenuhan Level	Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengomunikasikan/mengoordinasikan tugas/ program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap tugas/program kerja tersebut. 1) Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengomunikasikan/mengoordinasikan tugas/ program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap tugas/program kerja tersebut.

		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait tugas/program kerja Tim
		Koordinasi SPBE yang masih berlaku (<2 tahun);
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi tugas/program kerja
		Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi Tim Koordinasi SPBE
		(opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu
Level 3	Kiitelia Level	dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
		ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program
		kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi
	77.1	Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.
	Kriteria	Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan
	Level	peningkatan/perbaikan dan/atau telah terdapat
		upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Tim
		Koordinasi SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi
		hasil reviu dan/atau evaluasi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap tugas/program
		kerja Tim Koordinasi SPBE; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		penyempurnaan terhadap tugas/program kerja Tim
		Koordinasi SPBE sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi
	Dukung	dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan
		tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE
		serta bukti undangan rapat peningkatan kinerja
		Tim Koordinasi SPBE;
		2) Dokumentasi tugas/program kerja Tim Koordinasi
		SPBE yang sebelumnya dan yang berisi peningkatan
		tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE; atau
<u> </u>	<u> </u>	

	3) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola Tim
	Koordinasi SPBE sesuai dengan rekomendasi hasil
	reviu dan/atau evaluasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A4	ID-20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE.
	Deskripsi Indikator:		 a. Forum Kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat. b. Forum Kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain: penyampaian ide/gagasan SPBE; pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK; peningkatan kompetensi teknis; perbaikan kualitas Layanan SPBE; penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama. c. Forum Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan Forum Kolaborasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup Kolaborasi Penerapan SPBE, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:			Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi hasil pelaksanaan Forum Kolaborasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai huruf c. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam
			penerapan SPBE belum atau telah dilaksanakan.

Kongisi: Kolaborasi anti	ar unit kerja/perangkat
daerah di Instansi Pusat/	Pemerintah Daerah dalam
penerapan SPBE dilaksana	akan tanpa perencanaan.
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah	Daerah belum atau sudah
pemenuhan membangun Forum Kola	aborasi Penerapan SPBE
Level namun bersifat sementara	(ad-hoc).
Kriteria Bukti Notulensi/catatan/laporan	hasil pembentukan Forum
Dukung Kolaborasi Penerapan SPE	BE, bukti undangan rapat
pembentukan Forum Kol	aborasi Penerapan SPBE,
dan/atau dokumenta	asi aktivitas-aktivitas
pembentukan Forum Kolab	oorasi Penerapan SPBE.
Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah	terpenuhi dan kolaborasi
antar unit kerja/perang	gkat daerah di Instansi
Pusat/Pemerintah Daeral	h dalam penerapan SPBE
telah dilaksanakan sesuai	perencanaan.
Kondisi: Kolaborasi ant	ar unit kerja/perangkat
daerah di Instansi Pusat/	Pemerintah Daerah dalam
penerapan SPBE tidak dib	entuk secara formal.
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah	Daerah sudah melakukan
pemenuhan kolaborasi penerapan	SPBE antar unit
Level kerja/perangkat daerah	dan telah menyusun
perencanaan, namun belun	n ditetapkan secara formal.
Kriteria Bukti Dokumentasi aktivitas ko	olaborasi penerapan SPBE
Dukung antar unit kerja/perangkat	daerah sesuai dengan yang
telah direncanakan oleh I	Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah dan/atau dilengka	api bukti-bukti undangan
rapat notulensi/catata	an/laporan kolaborasi
penerapan SPBE.	
Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah	terpenuhi dan kolaborasi
antar unit kerja/perang	gkat daerah di Instansi
Pusat/Pemerintah Daeral	h dalam penerapan SPBE
telah dilaksanakan oleh t	tim yang dibentuk secara
formal.	
Kondisi: Kolaborasi ant	ar unit kerja/perangkat
daerah dalam penerapan	SPBE telah dilaksanakan
pada sebagian unit ker	rja/perangkat daerah di
Instansi Pusat/Pemerin	itah Daerah (dibentuk
berdasarkan kegiatan).	

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan
	pemenuhan	Forum Kolaborasi Penerapan SPBE secara formal,
	Level	serta sudah melakukan pertemuan secara rutin
		namun masih dalam bentuk kegiatan.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi aktivitas-aktivitas penetapan dan/atau
	Dukung	kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE,
		notulensi/catatan/laporan kegiatan rutin Forum
		Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau bukti
		undangan kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan
		SPBE.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kolaborasi
		antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan
		SPBE telah dilaksanakan secara terpadu pada
		semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan
		oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau
		sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah
		daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan
		SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah membangun
	pemenuhan	Forum Kolaborasi SPBE secara terpadu seluruh unit
	Level	kerja/perangkat daerah, serta sudah melakukan
		pertemuan secara rutin yang dikoordinasikan oleh
		Pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah. Selain itu
		telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara
		berkala terkait efektifitas kolaborasi penerapan SPBE.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi
	Dukung	Forum Kolaborasi SPBE pelaksanaan
		tugas/program kerja dengan seluruh unit
		kerja/perangkat daerah;
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait Kolaborasi SPBE yang masih
		berlaku (<2 tahun);
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual; dan
		4) Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan
		Kolaborasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
		, ,

		aktivitas evaluasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE
		(opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu
		dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE
		telah ditindaklanjuti melalui perbaikan
		pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	pemenuhan	perbaikan pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE
	Level	dan/atau telah terdapat upaya perbaikan
		berkelanjutan terhadap Kolaborasi Penerapan SPBE
		sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil reviu
		dan/atau evaluasi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap Kolaborasi
		Penerapan SPBE; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		penyempurnaan terhadap Kolaborasi Penerapan
		SPBE sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi
	Dukung	dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan
		kolaborasi penerapan SPBE serta bukti undangan
		rapat Forum Kolaborasi SPBE;
		2) Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi penerapan
		SPBE yang sebelumnya dan yang berisi perbaikan
		pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE; atau
		3) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola
		Kolaborasi Penerapan SPBE sesuai dengan
		rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.

III. DOMAIN MANAJEMEN SPBE III.A. KUESIONER DAN PENJELASAN

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner		
D3	A 5	ID-21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko		
			SPBE.		
Deskripsi	Indikato	r:	a. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan		
			sistematis yang meliputi proses, pengukuran,		
			struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan		
			terbaik terkait Risiko SPBE;		
			b. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu		
			peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan		
			terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE;		
			c. Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin		
			keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan		
			dampak risiko dalam SPBE;		
			d. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menerapkan		
			manajemen risiko SPBE berdasarkan pedoman		
			Manajemen Risiko SPBE.		
Ketentuai	n Penilai	an:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan		
			manajemen risiko Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
			yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta		
G . 1 5	1.15.1		terdokumentasi secara formal.		
Contoh B	ukti Duk	tung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa		
			dokumentasi pemenuhan sesuai huruf d. Data		
			Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.		
Level 1	TZ	- T1			
Level 1	Kriteri	a Level	Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum atau telah diterapkan.		
	Kriteria		Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE		
			diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah		
			dan terencana.		
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah		
	pemeni		menerapkan kegiatan Manajemen Risiko SPBE tanpa		
	Level Kriteria Bukti		program kegiatan yang terarah dan terencana.		
	Dukun	g	notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan		
	Bakang				

		Manajemen Risiko SPBE SPBE, bukti undangan rapat
		penyusunan rancangan penerapan Manajemen Risiko
		SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Manajemen Risiko SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan
		Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan
		program kegiatan yang terarah dan terencana.
		Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE
		dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman
		manajemen risiko SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan
	pemenuhan	kegiatan Manajemen Risiko SPBE sesuai dan selaras
	Level	
	Level	dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta
		Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
		namun pelaksanaannya belum mengacu pada
		pedoman yang berlaku.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	penerapan Manajemen Risiko SPBE tertuang di dalam
		dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan
		terdokumentasi secara formal, namun penerapannya
		belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen
		Risiko yang telah ditentukan/ditetapkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen
		Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu
		pada pedoman Manajemen Risiko SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan pedoman
	Level	Manajemen Risiko SPBE yang berlaku.
	Kriteria Bukti	Konteks penerapan Manajemen Risiko SPBE yang
	Dukung	menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan
		pedoman/standar Manajemen Risiko yang telah
		ditentukan/ditetapkan yang terdokumentasi secara
		formal dan dilengkapi komitmen berupa pakta
		integritas.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan
		strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan
		oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim
		Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Instant I would intermed

		Daerah dan diterapkan ke seluruh unit
		kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan
		Manajemen Risiko SPBE telah direviu dan
		dievaluasi secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun
	pemenuhan	kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang
	Level	ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim
		Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat
		daerah, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi
		secara berkala.
	Kriteria Bukti	1) Konteks penerapan Manajemen Risiko SPBE yang
	Dukung	menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai
		dengan pedoman/standar Manajemen Risiko yang
		telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi
		secara formal.
		2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan
		strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan
		oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim
		Koordinasi SPBE kepada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah.
		3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen
		Risiko SPBE yang masih berlaku (<2 tahun).
		4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan
		yang aktual.
		5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan
		Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen
		Risiko SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE
		ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan
		Manajemen Risiko SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	pemenuhan	perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE
	Level	dan/atau telah terdapat upaya perbaikan
	<u> </u>	, P P P

	berkelanjutan terhadap Manajemen Risiko SPBF
	sebagai tindak lanjut rekomendasi atas hasil reviu
	dan/atau evaluasi.
	Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
	dipertahankan:
	a) dengan melakukan reviu terhadap Manajemen
	Risiko SPBE; dan
	b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
	penyempurnaan terhadap Manajemen Risiko SPBE
	sesuai hasil reviu.
Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasi
Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
	penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti
	undangan rapat pembahasan penyempurnaan
	penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau
	dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparas
	atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko
	SPBE;
	2) Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE
	yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
	penerapan Manajemen Risiko SPBE; atau
	3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen
	Risiko SPBE sesuai dengan rekomendasi hasil reviu
	dan/atau evaluasi.

Domain	Aspek	Ind			Kues	ioner		
D3	A 5	ID-22	Tingkat	Kem	atangan	Penerapan	Ma	najemen
			Keamana	n Info	rmasi.			
Deskripsi	Indikato	or:	a. Manajo	men K	eamanan I	nformasi dila	akuka	n melalui
			serang	kaian p	oroses yang	g meliputi pe	enetap	an ruang
			lingku	o, <u>p</u>	penetapan	penangg	ung	jawab,
			perenc	anaan,	dukunga	n pengopera	asian,	evaluasi
			kinerja	, dan	perbaikar	n berkelanj	utan	terhadap
			Keama	nan In	formasi dal	am SPBE.		
			b. Manajo	men K	Keamanan 1	Informasi be	ertuju	an untuk
			menjai	nin	keberlangs	ungan S	PBE	dengan
			memin	imalka	n dampak :	risiko Keama	anan I	nformasi.

c. Penerapan Keamanan Informasi berland	daskan
penjaminan kerahasiaan, keutuhan, keterso	ediaan.
keaslian, dan kenirsangkalan (<i>non-repu</i>	
	ormasi,
	Jilliasi,
Infrastruktur SPBE, dan aplikasi.	
Ketentuan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pen	
manajemen Keamanan Informasi Ii	nstansi
Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi l	kriteria
ruang lingkup, serta terdokumentasi secara form	nal.
Contoh Bukti Dukung: Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan	berupa
dokumentasi penerapan/pemenuhan sesuai h	uruf a.
Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1	l (satu)
jenis dokumen.	
Level 1 Kriteria Level Pengendalian Keamanan Informasi belum ata	u telah
tersedia dalam tahap pembangunan.	
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau	sedang
pemenuhan membangun pengendalian Keamanan Informasi	
Level	
	ormasi,
Dukung notulensi/catatan penyusunan rancangan pen	erapan
Keamanan Informasi, bukti undangan	rapat
penyusunan rancangan penerapan Kea	manan
Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-al	ktivitas
penyusunan Keamanan Informasi.	
Level 2 Kriteria Level Pengendalian Keamanan Informasi telah ters	edia.
Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi	telah
dilaksanakan pada sebagian unit kerja/pera	angkat
daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah te	rdapat
pemenuhan pengendalian Keamanan Informasi yang sesu	ai dan
Level selaras dengan program kegiatan yang terd	
dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Peme	
Daerah, namun pelaksanaannya belum mengac	
	u paua
pedoman yang berlaku.	
	egiatan
	O
Dukung penerapan Manajemen Keamanan Informasi te	rtuang
	rtuang

		penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar
		Manajemen Keamanan Informasi yang telah
		ditentukan/ditetapkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian
		Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada
		semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah terdapat
	pemenuhan	pengendalian keamanan informasi yang dilaksanakan
	Level	pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang
	Dukung	selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah dilakukan oleh seluruh unit kerja/perangkat
		daerah serta pelaksanaannya sesuai dengan pedoman
		yang berlaku.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengendalian
		Keamanan Informasi dilakukan melalui strategi
		Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim
		Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE. Selain itu,
		pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan
		pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
	Kriteria	
	Kriteria pemenuhan	reviu dan evaluasi secara periodik.
		reviu dan evaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun
	pemenuhan	reviu dan evaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim
	pemenuhan	reviu dan evaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala.
	pemenuhan Level	reviu dan evaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	reviu dan evaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala. 1) Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	reviu dan evaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala. 1) Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	reviu dan evaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala. 1) Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Keamanan Informasi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	reviu dan evaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala. 1) Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Keamanan Informasi yang telah ditentukan/ditetapkan dan
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	reviu dan evaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala. 1) Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Keamanan Informasi yang telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara formal.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	reviu dan evaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala. 1) Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Keamanan Informasi yang telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara formal. 2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	reviu dan evaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala. 1) Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Keamanan Informasi yang telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara formal. 2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan strategis Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	reviu dan evaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala. 1) Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Keamanan Informasi yang telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara formal. 2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan strategis Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit

		3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen
		Keamanan Informasi yang masih berlaku (<2
		, o
		tahun).
		4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan
		Manajemen Keamanan Informasi, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan
		Manajemen Keamanan Informasi (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi pengendalian Keamanan Informasi
		ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses
		pengendalian Keamanan Informasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	pemenuhan	perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan
	Level	Informasi dan/atau telah terdapat upaya perbaikan
		berkelanjutan terhadap Manajemen Keamanan
		Informasi sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil
		reviu dan/atau evaluasi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap Penerapan
		Manajemen Keamanan Informasi; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		_
		penyempurnaan terhadap Penerapa Manajemen Keamanan Informasi sesuai hasil reviu.
	T.'. D. 1.'	
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
		penerapan Keamanan Informasi, bukti undangan
		rapat pembahasan penyempurnaan penerapan
		Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
		penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi;
		2) Dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang
		sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
		penerapan Keamanan Informasi; atau
<u> </u>	<u> </u>	

	3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen
	Keamanan Informasi sesuai dengan rekomendasi
	hasil reviu dan/atau evaluasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5 ID-23		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data.
Deskripsi Indikator:			 a. Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. b. Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pasional.
Ketentuan Penilaian:			pengendalian pembangunan nasional. Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan Manajemen Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:			Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan sesuai huruf a. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Kegiatan Manajemen Data belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Data diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria pement Level Kriteria Dukun	uhan u Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana. Draf/rancangan penerapan Manajemen Data, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Data.

Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan
		Manajemen Data diterapkan dengan program
		kegiatan yang terarah dan terencana.
		Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa
		mengacu pada pedoman Manajemen Data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan
	pemenuhan	kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan
	Level	program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun
		pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	penerapan Manajemen Data SPBE tertuang di dalam
		dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan
		terdokumentasi secara formal, namun penerapannya
		belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen
		Data yang telah ditentukan/ditetapkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen
		Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada
		pedoman Manajemen Data (Pengelolaan arsitektur
		data, data induk, data referensi, basis data, kualitas
		data dan interoperabilitas data).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	Manajemen Data sesuai dengan pedoman Manajemen
	Level	Data yang berlaku yang memuat seluruh rangkaian
		proses pedoman Manajemen Data.
	Kriteria Bukti	Konteks pengendalian Manajemen Data yang selaras
	Dukung	dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		\mathbf{r}
		sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman
Level 4	Kriteria Level	sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman
Level 4	Kriteria Level	sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data.
Level 4	Kriteria Level	sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen
Level 4	Kriteria Level	sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan
Level 4	Kriteria Level	sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim
Level 4	Kriteria Level	sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah

menyusun
leh Forum
Instansi
an kepada
erta telah
erkala.
ata yang
a sesuai
Data yang
kumentasi
kebijakan
n oleh Tim
uh unit
an unit
haail
hasil
emen Data
1 ,
aikan yang
penerapan
i aktivitas-
nen Data
nasil reviu
daklanjuti
Data serta
nelakukan
atau telah
terhadap
komendasi
a) dapat

	a) dengan melakukan reviu terhadap Penerapan
	Manajemen Data; dan
	b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
	penyempurnaan terhadap Penerapan Manajemen
	Data sesuai hasil reviu.
Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
	penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat
	pembahasan penyempurnaan penerapan
	Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-
	aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan
	penerapan Manajemen Data;
	2) Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang
	sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
	penerapan Manajemen Data; atau
	3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen
	Data sesuai dengan rekomendasi hasil reviu
	dan/atau evaluasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset
			TIK.
Deskripsi	Indikato	or:	a. Manajemen aset teknologi informasi dan
			komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses
			perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan
			penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak
			yang digunakan dalam SPBE.
			b. Manajemen aset teknologi informasi dan
			komunikasi bertujuan untuk menjamin
			ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset
			teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
			c. Aset TIK mencakup perangkat lunak, perangkat
			keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM,
			lisensi, data, SOP, outsource services, dan IT asset
			register.
Ketentua	n Penilai	an:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan
			Manajemen Aset TIK Instansi Pusat/Pemerintah

		Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta			
		terdokumentasi secara formal.			
Contoh Bukti Dukung:		Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa			
		dokumentasi penerapan sesuai huruf c, yaitu			
		Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen Aset			
		TIK, Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Aset			
		TIK, Bukti pelaksanaan Manajemen Aset TIK, dan			
		Bukti Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Aset TIK.			
Level 1	Kriteria Level	Kegiatan Manajemen Aset TIK belum atau sudah			
		diterapkan.			
		Kondisi: Kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan			
		tanpa program kegiatan yang terarah dan			
		terencana.			
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah			
	pemenuhan	menerapkan kegiatan Manajemen Aset TIK tanpa			
	Level	program kegiatan yang terarah dan terencana.			
	Kriteria Bukti Draf/rancangan penerapan Manajemen Aset				
	Dukung	notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan			
		Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat			
		penyusunan rancangan penerapan Manajemen Aset			
		TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas			
		penyusunan Manajemen Aset TIK.			
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan			
		Manajemen Aset TIK diterapkan dengan program			
		kegiatan yang terarah dan terencana.			
		Kondisi: Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa			
		mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK			
		(proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan			
		penghapusan aset TIK).			
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan			
	pemenuhan	kegiatan Manajemen Aset TIK sesuai dan selaras			
	Level	dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta			
		Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,			
		namun pelaksanaannya belum mengacu pada			
		pedoman yang berlaku.			
	Kriteria Bukti				
	Dukung	penerapan Manajemen Aset TIK tertuang di dalam			
	J	dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan			
		J J J			

		terdokumentasi secara formal, namun penerapannya
		belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen
		Aset TIK yang telah ditentukan/ditetapkan mulai dari
		proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan
		penghapusan aset TIK.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen
		Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada
		pedoman Manajemen Aset TIK (proses perencanaan,
		pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset
		TIK).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	Manajemen Aset TIK sesuai dengan pedoman yang
	Level	berlaku yang memuat seluruh proses manajemen aset
		TIK.
	Kriteria Bukti	1. Konteks pengendalian Manajemen Aset TIK yang
	Dukung	selaras dengan arah dan perencanaan programnya
		dan terdokumentasi secara formal, dan
		pelaksanaannya sudah mengacu pada pedoman
		Manajemen Aset TIK yang menggambarkan <i>output</i>
		seluruh proses mulai dari perencanaan,
		pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset
		TIK.
		2. Melampirkan dokumen pedoman Manajemen Aset
		TIK yang digunakan, jika belum terdapat pedoman
		nasional yang sudah ditetapkan.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Aset
		TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset
		TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang
		menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke
		seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan
		Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi
		secara periodik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun
	pemenuhan	strategi pengelolaan Aset TIK yang ditetapkan oleh Tim
	Level	Koordinasi SPBE, diterapkan kepada seluruh unit
		<u> </u>

		kerja/perangkat daerah, serta telah dilakukan reviu
		dan/atau evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pengendalian Manajemen Aset TIK yang
	Dukung	menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai
		dengan pedoman/standar Manajemen Aset TIK yang
		telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi
		secara formal.
		2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan
		strategis Manajemen Aset TIK yang ditetapkan oleh
		Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah.
		3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen Aset
		TIK yang masih berlaku (<2 tahun).
		4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan
		Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen
		Aset TIK (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi Manajemen Aset TIK ditindaklanjuti
		melalui perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	pemenuhan	perbaikan penerapan manajemen Aset TIK dan/atau
	Level	telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan
		terhadap Manajemen Aset TIK sebagai tindak lanjut
		rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap Penerapan
		Manajemen Aset TIK; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		penyempurnaan terhadap Penerapan Manajemen
		Aset TIK sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut

penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan
rapat pembahasan penyempurnaan penerapan
Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi
aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK;
2) Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang
sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
penerapan Manajemen Aset TIK; atau
3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen
Aset TIK sesuai dengan rekomendasi hasil reviu
dan/atau evaluasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-25	Tingkat Kematangan Kompetensi Sumber Daya
			Manusia.
Deskripsi	Indikato	or:	a. Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia
			SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan
			dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
			b. Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia
			SPBE dilakukan melalui perencanaan, peningkatan
			kapasitas, pendayagunaan, dan penilaian
			kompetensi (kesesuaian antara persyaratan
			kompetensi dengan pemenuhan kompetensi)
			Sumber Daya Manusia dalam SPBE.
			c. Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE meliputi
			6 (enam) kompetensi, yaitu bidang Proses Bisnis
			Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan
			Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan
			Infrastruktur SPBE.
Ketentuar	n Penilai	an:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
			pemenuhan 6 (enam) kompetensi SDM SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah yang terdokumentasi secara
			formal.
Contoh B	ukti Duk	rung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
			dokumentasi pemenuhan sesuai huruf b, yaitu
			Dokumen perencanaan pemenuhan Kompetensi SDM

		SPBE, Bukti pemenuhan Kompetensi SDM SPBE, dan
		Bukti Evaluasi pemenuhan Kompetensi SDM SPBE.
Level 1	Kriteria Level	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia
		belum atau telah diupayakan.
		Kondisi: Pemenuhan kompetensi Sumber Daya
		Manusia SPBE dilakukan tanpa perencanaan
		Sumber Daya Manusia.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	menerapkan kegiatan Manajemen SDM SPBE tanpa
	Level	program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria Bukti	Draf/rancangan penerapan Manajemen SDM SPBE,
	Dukung	notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan
		Manajemen SDM SPBE, bukti undangan rapat
		penyusunan rancangan penerapan Manajemen SDM
		SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Manajemen SDM SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan pemenuhan
		kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan
		sesuai dengan perencanaan Sumber Daya Manusia.
		Kondisi: Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE
		belum terpenuhi seluruhnya (kompetensi di bidang
		Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data
		dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan
		Infrastruktur SPBE).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan
	pemenuhan	kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE
	Level	sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang
		tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah, namun belum memenuhi
		seluruh kompetensi sumber daya manusia SPBE.
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE
		tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang
		masih berlaku dan terdokumentasi secara formal,
		namun penerapannya hanya terhadap sebagian unsur
		kompetensi sumber daya manusia SPBE.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kompetensi
	Milteria Dever	Kriteria tingkat 2 telah terpenum dan kompetensi

Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data da Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, da Infrastruktur SPBE). Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapka pemenuhan Manajemen SDM SPBE yang memuat serangkaia perencanaan, pengembangan, pembinaan, da pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPB dan telah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Kriteria Bukti Konteks penerapan Manajemen SDM SPBE yar selaras dengan arah dan perencanaan programnya da terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaanny sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetens Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revidan evaluasi secara periodik. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusu		
Infrastruktur SPBE). Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapka pemenuhan Manajemen SDM SPBE yang memuat serangkaia proses manajemen SDM SPBE mulai da perencanaan, pengembangan, pembinaan, da pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPB dan telah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Kriteria Bukti Dukung selaras dengan arah dan perencanaan programnya da terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaanny sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.		
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapka pemenuhan Manajemen SDM SPBE yang memuat serangkaia Level proses manajemen SDM SPBE mulai da perencanaan, pengembangan, pembinaan, da pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPB dan telah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Kriteria Bukti Konteks penerapan Manajemen SDM SPBE yar selaras dengan arah dan perencanaan programnya da terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaanny sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.		
pemenuhan Level proses manajemen SDM SPBE mulai da perencanaan, pengembangan, pembinaan, da pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPB dan telah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Kriteria Bukti Konteks penerapan Manajemen SDM SPBE yar selaras dengan arah dan perencanaan programnya da terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaanny sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.		
Level proses manajemen SDM SPBE mulai da perencanaan, pengembangan, pembinaan, da pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPB dan telah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Kriteria Bukti Konteks penerapan Manajemen SDM SPBE yar selaras dengan arah dan perencanaan programnya da terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaanny sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.	Kriteri	
perencanaan, pengembangan, pembinaan, da pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPB dan telah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Kriteria Bukti Konteks penerapan Manajemen SDM SPBE yan selaras dengan arah dan perencanaan programnya da terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaanny sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.	pemen	
pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPB dan telah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Kriteria Bukti Konteks penerapan Manajemen SDM SPBE yar selaras dengan arah dan perencanaan programnya da terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaanny sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.	Level	
dan telah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Kriteria Bukti Konteks penerapan Manajemen SDM SPBE yar selaras dengan arah dan perencanaan programnya da terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaanny sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.		
manusia SPBE. Kriteria Bukti Konteks penerapan Manajemen SDM SPBE yan selaras dengan arah dan perencanaan programnya da terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaanny sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.		
Kriteria Bukti Dukung Selaras dengan arah dan perencanaan programnya da terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaanny sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.		
Dukung selaras dengan arah dan perencanaan programnya da terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaanny sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.		
terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaanny sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.	Kriteria	
sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber day manusia SPBE. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.	Dukur	
Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.		
Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan da penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.		
penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPB telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.		
telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompeten Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.	Level 4 Kriteria	
Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan revi dan evaluasi secara periodik.		
dan evaluasi secara periodik.		
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusu		
	Kriteri	
pemenuhan strategi pelaksanaan Manajemen SDM SPBE yar	pemen	
Level ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE, diterapka	Level	
kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, ser		
telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secai		
berkala.		
Kriteria Bukti 1) Terdapat dokumentasi formal arah kebijaka	Kriteri	
Dukung strategis Manajemen SDM SPBE yang ditetapka	Dukur	
oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh un		
kerja/perangkat daerah.		
2) Terdapat notulensi/catatan/laporan has		
evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen SD		
SPBE yang masih berlaku (<2 tahun).		
3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konte		
isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yar		
aktual.		

		4) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan
		Manajemen SDM SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen
		SDM SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui
		perbaikan perencanaan dan model kompetensi
		Sumber Daya Manusia SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	pemenuhan	perbaikan penerapan Manajemen SDM SPBE
	Level	dan/atau telah terdapat upaya perbaikan
		berkelanjutan terhadap Manajemen SDM SPBE
		sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu
		dan/atau evaluasi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap Kompetensi
		Sumber Daya Manusia; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		penyempurnaan terhadap Kompetensi Sumber
		Daya Manusia sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
		penerapan Manajemen SDM SPBE, bukti undangan
		rapat pembahasan penyempurnaan penerapan
		Manajemen SDM SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
		penyempurnaan penerapan Manajemen SDM SPBE;
		2) Dokumentasi penerapan Manajemen SDM SPBE
		yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
		penerapan Manajemen SDM SPBE; atau
		3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen
		SDM SPBE sesuai dengan rekomendasi hasil reviu
		dan/atau evaluasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A 5	ID-26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen
			Pengetahuan.
Deskripsi	Indikato	r:	Manajemen Pengetahuan adalah proses yang
			dilakukan untuk mendokumentasi pengalaman dan
			pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan
			evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan
			SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan
			dalam SPBE.
Ketentuar	Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan
			Manajemen Pengetahuan SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria
			ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Br	ukti Duk	ung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
			dokumentasi penerapan sesuai huruf a, yaitu
			Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen
			Pengetahuan SPBE, Dokumen pedoman pelaksanaan
			Manajemen Pengetahuan SPBE, Bukti pelaksanaan
			Manajemen Pengetahuan SPBE, dan Bukti Evaluasi
			Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE.
Level 1	Kriteri	a Level	Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah
			diterapkan.
			Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE
			dilaksanakan tanpa perencanaan.
	Kriteria	L	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemeni	ıhan	menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan tanpa
	Level		program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria	Bukti	Draf/rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan,
	Dukun	g	notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan
			Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat
			penyusunan rancangan penerapan Manajemen
			Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-
			aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan.
Level 2	Kriteri	a Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan
			dengan perencanaan.

		Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah
		dilaksanakan tanpa pedoman di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan
	pemenuhan	kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dan
	Level	selaras dengan program kegiatan yang tercantum
		dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada
		pedoman yang berlaku.
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE tertuang di
		dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih
		berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun
		penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar
		Manajemen Pengetahuan yang telah
		ditentukan/ditetapkan.
Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi		Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, Manajemen
		Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu
		pada pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE
		diterapkan menggunakan sistem aplikasi
		manajemen pengetahuan.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	Manajemen Pengetahuan SPBE dan telah tersedia
	Level	pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan yang
		disusun sesuai dengan pedoman manajemen
		pengetahuan SPBE di tingkat nasional, di mana
		struktur pengelola serta penugasan diuraikan dengan
		jelas. Selain itu, manajemen pengetahuan SPBE
		diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen
		pengetahuan.
	Kriteria Bukti	1. Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen
	Dukung	Pengetahuan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah yang memuat struktur pengelola serta
		penugasan diuraikan dengan jelas
		penugasan diuraikan dengan jelas 2. Dokumentasi pelaksanaan Manajemen

		Daerah melalui pemanfaatan sistem aplikasi
		manajemen pengetahuan SPBE.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, semua unit
		kerja/perangkat daerah telah menerapkan
		Manajemen Pengetahuan SPBE dengan
		menggunakan sistem aplikasi manajemen
		pengetahuan yang terintegrasi serta telah
		dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan
		Manajemen Pengetahuan SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	Manajemen Pengetahuan SPBE di seluruh unit
	Level	kerja/perangkat daerah dengan memanfaatkan
		aplikasi sistem manajemen pengetahuan SPBE yang
		telah terintegrasi dengan sistem manajemen
		pengetahuan SPBE di tingkat nasional, serta telah
		dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti	1) Konteks penerapan Manajemen Pengetahuan yang
	Dukung	menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai
		dengan pedoman/standar Manajemen Pengetahuan
		yang telah ditentukan/ditetapkan dan
		terdokumentasi secara formal.
		2) Bukti hasil penerapan manajemen pengetahuan
		berupa pengetahuan-pengetahuan baru yang telah
		dibagi pakai.
		3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		reviu/evaluasi terkait penerapan Manajemen
		Pengetahuan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun).
		4) Hasil reviu/evaluasi yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		5) Bukti undangan rapat reviu/evaluasi penerapan
		Manajemen Pengetahuan SPBE, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan
		Manajemen Pengetahuan SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen
		Pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui
		perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.
L	1	ı

Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
pemenuhan	perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan
Level	dan/atau telah terdapat upaya perbaikan
	berkelanjutan terhadap Manajemen Pengetahuan
	SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil
	evaluasi.
	Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
	dipertahankan:
	a) dengan melakukan reviu terhadap Penerapan
	Manajemen Pengetahuan SPBE; dan
	b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
	penyempurnaan terhadap Penerapan Manajemen
	Pengetahuan SPBE sesuai hasil reviu.
Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
	penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti
	undangan rapat pembahasan penyempurnaan
	penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau
	dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi
	atau penyempurnaan penerapan Manajemen
	Pengetahuan;
	2) Dokumentasi penerapan Manajemen Pengetahuan
	yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
	penerapan Manajemen Pengetahuan; atau
	3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen
	Pengetahuan SPBE sesuai dengan rekomendasi
	hasil evaluasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen
			Perubahan.
Deskripsi	Indikato	or:	a. Manajemen Perubahan dilakukan melalui
			serangkaian proses perencanaan, analisis,
			pengembangan, implementasi, pemantauan dan
			evaluasi terhadap perubahan SPBE.
			b. Manajemen Perubahan bertujuan untuk menjamin
			keberlangsungan dan meningkatkan kualitas

		Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan
		yang terjadi dalam SPBE.
		c. Lingkup Manajemen Perubahan SPBE:
		1. Perubahan Aplikasi;
		2. Perubahan Perangkat Keras;
		3. Perubahan Perangkat Lunak;
		4. Perubahan Infrastruktur;
		5. Perubahan Proses Bisnis;
		6. Perubahan Lingkungan Organisasi;
		7. Perubahan Layanan;
		8. Perubahan Data;
		9. Perubahan Keamanan;
		10. Perubahan Arsitektur.
Ketentuar	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan
		Manajemen Perubahan SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria
		ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh B	ukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
		dokumentasi penerapan sesuai huruf a, yaitu
		Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen
		Perubahan SPBE, Dokumen pedoman pelaksanaan
		Manajemen Perubahan SPBE, Bukti pelaksanaan
		Manajemen Perubahan SPBE, dan Bukti Evaluasi
		Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE.
Level 1	Kriteria Level	Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum atau
		telah dilaksanakan.
		Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE
		dilaksanakan tanpa perencanaan.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	menerapkan kegiatan Manajemen Perubahan tanpa
	Level	program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria Bukti	Draf/rancangan penerapan Manajemen Perubahan,
	Dukung	notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan
		Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat
		penyusunan rancangan penerapan Manajemen
		Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
		penyusunan Manajemen Perubahan.

Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan
		Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan
		perencanaan.
		Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE
		tidak/belum dilaksanakan oleh seluruh unit
		kerja/perangkat daerah terkait di Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah dengan caranya masing-
		masing.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan
	pemenuhan	kegiatan Manajemen Perubahan SPBE sesuai dan
	Level	selaras dengan program kegiatan yang tercantum
		dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada
		pedoman yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh
		seluruh unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	penerapan Manajemen Perubahan SPBE tertuang di
		dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih
		berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun
		penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar
		Manajemen Perubahan SPBE yang telah
		ditentukan/ditetapkan, serta pelaksanaannya hanya
		baru terhadap sebagian unit kerja/perangkat daerah.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan
		Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh
		semua unit kerja/perangkat daerah terkait di
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai pedoman
		perubahan.
	Kriteria	Semua unit kerja/perangkat daerah Instansi
	pemenuhan	Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	Level	Manajemen Perubahan sesuai dengan pedoman yang
		berlaku yang memuat serangkaian proses manajemen
		perubahan mulai dari perencanaan, analisis,
		pengembangan, implementasi, pemantauan dan
		evaluasi terhadap perubahan SPBE.
	Kriteria Bukti	1. Konteks penerapan Manajemen Perubahan SPBE
	Dukung	yang selaras dengan arah dan perencanaan
		programnya dan terdokumentasi secara formal, dan

		pelaksanaannya sudah mengacu pada pedoman
		Manajemen Perubahan SPBE yang menggambarkan
		output seluruh proses mulai dari perencanaan,
		analisis, pengembangan, implementasi,
		pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan
		SPBE.
		2. Melampirkan dokumen pedoman Manajemen
		Perubahan SPBE yang digunakan, jika belum
		terdapat pedoman nasional yang sudah ditetapkan.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan
		Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan reviu
		dan evaluasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun
	pemenuhan	strategi pelaksanaan Manajemen Perubahan yang
	Level	ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE, diterapkan
	20.01	kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta
		telah dilakukan evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai
	Dukung	dengan pedoman/standar Manajemen Perubahan
		,
		yang telah ditentukan/ditetapkan dan
		terdokumentasi secara formal.
		2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan
		strategis Manajemen Perubahan yang ditetapkan
		oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit
		kerja/perangkat daerah.
		3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen
		Perubahan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun).
		4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan
		Manajemen Perubahan SPBE, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan
		Manajemen Perubahan SPBE (opsional).
	<u> </u>	

Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui
		perbaikan Manajemen Perubahan SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	pemenuhan	perbaikan penerapan Manajemen Perubahan
	Level	dan/atau telah terdapat upaya perbaikan
		berkelanjutan terhadap Manajemen Perubahan SPBE
		sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap Penerapan
		Manajemen Perubahan SPBE; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		penyempurnaan terhadap Penerapan Manajemen
		Perubahan SPBE sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
		penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan
		rapat pembahasan penyempurnaan penerapan
		Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
		penyempurnaan penerapan Manajemen Perubahan;
		2) Dokumentasi penerapan Manajemen Perubahan
		yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
		penerapan Manajemen Perubahan; atau
		3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen
		Perubahan sesuai dengan rekomendasi hasil
		evaluasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A 5	ID-28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen
			Layanan SPBE.
Deskripsi	Deskripsi Indikator:		a. Manajemen Layanan merupakan serangkaian
			proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian
			layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar
			Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan
			dan berkualitas.

	b. Manajemen Layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.c. Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE
	ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.
	d. Penyelenggaraan Manajemen Layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat
	layanan untuk menjalankan proses: 1. pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
	2. pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan
	3. pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
Ketentuan Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan
	Manajemen Layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
	dokumentasi penerapan sesuai huruf a, yaitu Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen
	Layanan SPBE, Dokumen pedoman pelaksanaan
	Manajemen Layanan SPBE, Bukti pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, dan Bukti Evaluasi
	Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE.
Level 1 Kriteria Level	Manajemen Layanan SPBE belum atau telah
	dilaksanakan.
	Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan
	tanpa perencanaan.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	menerapkan kegiatan Manajemen Layanan SPBE
	Level	tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria Bukti	Draf/rancangan penerapan Manajemen Layanan
	Dukung	SPBE, notulensi/catatan penyusunan rancangan
		penerapan Manajemen Layanan SPBE, bukti
		undangan rapat penyusunan rancangan penerapan
		Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Layanan
		SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Manajemen
		Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan.
		Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan
		pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE
		(Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian
		Layanan SPBE).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan
	pemenuhan	kegiatan Manajemen Layanan SPBE sesuai dan selaras
	Level	dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta
	Dever	Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
		namun pelaksanaannya hanya mencakup sebagian
		proses Manajemen Layanan SPBE.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	penerapan Manajemen Layanan SPBE tertuang di
		dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih
		berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun
		pelaksanaannya baru pada sebagian proses
		Manajemen Layanan SPBE.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen
		Layanan SPBE dilaksanakan pada semua proses
		Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna
		SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE).
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan
	pemenuhan	Manajemen Layanan SPBE yang memuat serangkaian
	Level	proses manajemen layanan mulai dari pelayanan
		Pengguna SPBE dan pengoperasian Layanan SPBE.

	Kriteria Bukti	1. Konteks penerapan Manajemen Layanan SPBE
	Dukung	yang selaras dengan arah dan perencanaan
		programnya dan terdokumentasi secara formal, dan
		pelaksanaannya sudah menggambarkan <i>output</i>
		seluruh proses mulai dari pelayanan pengguna
		SPBE dan pengoperasian layanan SPBE.
		2. Melampirkan dokumen pedoman Manajemen
		Layanan SPBE yang digunakan, jika belum terdapat
		pedoman nasional yang sudah ditetapkan.
Level 4	Kriteria Level	
Level 4	Kriteria Levei	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen
		Layanan SPBE telah diterapkan dengan
		menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan,
		dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah
		dilakukan reviu dan evaluasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun
	pemenuhan	strategi pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE yang
	Level	ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE, pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh proses Manajemen Layanan
		SPBE dan didukung oleh penggunaan Sistem Aplikasi
		Manajemen Layanan, serta telah dilakukan evaluasi
		secara berkala.
	Kriteria Bukti	1) Konteks penerapan Manajemen Layanan SPBE yang
	Dukung	menguraikan seluruh pemenuhannya terhadap
		semua proses Manajemen Layanan SPBE yang telah
		ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara
		formal.
		2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan
		strategis Manajemen Layanan SPBE yang
		ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada
		seluruh unit kerja/perangkat daerah didukung oleh
		penggunaan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan.
		3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen
		Layanan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun).
		4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.

		5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan
		Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen
		Layanan SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu
		dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui
		perbaikan Manajemen Layanan SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan
	pemenuhan	perbaikan penerapan Manajemen Layanan SPBE
	Level	dan/atau terdapat upaya perbaikan berkelanjutan
		terhadap Manajemen Layanan SPBE sebagai tindak
		lanjut rekomendasi hasil evaluasi secara
		berkesinambungan.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap Penerapan
		Manajemen Layanan SPBE; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		penyempurnaan terhadap Penerapan Manajemen
		Layanan SPBE sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
		penerapan Manajemen Layanan SPBE, bukti
		undangan rapat pembahasan penyempurnaan
		penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi
		atau penyempurnaan penerapan Manajemen
		Layanan SPBE;
		2) Dokumentasi penerapan Manajemen Layanan SPBE
		yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
		penerapan Manajemen Layanan SPBE; atau
		3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen
		Layanan SPBE sesuai dengan rekomendasi hasil
		evaluasi.
		evaluasi.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A 5	ID-29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit
			Infrastruktur SPBE.
Deskripsi	Indikato	or:	a. Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan
			Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan
			standar dan tata cara pelaksanaan Audit
			Infrastruktur SPBE.
			b. Objek Audit Infrastruktur SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah adalah infrastruktur
			SPBE yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah yang terdiri atas jaringan intra Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah dan Sistem Penghubung
			Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Audit
			Infrastruktur SPBE terdiri dari pemeriksaan hal
			pokok teknis antara lain:
			1. penerapan tata kelola
			2. penerapan manajemen infrastruktur SPBE;
			3. Fungsional infrastruktur SPBE;
			4. kinerja yang dihasilkan infrastruktur SPBE; dan
			5. aspek infrastruktur SPBE lainnya.
Ketentuai	n Penilai	an:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
			pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah yang sesuai dengan
			pedoman audit TIK
Contoh B	ukti Duk	rung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
			dokumentasi penerapan Audit Infrastruktur SPBE
			sesuai huruf a.
			Bukti dukung yang memenuhi kriteria penilaian
			merupakan bukti dukung pelaksanaan Audit
			Infrastruktur SPBE yang dilakukan dalam kurun
			waktu 2 (dua) tahun terakhir.
Level 1	Kriteri	a Level	Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE belum atau telah
			dilaksanakan.
			Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan
			tanpa perencanaan yang berkesinambungan.
	<u> </u>		

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	kegiatan Audit Infrastruktur SPBE namun masih
	Level	bersifat sementara (adhoc).
	Kriteria Bukti	Draf/rancangan pelaksanaan Audit Infrastruktur
	Dukung	SPBE, notulensi/catatan penyusunan rancangan
		pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, bukti
		undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan
		Audit Infrastruktur SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Infrastruktur
		SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan
		Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan
		perencanaan yang berkesinambungan.
		Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan
		tanpa pedoman.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Infrastruktur SPBE melalui program kegiatan
	Level	yang sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun
		pemeriksaan hanya meliputi sebagian hal pokok teknis
		yang disyaratkan. Pelaksanaan Audit Infrastruktur
		SPBE dilakukan secara rutin minimal 2 tahun sekali .
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE tertuang di
		dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih
		berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun
		penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar
		Audit Infrastruktur SPBE yang telah
		ditentukan/ditetapkan dan hanya terhadap sebagian
		dari hal pokok teknis yang disyaratkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan
		Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan
		pedoman.
		Kondisi: kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan
		oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Infrastruktur SPBE minimal 2 tahun sekali dan
	Level	pemeriksaan sudah meliputi seluruh hal pokok teknis
		yang disyaratkan.
	Kriteria Bukti	Konteks pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang
	Dukung	selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh hal pokok teknis namun
		dilaksanakan oleh auditor TIK internal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan
		Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor
		TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki
		sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Infrastruktur SPBE minimal 2 tahun sekali dan
	Level	pemeriksaan sudah meliputi seluruh hal pokok teknis
		yang disyaratkan dan/atau telah melakukan evaluasi
		terhadap hasil Audit Infrastruktur SPBE.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
	Dukung	yang selaras dengan arah dan perencanaan
		programnya dan terdokumentasi secara formal, dan
		pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok
		teknis dan sudah dilaksanakan oleh auditor TIK
		eksternal tersertifikasi atau dilaksanakan oleh
		lembaga yang menyelenggarakan tugas
		pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait pelaksanaan Audit
		Infrastruktur SPBE yang masih berlaku (<2 tahun).
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		4) Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Audit
		Infrastruktur SPBE, dan/atau dokumentasi
		aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Audit
		Infrastruktur SPBE (opsional).
		, ,

Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit
		Infrastruktur SPBE telah ditindaklanjuti melalui
		perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Infrastruktur SPBE secara rutin minimal 2 tahun
	Level	sekali dan pemeriksaan sudah meliputi seluruh hal
		pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan
		evaluasi terhadap hasil audit, serta telah
		menindaklanjuti hasil evaluasi secara
		berkesinambungan.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap Audit
		Infrastruktur SPBE; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		penyempurnaan terhadap hasil Audit Infrastruktur
		SPBE sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil
		pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, bukti
		undangan rapat pembahasan tindak lanjut hasil
		pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi
		atau penyempurnaan dari hasil pelaksanaan Audit
		Infrastruktur SPBE;
		2) Dokumentasi penerapan infrastruktur SPBE yang
		sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
		penerapan Infrastruktur SPBE.

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi
			SPBE.
Deskripsi	Indikato	or:	a. Audit Aplikasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah
			Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata
			cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.
			b. Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
			1. Audit Aplikasi Umum

		2. Audit Aplikasi Khusus
		c. Standar/pedoman audit dapat berupa standar
		, ,
		internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
		standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman
		internasional.
Ketentuar	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
		pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria
		ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
		Bukti dukung yang memenuhi kriteria penilaian
		merupakan bukti dukung pelaksanaan Audit Aplikasi
		SPBE yang dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua)
	4.15	tahun terakhir.
Contoh B	ukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
		dokumentasi penerapan Audit Aplikasi sesuai huruf a
		dan b.
Level 1	Kriteria Level	Kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum atau telah
		dilaksanakan.
		Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan
		tanpa perencanaan yang berkesinambungan.
	Kriteria	tanpa perencanaan yang berkesinambungan. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat
	pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc).
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi,
	pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi,
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi,
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Aplikasi.
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Aplikasi.
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Aplikasi. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Aplikasi. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Aplikasi. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan.
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Aplikasi. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung Kriteria Level Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Aplikasi. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa standar/pedoman. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung Kriteria Level Kriteria pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Aplikasi. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa standar/pedoman. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi SPBE melalui program kegiatan yang
Level 2	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung Kriteria Level Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc). Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Aplikasi. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa standar/pedoman. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan

		meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan.
		Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dilakukan secara
		rutin minimal 2 tahun sekali.
	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE tertuang di dalam
		dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan
		terdokumentasi secara formal, namun penerapannya
		belum mengacu pada pedoman/standar Audit Aplikasi
		SPBE yang telah ditentukan/ditetapkan dan hanya
		terhadap sebagian dari hal pokok teknis yang
		disyaratkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan
		Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan standar/
		pedoman.
		Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh
		auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Aplikasi Khusus secara rutin minimal 2 tahun
	Level	sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal
		pokok teknis yang disyaratkan.
	Kriteria Bukti	Konteks pelaksanaan Audit Aplikasi yang selaras
	Dukung	dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh hal pokok teknis yang
		disyaratkan namun baru dilaksanakan oleh auditor
		TIK internal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan
		Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor
		TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki
		sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan
	Level	audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok
		teknis yang disyaratkan, dan/atau telah melakukan
		evaluasi terhadap hasil Audit Aplikasi SPBE.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pelaksanaan Audit Aplikasi yang selaras
	Dukung	dengan arah dan perencanaan programnya dan

		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh hal pokok teknis yang
		disyaratkan dan sudah dilaksanakan oleh auditor
		TIK eksternal tersertifikasi atau dilaksanakan oleh
		lembaga yang menyelenggarakan tugas
		pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait pelaksanaan Audit Aplikasi
		SPBE yang masih berlaku (<2 tahun).
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		, , , , ,
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		4) Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Audit
		Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas evaluasi pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
		(opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit
		Aplikasi SPBE telah ditindaklanjuti melalui
		perbaikan penerapan Aplikasi SPBE.
		• • •
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	Kriteria pemenuhan	• • •
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan.
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Audit Aplikasi
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Audit Aplikasi SPBE; dan
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Audit Aplikasi SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Audit Aplikasi SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap hasil Audit Aplikasi
	pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Audit Aplikasi SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap hasil Audit Aplikasi SPBE sesuai hasil reviu.
	pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Audit Aplikasi SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap hasil Audit Aplikasi SPBE sesuai hasil reviu. 1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Audit Aplikasi SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap hasil Audit Aplikasi SPBE sesuai hasil reviu. 1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil
	pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Audit Aplikasi SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap hasil Audit Aplikasi SPBE sesuai hasil reviu. 1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat

	anali	sis kom	parasi a	itau penyempurnaa	n dari hasil
	pelak	sanaan	Audit A	plikasi;	
	2) Doku	mentas	i penera	pan Aplikasi yang	sebelumnya
	dan	yang	berisi	penyempurnaan	penerapan
	Aplik	asi.			

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan
			SPBE.
Deskripsi	Indikato	r:	a. Audit Keamanan SPBE Instansi Pusat dan
			Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan
			standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan
			SPBE.
			b. Audit Keamanan SPBE terdiri atas:
			1. Audit Keamanan Aplikasi; dan
			2. Audit Keamanan Infrastruktur.
			d. Standar/pedoman audit dapat berupa standar
			internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah,
			standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman
			internasional.
Ketentuar	n Penilaia	an:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung
			pelaksanaan Audit Keamanan SPBE Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria
			ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
			Bukti dukung yang memenuhi kriteria penilaian
			merupakan bukti dukung pelaksanaan Audit
			Keamanan SPBE yang dilakukan dalam kurun waktu
			2 (dua) tahun terakhir.
Contoh B	ukti Duk	ung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa
			dokumentasi penerapan Audit Keamanan sesuai huruf
			a dan b.
Level 1	Kriteri	a Level	Kegiatan Audit Keamanan SPBE belum atau telah
			dilaksanakan.
			Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan
			tanpa perencanaan yang berkesinambungan.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	kegiatan Audit Keamanan SPBE namun masih bersifat
	Level	sementara (adhoc).
_	Kriteria Bukti	Draf/rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE,
	Dukung	notulensi/catatan penyusunan rancangan
		pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, bukti undangan
		rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit
		Keamanan SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan
		Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan
		perencanaan yang berkesinambungan.
		Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan
		tanpa standar/pedoman.
_	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Keamanan SPBE melalui program kegiatan yang
	Level	sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah, namun pemeriksaan hanya
		meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan.
		Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dilakukan secara
		rutin minimal 2 tahun sekali.
_	Kriteria Bukti	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan
	Dukung	pelaksanaan Audit Keamanan SPBE tertuang di dalam
		dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan
		terdokumentasi secara formal, namun penerapannya
		belum mengacu pada pedoman/standar Audit
		Keamanan SPBE yang telah ditentukan/ditetapkan
		dan hanya terhadap sebagian dari hal pokok teknis
		yang disyaratkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan
		Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan
		standar/pedoman.
		Kondisi: kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan
		oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi
		internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Keamanan SPBE pada Aplikasi dan Infrastruktur

		telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis
		yang disyaratkan.
	Kriteria Bukti	Konteks pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang
	Dukung	selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan
		terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya
		sudah terhadap seluruh hal pokok teknis yang
		disyaratkan pada aplikasi dan/atau infrastruktur yang
		ada namun dilaksanakan oleh auditor TIK internal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan
		Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor
		TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang
		memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan
		Informasi.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Keamanan SPBE secara rutin minimal 2 tahun
	Level	sekali dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal
		pokok teknis yang disyaratkan, dan/atau telah
		melakukan evaluasi terhadap hasil Audit Keamanan
		SPBE.
	Kriteria Bukti	1) Konteks pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang
	Dukung	selaras dengan arah dan perencanaan programnya
		dan terdokumentasi secara formal, dan
		pelaksanaannya sudah terhadap terhadap seluruh
		hal pokok teknis yang disyaratkan yang ada dan
		sudah dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal
		tersertifikasi dan atau dilaksanakan oleh lembaga
		yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
		bidang keamanan siber.
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait pelaksanaan Audit Keamanan
		SPBE yang masih berlaku (<2 tahun).
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		4) Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Audit
		Keamanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
		aktivitas evaluasi pelaksanaan Audit Keamanan
		SPBE (opsional).
		or DD (opototica).

Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit
		Keamanan SPBE telah ditindaklanjuti melalui
		perbaikan penerapan Keamanan SPBE.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan
	pemenuhan	Audit Keamanan SPBE secara rutin minimal 2 tahun
	Level	sekali dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal
		pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan
		evaluasi terhadap hasil audit, serta telah
		menindaklanjuti hasil evaluasi secara
		berkesinambungan.
		Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a) dengan melakukan reviu terhadap Audit Keamanan
		SPBE; dan
		b) dengan melakukan tindak lanjut berupa
		penyempurnaan terhadap hasil Audit Keamanan
		SPBE sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	Dukung	reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil
		pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, bukti
		undangan rapat pembahasan tindak lanjut hasil
		pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dan/atau
		dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi
		atau penyempurnaan dari hasil pelaksanaan Audit
		Keamanan SPBE;
		2) Dokumentasi penerapan Keamanan SPBE yang
		sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan
		penerapan Keamanan SPBE.

IV. DOMAIN LAYANAN SPBE

IV.A. KUESIONER DAN PENJELASAN

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan.
Deskripsi Indikator:		or:	a. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk
			menghasilkan pengelolaan perencanaan yang
			efektif, efisien, dan akuntabel.
			b. Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang
			dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1
			(satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
			manfaat dalam pengelolaan perencanaan Instansi
			Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Ketentuar	n Penilai	an:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
			kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
			aplikasi/layanan perencanaan berbasis elektronik
			kepada pengguna.
Contoh B	ukti Duk	tung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
			layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
			aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
			(user dan password dummy disampaikan jika ada),
			video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur
			sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
			repositori API, unit kerja yang menangani manajemen
			layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung
			dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Layanan Perencanan Berbasis Elektronik hanya
			memberikan layanan informasi terkait
			perencanaan kegiatan pemerintah.
	Kriteria	ι	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pement	uhan	Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang
	Level		menyediakan layanan diseminasi informasi yang
			bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
			informasi jumlah laporan perencanaan kegiatan yang
			tersedia.

Dukung perencanaan kegiatan Instansi Pusat/Peme Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi. Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan La	rintah
Level ? Kritaria Laval Kritaria tingbat 1 talah tarnanuhi dan La	
Level 2 Milleria Devel Milleria linghal I telan terpenum dan La	yanan
Perencanan Berbasis Elektronik memb	erikan
layanan interaksi terkait perencanaan ke	giatan
pemerintah seperti pencarian info	rmasi,
pengunggahan dokumen perencanaan,	dan
pengunduhan dokumen perencanaan.	
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memi	liki
pemenuhan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang	
Level menyediakan layanan interaksi seperti mencari	
informasi dan mengunduh e-dokumen terkait	
perencanaan kegiatan	
Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya	fungsi
Dukung yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berint	O
dengan pengguna, seperti adanya fitur <i>upload</i> (u	
dan/atau download (unduh).	.188411)
Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan La	
Perencanaan Berbasis Elektronik membe	
	erkait
perencanaan kegiatan pemerintah seperti tra	
basis data, validasi data, mekanisme perset	
dan analitik data.	ujuuii,
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memi	1;1;;
i i	
pemenuhan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang	
Level menyediakan layanan transaksi dimana penggu	na
dapat mengunduh atau mengunggah informasi	
perencanaan kegiatan, dan sistem dapat meresp	
kepada pengguna seperti mekanisme persetujua	n dan
validasi perencanaan kegiatan tersebut.	
Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya	_
Dukung yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk trar	ısaksi,
dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dar	ı/atau
download (unduh) untuk mendukung input dan	output
data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki	fungsi
mekanisme transaksi data/informasi, v	alidasi
	anaasi

		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar
		pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan
		layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
		misalnya layanan penganggaran Berbasis
		Elektronik, layanan keuangan Berbasis Elektronik,
		layanan pengadaan Berbasis Elektronik, layanan
		perencanaan Berbasis Elektronik Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
		layanan penganggaran, keuangan, dan/atau Layanan
		Perencanaan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		lainnya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai
		pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE
		lainnya, sebagai hasil integrasi
		layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan
		pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori
		API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Perencanaan Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik
	Level	dan/atau yang dapat ditingkatkan/dikembangkan
		menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,
		teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah
		memiliki layanan perencanaan yang terhubung
		dengan portal nasional administrasi pemerintahan,
		dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di

- dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
- 3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:
 - a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan
 - b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu.

Kriteria Bukti Dukung

- 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi disajikan oleh sistem aplikasi telah yang ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan perencanaan yang masih berlaku (<2 tahun).
- Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.
- 4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan perencanaan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan perencanaan (opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran.
Deskripsi	Indikato	r:	a. Penganggaran adalah serangkaian proses untuk
			menghasilkan pengelolaan penganggaran yang
			efektif, efisien, dan akuntabel.
			b. Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang
			dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1
			(satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
			manfaat dalam pengelolaan penganggaran Instansi
			Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Ketentuar	n Penilaia	an:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
			kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
			aplikasi/layanan penganggaran berbasis elektronik
			kepada pengguna.
Contoh B	ukti Duk	tung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
			layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
			aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
			(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada),
			video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur
			sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
			repositori API, unit kerja yang menangani manajemen
			layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung
			dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik hanya
			memberikan layanan informasi terkait
			penganggaran kegiatan pemerintah.
	Kriteria	ι	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pement	ıhan	memiliki Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik
	Level		yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang
			bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
			informasi jumlah laporan penganggaran yang tersedia.
	Kriteria	Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukun	g	penganggaran kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteri	a Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
			Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan
			layanan interaksi terkait penganggaran kegiatan

Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik pemenuhan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan interaksi seperti mencai informasi dan mengunduh e-dokumen terkai anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraks dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen penganggaran. Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikai layanan transaksi kepada pengguna terkai perencanaan keglatan pemerintah seperti transaks basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik pemenuhan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana penggun dapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepad pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atat download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan Penganggaran Perbasis Elektronik memberikan Penganggaran Perbasis Elektronik Penganggaran Perbasis Elektronik Penganggaran Perbasis Elektronik Penganggaran Perb			pemerintah seperti pencarian informasi,
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan interaksi seperti mencarinformasi dan mengunduh e-dokumen terkai anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraks dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen penganggaran. Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikal layanan transaksi kepada pengguna terkai perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaks basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana penggun dapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepad pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, dapproval (persetujuan data/informasi, dapproval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan Penganggaran Berbasis Elektronik pengangaran Penganga			pengunggahan dokumen penganggaran, dan
Level Menyediakan layanan interaksi seperti mencarinformasi dan mengunduh e-dokumen terkati anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraks dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen penganggaran. Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikai layanan transaksi kepada pengguna terkai perencananan kegiatan pemerintah seperti transaks basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana penggun dapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepad pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan Penganggaran Berbasis Elektronik penga			pengunduhan dokumen penganggaran.
Level menyediakan layanan interaksi seperti mencar informasi dan mengunduh e-dokumen terkai anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraks dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen penganggaran. Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkai perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaks basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana penggun dapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepad pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan		Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
informasi dan mengunduh e-dokumen terkai anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraks dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen penganggaran. Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikai layanan transaksi kepada pengguna terkai perencanaan keglatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana penggundapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepadi pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, validas data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan		pemenuhan	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang
Anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dukung yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraks dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen penganggaran. Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikai layanan transaksi kepada pengguna terkai perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaks basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria pemenuhan Level Kriteria Pemenuhan Level Kriteria Pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung Kriteria Bukti Augunan rengambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, validas data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan		Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraks dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen penganggaran. Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikal layanan transaksi kepada pengguna terkai perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana penggun dapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepadapengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atar download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			informasi dan mengunduh e-dokumen terkait
Dukung yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraks dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen penganggaran. Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkai perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik pemenuhan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atar download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			anggaran kegiatan.
dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen penganggaran. Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkai perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik pemenuhan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana penggun dapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan		Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkai perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik pemenuhan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan		Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkai perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik pemenuhan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana penggun dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atat download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkai perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data.			upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen
Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkai perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik pemenuhan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana penggun dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepadi pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			penganggaran.
layanan transaksi kepada pengguna terkai perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaks basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik pemenuhan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan dapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan	Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaks basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik pemenuhan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana penggundapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepadapengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan
basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik pemenuhan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana penggun dapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepad pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			layanan transaksi kepada pengguna terkait
kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik pemenuhan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana penggundapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepadapengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan outpudata/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memilik pemenuhan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yan menyediakan layanan transaksi dimana penggundapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepadapengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan outpudata/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			basis data, validasi data, mekanisme persetujuan,
pemenuhan Level menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengangan seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			dan analitik data.
Level menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan		Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
dapat mengunduh atau mengunggah informas penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan		pemenuhan	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang
penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan		Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validas persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atan download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik antat pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			dapat mengunduh atau mengunggah informasi
persetujuan anggaran kegiatan. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungs yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atan download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada
Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atan download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi
Dukung yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan outpu data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			persetujuan anggaran kegiatan.
dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atan download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan		Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungs mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan		Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi,
data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau
mekanisme transaksi data/informasi, validas data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			download (unduh) untuk mendukung input dan output
data/informasi, approval (persetujuan data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
data/informasi, dan/atau analitik data baik anta pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			mekanisme transaksi data/informasi, validasi
pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			data/informasi, approval (persetujuan)
Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			data/informasi, dan/atau analitik data baik antar
Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan			pengguna maupun automasi.
	Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
lavanan kolahorasi dengan lavanan elektronik lain			Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan
-ny anana no montana ang anana o canti o min			layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,

		misalnya Layanan Perencanaan Berbasis
		Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik,
		Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan
		Penganggaran Berbasis Elektronik Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah Lain, Dan/Atau Layanan
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
		layanan perencanaan, keuangan, dan/atau layanan
		penganggaran Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		lainnya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai
		pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE
		lainnya, sebagai hasil integrasi
		layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan
		pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori
		API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Penganggaran Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang
	Level	dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan
		terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
		kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki
		layanan penganggaran yang terhubung dengan
		portal nasional administrasi pemerintahan
		dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di
		dalam satu portal pelayanan administrasi
		pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
		2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
<u> </u>	I .	

- dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
- 3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:
 - a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan
 - b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu.

Kriteria Bukti Dukung

- 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi disajikan oleh sistem aplikasi telah yang ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan administrasi portal nasional pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan penganggaran yang masih berlaku (<2 tahun).
- 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.
- 4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan penganggaran, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan penganggaran (opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan.
Deskripsi	Deskripsi Indikator: Ketentuan Penilaian:		 a. Keuangan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. b. Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan keuangan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan keuangan berbasis elektronik kepada
Contoh B	ukti Duk	rung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password dummy disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan pengelolaan keuangan per triwulan.
	Kriteria Dukun	Bukti g	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi keuangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteri	a Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait keuangan seperti pencarian

		informasi, pengunggahan dan pengunduhan
		dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait laporan
		pengelolaan keuangan.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen
		keuangan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan
		transaksi kepada pengguna terkait keuangan
		seperti transaksi basis data, validasi data,
		mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi
		pengelolaan keuangan, dan sistem dapat merespon
		kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan
		validasi pencairan dana kegiatan.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi,
		dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau
		download (unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status approval
		(persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data
		baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan
		kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya
		Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik,
		Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan

		Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan
		Keuangan Berbasis Elektronik Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
		layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau
		layanan keuangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		lainnya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai
		pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE
		lainnya, sebagai hasil integrasi
		layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan
		pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori
		API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Keuangan Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan
		terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
		kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki
		layanan keuangan yang terhubung dengan portal
		nasional administrasi pemerintahan dan/atau
		memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu
		portal pelayanan administrasi pemerintahan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
		2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
		dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
		sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
	Ť	

	3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
	dipertahankan:
	a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi
	dan/atau penerapan layanan; dan
	b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
	berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas
	fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan,
	perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan
	manajemen dari layanan (help desk) sesuai
	dengan hasil reviu.
Kriteria B	ukti 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
	ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau
	dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
	kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
	dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
	dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan
	portal nasional administrasi pemerintahan,
	dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di
	dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	evaluasi/reviu terkait layanan keuangan yang
	masih berlaku (<2 tahun).
	3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
	isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
	aktual.
	4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan keuangan,
	dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
	layanan keuangan (opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang
			dan Jasa.
Deskripsi Indikator:			a. Pengadaan Barang/Jasa adalah serangkaian proses
			untuk menghasilkan pengelolaan Pengadaan
			barang/jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel.

		b. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis
		Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran
		yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang
		memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan
		pengadaan barang/jasa Instansi Pusat dan/atau
		Pemerintah Daerah.
		c. Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog
		Elektronik yang disusun dan dikelola oleh
		Kementerian/Lembaga.
		d. Katalog Elektronik Lokal adalah Katalog Elektronik
		yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Ketentuar	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
		kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
		aplikasi/layanan pengadaan barang dan jasa berbasis
		elektronik kepada pengguna.
Contoh B	ukti Dukung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
	S	layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
		aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
		(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada),
		video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur
		sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
		repositori API, unit kerja yang menangani manajemen
		layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung
Level 1	Kriteria Level	dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Levei	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis
		Elektronik hanya memberikan layanan informasi
		terkait pengadaan barang dan jasa di Instansi
	TZ ' '	Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik
	Level	yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan atau progres pengadaan
		barang/jasa.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	pengadaan barang dan jasa pada Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh
		sistem aplikasi.
	l .	

Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
		memberikan layanan interaksi terkait pengadaan
		barang dan jasa seperti pencarian informasi,
		pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik
	Level	yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait laporan
		pengelolaan pengadaan barang/jasa.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen
		pengadaan barang dan jasa.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
		memberikan layanan transaksi kepada pengguna
		terkait pengadaan barang dan jasa seperti transaksi
		basis data, validasi data, mekanisme persetujuan,
		dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik
	pemenuhan Level	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana
		, o
		yang menyediakan layanan transaksi dimana
		yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah
		yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan
		yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti
		yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa.
	Level	yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa.
	Level Kriteria Bukti	yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Level Kriteria Bukti	yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi,
	Level Kriteria Bukti	yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau
	Level Kriteria Bukti	yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output
	Level Kriteria Bukti	yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
	Level Kriteria Bukti	yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi

Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,
		dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran,
		dan/atau layanan pengadaan barang/jasa Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
		telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu
		dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan,
		peraturan perundang-undangan, teknologi atau
	Kriteria	kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis
	Level	Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan
		menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki layanan pengadaan barang dan jasa yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan

- administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
- 3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:
 - a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan
 - b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu.

Kriteria Bukti Dukung

- 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi disajikan oleh sistem aplikasi yang telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku (<2 tahun).
- Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.
- 4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan pengadaan barang dan jasa, dan/atau dokumentasi aktivitasaktivitas evaluasi layanan pengadaan barang dan jasa (opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian.
Deskripsi Ketentuar	 Indikato	or:	a. Kepegawaian adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien, dan akuntabel. b. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kepegawaian Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan kepegawaian.
Contoh B	ukti Duk	rung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password dummy disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria pement Level	uhan uhan	kepagawaian pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Level 2	Kriteri	a Level	yang ditayangkan oleh sistem aplikasi. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti

		pencarian informasi, pengunggahan dan
		pengunduhan dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait
		pengelolaan kepegawaian seperti Daftar Riwayat Hidup
		(DRH) Pegawai.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen
		administrasi kepegawaian.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan
		layanan transaksi kepada pengguna terkait
		kepegawaian seperti transaksi basis data, validasi
		data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi
		kepegawaian, dan sistem dapat merespon kepada
		pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi
		dalam permohonan cuti tahunan, tugas belajar, dsb.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi,
		dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau
		download (unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i>
		(persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data
		baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan
		layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
		misalnya Layanan Kinerja Berbasis Elektronik,

		Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan
		Kepegawaian Berbasis Elektronik Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
		layanan perencanaan, kearsipan, dan/atau layanan
		kepegawaian Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		lainnya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai
		pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE
		lainnya, sebagai hasil integrasi
		layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan
		pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori
		API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki
	pemenuhan	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang
	Level	dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan
		terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
		kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki
		layanan kepegawaian yang terhubung dengan
		portal nasional administrasi pemerintahan
		dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di
		dalam satu portal pelayanan administrasi
		pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
		2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
		dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
		sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
	1	I

			3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
			dipertahankan:
			a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi
			dan/atau penerapan layanan; dan
			b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
			berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas
			fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan,
			perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan
			manajemen dari layanan <i>(help desk)</i> sesuai
			dengan hasil reviu.
Kı	riteria	Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
Dı	ukung		yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
			ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau
			dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
			kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
			dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
			dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan
			portal nasional administrasi pemerintahan,
			dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di
			dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
			2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
			evaluasi/reviu terkait layanan kepegawaian yang
			masih berlaku (<2 tahun).
			3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
			isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan
			yang aktual.
			4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan
			kepegawaian, dan/atau dokumentasi aktivitas-
			aktivitas evaluasi layanan kepegawaian (opsional).
			dan/atau bukti layanan yang terhubung denga portal nasional administrasi pemerintahan dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi dalam portal pelayanan administrasi pemerintaha Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan has evaluasi/reviu terkait layanan kepegawaian yan masih berlaku (<2 tahun). 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konte isu/permasalahan dan rekomendasi perbaika yang aktual. 4) Bukti undangan rapat evaluasi layana kepegawaian, dan/atau dokumentasi aktivita

Domain	Aspek	Ind		K	Luesioner		
D4	A7	ID-37	Tingkat Kema	tangan I	Layanan Kears	ipan Din	amis
Deskripsi	Deskripsi Indikator:		a. Kearsipan	adalah	serangkaian	proses	untuk
			menghasilka	an penge	elolaan kearsip	an yang	efektif,
			efisien, dan	akuntab	el.		

		b. Arsip terbagi 2, yaitu Arsip Dinamis dan Arsip Statis.
		c. Arsip dinamis merupakan dokumen/naskah dinas
		yang masih digunakan.
		d. Arsip statis merupakan dokumen/naskah dinas
		yang telah melewati masa retensinya.
		e. Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik
		yang dimaksud merupakan keluaran yang
		dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang
		memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan
		kearsipan dinamis Instansi Pusat dan/atau
		Pemerintah Daerah.
Ketentuai	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
		kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
		aplikasi/layanan kearsipan.
Contoh B	ukti Dukung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
		layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
		aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
		(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada),
		video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur
		sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
		repositori API, unit kerja yang menangani manajemen
		layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung
		dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik hanya
		memberikan layanan informasi terkait kearsipan.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan atau statistik arsip.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	kearsipan pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan
		interaksi terkait kearsipan seperti pencarian
	1	

		informasi, pengunggahan dan pengunduhan
		dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait
		pengelolaan arsip seperti naskah dinas.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen
		terkait kearsipan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan
		transaksi kepada pengguna terkait kearsipan
		seperti transaksi basis data, validasi data,
		mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi
		pengelolaan kearsipan dinamis, dan sistem dapat
		merespon kepada pengguna seperti mekanisme
		persetujuan dan validasi surat masuk dan surat keluar
		dalam alur tata naskah dinas.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi,
		dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau
		download (unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i>
		(persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data
		baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan
		kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya
	1	Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik,

		Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan
		Kearsipan Berbasis Elektronik Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
		layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau
		dengan layanan kearsipan Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lainya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai
		pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE
		lainnya, sebagai hasil integrasi
		layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan
		pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori
		API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Kearsipan Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan
		terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
		kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki
		layanan kearsipan yang terhubung dengan portal
		nasional administrasi pemerintahan dan/atau
		memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu
		portal pelayanan administrasi pemerintahan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
		2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
		dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
		sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
	l	

		3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi
		dan/atau penerapan layanan; dan
		b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
		berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas
		fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan,
		perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan
		manajemen dari layanan (help desk) sesuai
		dengan hasil reviu.
	Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
		ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau
		dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
		dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
		dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan
		portal nasional administrasi pemerintahan,
		dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di
		dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
		2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
		evaluasi/reviu terkait layanan kearsipan yang
		masih berlaku (<2 tahun).
		3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
		isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
		aktual.
		4) Bukti undangan rapat evaluasi kearsipan, dan/atau
1		dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan
i		kearsipan (opsional).

Domain	Aspek	Ind		Ku	esioner		
D4	A7	ID-38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang				
			Milik Negara/Da	aerah.			
Deskripsi	Indikato	or:	a. Pengelolaan	Baran	g Milik	Negara/	Daerah
			(BMN/BMD)	adalah	serangkaian	proses	untuk

		menghasilkan pengelolaan BMN yang efektif,
		efisien, dan akuntabel.
		b. Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis
		Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran
		yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang
		memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan BMN
		Instansi Pusat dan/atau BMD Pemerintah Daerah.
Ketentuar	n Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
		kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
		aplikasi/layanan pengelolaan barang milik
		Negara/Daerah.
Contoh B	ukti Dukung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
		layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
		aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
		(user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada),
		video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur
		sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
		repositori API, unit kerja yang menangani manajemen
		layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung
		dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
		1 1 , 7 5
Level 1	Kriteria Level	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Level 1	Kriteria Level	
Level 1	Kriteria Level	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Level 1	Kriteria Level	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan
Level 1	Kriteria Level Kriteria	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik
Level 1		Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah.
Level 1	Kriteria	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
Level 1	Kriteria pemenuhan	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik
Level 1	Kriteria pemenuhan	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang
Level 1	Kriteria pemenuhan	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
Level 1	Kriteria pemenuhan	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD.
Level 1	Kriteria pemenuhan Level	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD.
Level 1	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD. Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
Level 1	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD. Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi barang milik Negara/Daerah pada Instansi
Level 1	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD. Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi barang milik Negara/Daerah pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD. Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi barang milik Negara/Daerah pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD. Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi barang milik Negara/Daerah pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
	Kriteria pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD. Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi barang milik Negara/Daerah pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis

		pencarian informasi, pengunggahan dan
		pengunduhan dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik
	Level	yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait
		Pengelolaan BMN/BMD seperti daftar inventarisasi
		ruangan.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen
		inventarisasi barang miliki Negara/Daerah.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis
		Elektronik memberikan layanan transaksi kepada
		pengguna terkait pengelolaan barang milik
		negara/daerah seperti transaksi basis data, validasi
		data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik
	Level	yang menyediakan layanan transaksi dimana
		pengguna dapat mengunduh atau mengunggah
		informasi Pengelolaan BMN/BMD, dan sistem dapat
		merespon kepada pengguna seperti mekanisme
		persetujuan dan validasi penghapusan BMN/BMD.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi,
		dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau
		download (unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status approval
		(persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data
		baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis
		Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan

		layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis
		Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,
		dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengelolaan BMN berbasis elektronik yang
	Level	dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya,
		seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan Layanan Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah lainya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis
		Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan
		hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan
		lingkungan, peraturan perundang-undangan,
		teknologi atau kebutuhan Instansi
	77.1.	Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki
	pemenuhan Level	Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis
	Level	elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki layanan pengelolaan barang milik negara/daerah yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu

- portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
- 3. Tingkat kematangan level (lima) dapat dipertahankan:
 - a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan
 - b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu.

Dukung

- Kriteria Bukti 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi disajikan oleh sistem aplikasi yang telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
 - 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan pengelolaan barang milik negara/daerah yang masih berlaku (<2 tahun).
 - 3) Hasil evaluasi/reviu berisi yang konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.
 - 4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan pengelolaan barang milik negara/daerah, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan pengelolaan barang milik negara/daerah (opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner	
D4	A7	ID-39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal	
			terkait Pemerintah.	
Deskripsi	Deskripsi Indikator:		a. Pengawasan Internal adalah serangkaian proses	
			untuk menghasilkan pengelolaan pengawasan	
			internal yang efektif, efisien, dan akuntabel.	
			b. Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik	
			yang dimaksud merupakan keluaran yang	
			dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang	
			memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan	
			Pengawasan Internal Instansi Pusat dan/atau	
			Pemerintah Daerah.	
Ketentuar	n Penilai	an:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/	
			kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem	
			aplikasi/layanan pengawasan internal terkait	
			pemerintah.	
Contoh B	ukti Duk	tung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan	
			layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem	
			aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online	
			(user dan password dummy disampaikan jika ada),	
			video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur	
			sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan	
			repositori API, unit kerja yang menangani manajemen	
			layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung	
			dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.	
Level 1	Kriteri	a Level	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis	
			Elektronik hanya memberikan layanan informasi	
			terkait pengawasan internal pemerintah.	
	Kriteria	l	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki	
	pemeni	ıhan	Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik	
	Level		yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang	
			bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti	
			informasi laporan atau statistik pengawasan internal.	
	Kriteria Bukti Dukung		3 6 66	
			pengawasan internal pada Instansi Pusat/Pemerintah	
			Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.	

Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan	Layanan
Pengawasan Internal Pemerintah	Berbasis
Elektronik memberikan layanan interaks	si terkait
pengawasan internal pemerintah seperti p	pencarian
informasi, pengunggahan dan peng	gunduhan
dokumen.	
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah	memiliki
pemenuhan Layanan Pengawasan Internal Berbasis I	Elektronik
Level yang menyediakan layanan interaksi sepert	i mencari
informasi dan mengunduh e-dokumer	ı terkait
pengawasan internal seperti daftar inv	entarisasi
pengelolaan laporan.	
Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adan	ya fungsi
Dukung yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk be	rinteraksi
dengan pengguna, seperti adanya fitur p	encarian,
upload (unggah) dan/atau download	(unduh)
pelaporan pada layanan pengawasan interna	1.
Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan	Layanan
Pengawasan Internal Pemerintah	Berbasis
Elektronik memberikan layanan transaks	si kepada
pengguna terkait pengawasan internal pe	merintah
seperti transaksi basis data, valida	si data,
mekanisme persetujuan, dan analitik data	•
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah	memiliki
pemenuhan Layanan Pengawasan Internal Berbasis I	Elektronik
Level yang menyediakan layanan transaksi	dimana
pengguna dapat mengunduh atau me	ngunggah
informasi pengawasan internal, dan siste	em dapat
merespon kepada pengguna seperti m	iekanisme
persetujuan dan validasi pengawasan interna	al.
Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adan	ya fungsi
Dukung yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk	transaksi,
dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah)	dan/atau
download (unduh) untuk mendukung input d	
	an output
data/informasi, maka sistem aplikasi memi	•
	•

		(persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data
		baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis
		Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan
		layanan elektronik lain, misalnya Layanan
		Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan
		Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan
		Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan
		Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan
		Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis
		Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,
		dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik
	Level	yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE
		lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran,
		dan/atau dengan Layanan Pengawasan Internal
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai
		pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE
		lainnya, sebagai hasil integrasi
		layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan
		pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori
		API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengawasan Internal Berbasis Elektronik telah
		dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan
		evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik
	Level	yang dapat ditingkatkan/dikembangkan
		menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,
		teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah

- memiliki layanan pengawasan internal yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan.
- 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- 3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:
 - a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan
 - b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu.

Kriteria Bukti Dukung

- 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi disajikan oleh yang sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan administrasi portal nasional pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan pengawasan internal yang masih berlaku (<2 tahun).
- 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.

	4)	Bukti	unda	angan	ra	pat	evalua	asi	layanan
		pengawa	asan	intern	al,	dan	/atau	dok	tumentasi
		aktivitas	s-aktiv	vitas ev	alua	asi 1	layanan	pe	ngawasan
		internal	(opsid	onal).					

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas
			Kinerja Organisasi.
Deskripsi	Indikato	or:	a. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah adalah serangkaian proses untuk
			menghasilkan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif,
			efisien, dan akuntabel.
			b. Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang
			dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1
			(satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
			manfaat dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat
			dan/atau Pemerintah Daerah.
Ketentuai	n Penilai	an:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
			kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
			aplikasi/layanan akuntabilitas kinerja organisasi.
Contoh B	ukti Duk	tung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
			layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
			aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
			(user dan password dummy disampaikan jika ada),
			video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur
			sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
			repositori API, unit kerja yang menangani manajemen
			layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung
			dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteri	a Level	Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik
			hanya memberikan layanan informasi terkait
			akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
			Daerah.

Level yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik pengawasan internal. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi akuntabilitas kinerja pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi. Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah		Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik pengawasan internal. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi akuntabilitas kinerja pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi. Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah		pemenuhan	Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik
informasi laporan atau statistik pengawasan internal. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi akuntabilitas kinerja pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi. Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik Level yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah		Level	yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang
Kriteria Bukti Dukung akuntabilitas kinerja pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi. Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah			bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
Dukung akuntabilitas kinerja pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi. Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah			informasi laporan atau statistik pengawasan internal.
Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi. Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah		Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
Level 2 Kriteria Level Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah		Dukung	akuntabilitas kinerja pada Instansi Pusat/Pemerintah
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah			Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah	Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik tevel yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah			Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah			Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan
informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah			interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi
dokumen. Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah			Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah			informasi, pengunggahan dan pengunduhan
pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik Level yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah			dokumen.
Level yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah		Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
pengguna dapat mengunduh atau mengunggah		pemenuhan	Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik
		Level	yang menyediakan layanan transaksi dimana
informasi akuntabilitas kinerja, dan sistem dapat			pengguna dapat mengunduh atau mengunggah
			informasi akuntabilitas kinerja, dan sistem dapat
merespon kepada pengguna seperti mekanisme			merespon kepada pengguna seperti mekanisme
persetujuan dan validasi laporan akuntabilitas kinerja.			persetujuan dan validasi laporan akuntabilitas kinerja.
Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi		Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
Dukung yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi		Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,			dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
upload (unggah) dan/atau download (unduh)			upload (unggah) dan/atau download (unduh)
pelaporan pada layanan akuntabilitas kinerja			pelaporan pada layanan akuntabilitas kinerja
organisasi.			organisasi.
Level 3 Kriteria Level Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan	Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah			Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan			Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan
transaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas			transaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas
kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti			kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti
transaksi basis data, validasi data, mekanisme			transaksi basis data, validasi data, mekanisme
persetujuan, dan analitik data.			persetujuan, dan analitik data.
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki		Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
pemenuhan Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik		pemenuhan	Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik
Level yang menyediakan layanan transaksi dimana		Level	yang menyediakan layanan transaksi dimana

		pengguna dapat mengunduh atau mengunggah
		informasi akuntabilitas kinerja, dan sistem dapat
		merespon kepada pengguna seperti mekanisme
		persetujuan dan validasi laporan akuntabilitas kinerja.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi,
		dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau
		download (unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i>
		(persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data
		baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan
		kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya
		Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik,
		Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan
		Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan
		Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah Berbasis Elektronik Instansi
		Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
		Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria	Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
	Kriteria pemenuhan	Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
		Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik
	pemenuhan	Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE
	pemenuhan	Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran,
	pemenuhan Level	Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan layanan akuntabilitas kinerja
	pemenuhan Level	Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan layanan akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan layanan akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan layanan akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan layanan akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan layanan akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan layanan akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi

Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik
	Level	yang dapat ditingkatkan/dikembangkan
		menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,
		teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah
		memiliki layanan akuntabilitas kinerja Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang terhubung dengan
		portal nasional administrasi pemerintahan
		dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di
		dalam satu portal pelayanan administrasi
		pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
		2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
		dan penerapan manajemen dari layanan <i>(help desk)</i>
		sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
		3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi
		dan/atau penerapan layanan; dan
		b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
		berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas
		fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan,
		perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan
		manajemen dari layanan (help desk) sesuai
		dengan hasil reviu.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
		ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau
		dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
		dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
		dan penerapan manajemen dan layanan (neip desh)

dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan
portal nasional administrasi pemerintahan,
dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di
dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
evaluasi/reviu terkait layanan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah yang masih berlaku (<2 tahun).
3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan
yang aktual.
4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
layanan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai.
Deskripsi	Indikato	r:	a. Kinerja Pegawai adalah serangkaian proses untuk
			menghasilkan pengelolaan kinerja pegawai Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan
			akuntabel.
			b. Layanan Kinerja Pegawai Instansi
			Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang
			dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1
			(satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
			manfaat dalam pengelolaan kinerja pegawai di
			Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Ketentuan Penilaian:		an:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/
			kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem
			aplikasi/layanan kinerja pegawai.
Contoh B	ukti Duk	ung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan
			layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem
			aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online
			(user dan password dummy disampaikan jika ada),
			video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur

		sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
		repositori API, unit kerja yang menangani manajemen
		layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung
		dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik hanya
		memberikan layanan informasi terkait kinerja
		pegawai.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan atau penilaian kinerja pegawai.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	kinerja pegawai pada Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan
		layanan interaksi terkait kinerja pegawai seperti
		pencarian informasi, pengunggahan dan
		pengunduhan dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	Kriteria pemenuhan	
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari
	pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai.
	pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh)
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) pelaporan pada layanan kinerja pegawai.
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) pelaporan pada layanan kinerja pegawai. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) pelaporan pada layanan kinerja pegawai. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) pelaporan pada layanan kinerja pegawai. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) pelaporan pada layanan kinerja pegawai. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja pegawai seperti transaksi basis data, validasi data,
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung Kriteria Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) pelaporan pada layanan kinerja pegawai. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja pegawai seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.

		dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja
		pegawai, dan sistem dapat merespon kepada pengguna
		seperti mekanisme persetujuan dan validasi hasil
		kinerja pegawai.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi,
		dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau
		download (unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status approval
		(persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data
		baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan
		layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
		misalnya Layanan Perencanaan Berbasis
		Elektronik, Layanan Akuntabilitas Berbasis
		Elektronik, Layanan Kinerja Pegawai Berbasis
		Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,
		dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	layanan kinerja pegawai berbasis elektronik yang
	Level	dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya,
		seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau
		dengan layanan kinerja pegawai Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lainya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai
		pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE
		lainnya, sebagai hasil integrasi
		in i
		layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan
		layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan
Level 5	Kriteria Level	layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori
Level 5	Kriteria Level	layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.

		evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kr	riteria	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
pe	emenuhan	layanan kinerja pegawai berbasis elektronik yang
Le	evel	dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan
		terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
		kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki
		layanan kinerja pegawai yang terhubung dengan
		portal nasional administrasi pemerintahan
		dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di
		dalam satu portal pelayanan administrasi
		pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
		2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
		dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
		sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
		3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi
		dan/atau penerapan layanan; dan
		b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
		berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas
		fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan,
		perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan
		manajemen dari layanan (help desk) sesuai
		dengan hasil reviu.
Kr	riteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
Dι	ukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
		ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau
		dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
		dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
		dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan
		portal nasional administrasi pemerintahan,
		dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di
		dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
1		

	2)	Terdapat	notul	ensi/o	catatan/	laporar	n hasil
		evaluasi/reviu terkait layanan kinerja pegawai yang					gawai yang
		masih be	erlaku (<2 t	ahun)			
	3)	Hasil	evaluasi/re	eviu	yang	berisi	konten
		isu/pern	nasalahan	dan	rekome	endasi	perbaikan
		yang akt	ual.				
	4)	Bukti u	ndangan r	apat	evaluasi	i layan	an kinerja
		pegawai,	dan/atau	dokuı	mentasi	aktivita	ıs-aktivitas
		evaluasi	layanan kii	nerja ₁	pegawai	(opsion	al).

Domain	Aspek	Ind		Kues	sioner	
D4	A8	ID-42	Tingkat	Kematangan	Layanan	Pengaduan
			Pelayanar	Publik.		
Deskripsi	Indikato	or:	a. Pengad	uan Pelayanan	Publik adalah	serangkaian
			proses	untuk me	enghasilkan	pengelolaan
			pengad	uan pelayan	ıan publik	Instansi
			Pusat/	Pemerintah Daer	ah yang efekti	f, efisien, dan
			akunta	bel.		
			b. Layana	n Pengaduan F	Pelayanan Pul	olik Berbasis
			Elektro	nik yang dimal	ksud merupal	kan keluaran
			yang d	ihasilkan 1 (satı	u) atau lebih	aplikasi yang
			membe	rikan nilai ma	nfaat dalam	pengelolaan
			pengad	uan pelayanan	publik di In	stansi Pusat
			dan/at	au Pemerintah D	aerah.	
Ketentua	n Penilai	an:	Penilaian	dilakukan terl	nadap kapabi	litas fungsi/
			kemampu	an teknis yang	g dapat dibe	rikan sistem
			aplikasi/la	ayanan pengadua	an publik.	
Contoh B	ukti Duk	rung:	Data pend	dukung berupa	dokumentasi	penggunaan
			layanan/s	istem aplikasi,	screenshot lay	yanan/sistem
			aplikasi, U	JRL/alamat jika	dapat diakses	secara online
			(user dan	password dumi	<i>my</i> disampaik	an jika ada),
			video pens	ggunaan aplikas	i, daftar layar	nan dan fitur
			sistem a	plikasi, arsitek	tur aplikasi,	pengelolaan
			repositori API, unit kerja yang menangani manajemen			
			layanan, d	lan bukti terkai	t lainnya. Dat	a Pendukung
			dapat disa	mpaikan lebih d	ari 1 (satu) jen	is dokumen.

Level 1	Kriteria Level	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis
		Elektronik hanya memberikan layanan informasi
		terkait pengaduan pelayanan publik.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis
	Level	Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi
		informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna
		layanan seperti informasi laporan atau statistik
		pengaduan pelayanan publik.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	pengaduan pelayanan publik pada Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh
		sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
		memberikan layanan interaksi terkait pengaduan
		pelayanan publik seperti pencarian informasi,
		pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis
	Level	Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti
		mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait
		pengaduan pelayanan publik seperti daftar pengaduan
		pelayanan publik.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh)
		pelaporan pada layanan pengaduan publik.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
		memberikan layanan transaksi kepada pengguna
		terkait pengaduan pelayanan publik seperti
		transaksi basis data, validasi data, mekanisme
		persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis
	Level	Elektronik yang menyediakan layanan transaksi
<u> </u>	<u> </u>	

	Kriteria Bukti Dukung	dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengaduan pelayanan publik, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pengaduan pelayanan publik. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
		memberikan layanan kolaborasi dengan layanan
		elektronik lain, misalnya Layanan Pengaduan
		Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
	Kriteria	SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis
	Level	Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan
	Bever	SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan,
		perizinan, dan/atau dengan layanan pengaduan
		pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		lainya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai
		pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE
		lainnya, sebagai hasil integrasi
		layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan
		pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori
		API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu

	dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan,
	peraturan perundang-undangan, teknologi atau
	kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kriteria	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
pemenuhan	layanan pengaduan pelayanan publik berbasis
Level	elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan
	menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,
	teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau
	memiliki layanan yang telah terhubung dengan
	Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau
	memiliki layanan publik yang terkonsolidasi di
	dalam satu portal pelayanan publik Instansi
	Pusat/Pemerintah Daerah.
	2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan
	kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
	dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
	sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
	3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
	dipertahankan:
	a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi
	dan/atau penerapan layanan; dan
	b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
	berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas
	fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan,
	perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan
	manajemen dari layanan (help desk) sesuai
	dengan hasil reviu.
Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
	ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau
	dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
	kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
	dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
	dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan
	Portal Nasional pelayanan publik, dan/atau bukti
	layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal
	pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah
	Daerah.

2)	Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	evaluasi/reviu terkait layanan pengaduan
	pelayanan publik yang masih berlaku (<2 tahun).
3)	Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
	isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan
	yang aktual.
4)	Bukti undangan rapat evaluasi layanan pengaduan
	pelayanan publik, dan/atau dokumentasi aktivitas-
	aktivitas evaluasi layanan pengaduan pelayanan
	publik (opsional).
	3)

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner				
D4	A8	ID-43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka.				
Deskripsi	Indikato	or:	a. Layanan Data Terbuka merupakan konsep berbagi				
			pakai data sesuai dengan ketentuan Satu Data				
			Indonesia.				
			b. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola				
			data pemerintah untuk menghasilkan data akurat,				
			mutakhir, terpadu, dan dapat				
			dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dar				
			dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan				
			Pemerintah Daerah melalui pemenuhan standar				
			data, metadata, interoperabilitas data, dan				
			menggunakan kode referensi dan data induk.				
			c. Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang				
			dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan				
			satu atau lebih aplikasi yang memberikan nilai				
			manfaat dalam pengelolaan data Instansi				
			Pusat/Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan				
			portal Satu Data Indonesia.				
Ketentua	n Penilai	an:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/				
			kemampuan teknis/pemanfaatan yang dapat				
			diberikan sistem aplikasi/layanan data terbuka.				
Contoh B	ukti Duk	tung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan				
			layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem				
			aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online				
			(user dan password dummy disampaikan jika ada),				

		video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen
		layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya
		memberikan layanan informasi terkait data
	Tzuitania	terbuka.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki
	pemenuhan	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan atau statistik penggunaan data
		terbuka.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	data terbuka pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
		yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Data
		Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan
		interaksi terkait data terbuka seperti pencarian
		informasi, pengunggahan dan pengunduhan
		dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	Kriteria pemenuhan	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang
		·
	pemenuhan	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang
	pemenuhan	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari
	pemenuhan	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data
	pemenuhan	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti daftar inventarisasi data yang dibagi pakai.
	pemenuhan Level	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti daftar inventarisasi data yang dibagi pakai.
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti daftar inventarisasi data yang dibagi pakai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti daftar inventarisasi data yang dibagi pakai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti daftar inventarisasi data yang dibagi pakai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti daftar inventarisasi data yang dibagi pakai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) data
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti daftar inventarisasi data yang dibagi pakai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) data terbuka.
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti daftar inventarisasi data yang dibagi pakai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) data terbuka. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti daftar inventarisasi data yang dibagi pakai. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) data terbuka. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan

data/informasi, kemajuan status ap (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lag	gguna data gguna idata ungsi saksi, /atau utput ungsi lidasi
dapat mengunduh atau mengunggah informas terbuka, dan sistem dapat merespon kepada pen seperti mekanisme persetujuan dan valida terbuka. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk tran dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan download (unduh) untuk mendukung input dan data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki mekanisme transaksi data/informasi, vadata/informasi, kemajuan status ap (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lag	data guna guna idata ungsi saksi, /atau utput ungsi lidasi
terbuka, dan sistem dapat merespon kepada pen seperti mekanisme persetujuan dan valida terbuka. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk tran dimana selain adanya fitur upload (unggah) dar download (unduh) untuk mendukung input dan data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki mekanisme transaksi data/informasi, va data/informasi, kemajuan status ap (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lag	guna idata ungsi saksi, /atau utput ungsi lidasi
seperti mekanisme persetujuan dan valida terbuka. Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk tran dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan download (unduh) untuk mendukung input dan data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki mekanisme transaksi data/informasi, vadata/informasi, kemajuan status ap (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lag	ungsi saksi, /atau utput ungsi lidasi
Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk tran dimana selain adanya fitur upload (unggah) dara download (unduh) untuk mendukung input dan data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki mekanisme transaksi data/informasi, vadata/informasi, kemajuan status ap (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lay	ungsi saksi, /atau utput ungsi lidasi
Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk tran dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan download (unduh) untuk mendukung input dan oleh data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki mekanisme transaksi data/informasi, va data/informasi, kemajuan status ap (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lay	saksi, /atau utput ungsi lidasi
Dukung yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk tran dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan download (unduh) untuk mendukung input dan data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki mekanisme transaksi data/informasi, vadata/informasi, kemajuan status ap (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lag	saksi, /atau utput ungsi lidasi
dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dara download (unduh) untuk mendukung input dan data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki mekanisme transaksi data/informasi, va data/informasi, kemajuan status ap (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lag	/atau utput ungsi lidasi oroval
download (unduh) untuk mendukung input dan data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki mekanisme transaksi data/informasi, va data/informasi, kemajuan status ap (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lag	utput ungsi lidasi oroval
data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki mekanisme transaksi data/informasi, va data/informasi, kemajuan status ap (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lag	ungsi lidasi oroval
mekanisme transaksi data/informasi, va data/informasi, kemajuan status ap (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lag	lidasi proval
data/informasi, kemajuan status ap (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lag	proval
(persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lay	
baik antar pengguna maupun automasi. Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lay	data
Level 4 Kriteria Level Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanar Terbuka Berbasis Elektronik memberikan lay	
Terbuka Berbasis Elektronik memberikan la	
	Data
	anan
kolaborasi dengan layanan elektronik	lain,
misalnya Layanan Data Terbuka Be	basis
Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	lain,
dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemer	intah
Daerah lain.	
Kriteria Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah me	miliki
pemenuhan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang	lapat
Level berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, s	eperti
layanan kependudukan, perizinan, dan/atau d	ngan
layanan data terbuka Instansi Pusat/Peme	intah
Daerah lainya.	
Kriteria Bukti Dokumentasi yang menggambarkan adanya	ungsi
Dukung yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat be	bagai
pakai sumber data/informasi dengan layanan	SPBE
lainnya, sebagai hasil int	egrasi
layanan/middleware/basis data seperti ditunji	kkan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan rep	
API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE la	
Level 5 Kriteria Level Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanar	sitori
Terbuka Berbasis Elektronik telah dilal	sitori nnya.

	perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
	terhadap perubahan lingkungan, peraturan
	perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kriteria	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
pemenuhan	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang
Level	dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan
	terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
	kebutuhan instansi dan/atau memiliki layanan
	yang telah terhubung dengan Portal Nasional
	Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan
	publik yang terkonsolidasi di dalam satu portal
	pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah
	Daerah.
	2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan
	kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
	dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
	sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
	3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
	dipertahankan:
	a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi
	dan/atau penerapan layanan; dan
	b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
	berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas
	fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan,
	perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan
	manajemen dari layanan <i>(help desk)</i> sesuai
	dengan hasil reviu.
Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
	ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau
	dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
	kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
	dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
	dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan
	Portal Nasional pelayanan publik, dan/atau bukti
	layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal
<u> </u>	

pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah.
2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasi
evaluasi/reviu terkait layanan data terbuka yang
masih berlaku (<2 tahun).
3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konter
isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang
aktual.
4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan data
terbuka, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
evaluasi layanan data terbuka (opsional);

Domain	Aspek	Ind		K	uesione	r	
D4	A8	ID-44	Tingkat	Kematang	gan	Layanan	Jaringan
			Dokument	asi dan Info	rmasi H	lukum (JD)	IH).
Deskripsi	Indikato	or:	a. Jaringai	n Dokumen	ıtasi da	an Informa	asi Hukum
			adalah	serangkaian	proses	untuk m	enghasilkan
			pengelol	aan jaringa	n dokur	nentasi da	n informasi
			hukum	Instansi Pu	ısat/Pen	nerintah D	aerah yang
			efektif, e	efisien, dan a	ıkuntabe	el.	
			b. Layanar	ı Jaringan	Dokum	entasi dar	n Informasi
			Hukum	Berbasis	Elektro	nik yang	dimaksud
			merupa	kan keluarar	n yang d	lihasilkan 1	(satu) atau
			lebih a	plikasi yang	g memb	oerikan nil	ai manfaat
			dalam	pengelolaan	jaring	an dokum	entasi dan
			informa	si hukum	Instan	isi Pusat/	'Pemerintah
			Daerah	Instansi	Pusat	dan/atau	Pemerintah
			Daerah.				
Ketentuai	n Penilai	an:	Penilaian	dilakukan	terhadaj	o kapabilit	tas fungsi/
			kemampua	n teknis y	ang da	pat diberi	kan sistem
			aplikasi/la	yanan jaring	an doku	ımentasi da	n informasi
			hukum.				
Contoh B	ukti Duk	rung:	Data pend	ukung beru	ıpa dok	umentasi j	penggunaan
			layanan/si	stem aplika	si, <i>scree</i>	enshot laya	nan/sistem
			aplikasi, U	RL/alamat ji	ka dapa	t diakses s	ecara online
			(user dan	password d	ummy c	lisampaikaı	n jika ada),
			video peng	gunaan apli	kasi, da	ftar layana	n dan fitur

		sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
		repositori API, unit kerja yang menangani manajemen
		layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung
		dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
		Hukum Berbasis Elektronik hanya memberikan
		layanan informasi terkait jaringan dokumentasi dan
		informasi hukum.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi Dan
	Level	Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang
		menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan atau statistik dokumentasi dam
		informasi hukum.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	produk hukum pada Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
		Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi
		terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum
		seperti pencarian informasi, pengunggahan dan
		pengunduhan dokumen.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
		Bayanan daringan Bonamonadi Ban imormadi nanam
	Level	Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan
	Level	, o
	Level	Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan
	Level	Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-
		Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh edokumen terkait informasi hukum seperti dokumen
		Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh edokumen terkait informasi hukum seperti dokumen kebijakan atau dokumen hukum IPPD.
	Kriteria Bukti	Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh edokumen terkait informasi hukum seperti dokumen kebijakan atau dokumen hukum IPPD. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Kriteria Bukti	Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh edokumen terkait informasi hukum seperti dokumen kebijakan atau dokumen hukum IPPD. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
	Kriteria Bukti	Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh edokumen terkait informasi hukum seperti dokumen kebijakan atau dokumen hukum IPPD. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
Level 3	Kriteria Bukti	Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh edokumen terkait informasi hukum seperti dokumen kebijakan atau dokumen hukum IPPD. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) produk
Level 3	Kriteria Bukti Dukung	Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh edokumen terkait informasi hukum seperti dokumen kebijakan atau dokumen hukum IPPD. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) produk hukum.

		kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan
		informasi hukum seperti transaksi basis data,
		validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik
		data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
	Level	Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan
		transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau
		mengunggah informasi jaringan dokumentasi dam
		informasi hukum, dan sistem dapat merespon kepada
		pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi
		dokumentasi dan informasi hukum.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi,
		dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau
		download (unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status approval
		(persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data
		baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
		Berbasis Elektronik memberikan layanan
		kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya
		Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
		Hukum Berbasis Elektronik Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan
		SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki
	pemenuhan	Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
	Level	Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan
		layanan SPBE lainnya, seperti layanan kearsipan,
		perpustakaan, dan/atau dengan layanan jaringan
		dokumentasi dan informasi hukum Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah lainya.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai

		pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE
		lainnya, sebagai hasil integrasi
		layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan
		pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori
		API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	<u> </u>
		Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
		Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan
		berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap
		perubahan lingkungan, peraturan perundang-
		undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi
		Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
	Level	Hukum Berbasis Elektronik yang dapat
	Level	ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan
		terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
		kebutuhan instansi dan/atau memiliki layanan
		yang telah terhubung dengan Portal Nasional
		Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan
		publik yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah
		pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
		2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
		dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
		sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
		3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat
		dipertahankan:
		a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi
		dan/atau penerapan layanan; dan
		b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu
		berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas
		fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan,
		perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan
		manajemen dari layanan (help desk) sesuai
		dengan hasil reviu.

Kriteria Bukti	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi telah
	ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau
	dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan
	kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
	dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
	dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan
	Portal Nasional pelayanan publik, dan/atau bukti
	layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal
	pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah
	Daerah.
	2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
	evaluasi/reviu terkait layanan jaringan
	dokumentasi dan informasi hukum yang masih
	berlaku (<2 tahun).
	3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
	isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan
	yang aktual.
	4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan jaringan
	dokumentasi dan informasi hukum, dan/atau
	dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan
	jaringan dokumentasi dan informasi hukum
	(opsional).

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 1.
Deskripsi Indikator:		or:	a. Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses
		untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi	
		sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang	
			efektif, efisien, dan akuntabel.
			b. Yang dimaksud layanan publik sektoral pada
		indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat	
			Government to Citizen (G to C), Government to
			Business (G to B), maupun Governemt to Government
			(G to G) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

		 c. Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. d. Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan
		layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44.
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan publik sektoral yang dimiliki.
Contoh B	ukti Dukung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password dummy disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya
		memberikan layanan informasi terkait Publik
		Sektoral kegiatan pemerintah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik layanan publik sektoral.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral.

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan
		publik sektor seperti perizinan.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
	Zanang	dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		upload (unggah) dan/atau download (unduh).
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
Devel 3	Kiitelia Devei	Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
		layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik
		Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi
		basis data, validasi data, mekanisme persetujuan,
		dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait
		layanan publik sektor, dan sistem dapat merespon
		kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan
		validasi terkait Layanan Publik Sektor.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi,
		dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau
		download (unduh) untuk mendukung input dan output
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i>
		(persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data
		baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
		layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
		misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis
		Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,
		dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lain.
		<u> </u>

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki	
	pemenuhan	layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat	
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti	
		layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan	
		Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah	
		Daerah lainya, dan/atau telah menerapkan Mal	
		Pelayanan Publik (MPP) Digital.	
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi	
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai	
		pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE	
		lainnya, sebagai hasil integrasi	
		layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan	
		pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori	
		API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya,	
		dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP)	
		Digital.	
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan	
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan	
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi	
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan	
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan	
	Kriteria	perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan	
	Kriteria pemenuhan	perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	
		perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki	
	pemenuhan	perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang	
	pemenuhan	perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan	
	pemenuhan	perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan	
	pemenuhan	perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan	
	pemenuhan	perundangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi	
	pemenuhan	perundangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi	
	pemenuhan	perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan	
	pemenuhan	perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik	
	pemenuhan	perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, stunting, penggunaan	
	pemenuhan	perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, stunting, penggunaan produk dalam negeri, dll), dan/atau sudah	
	pemenuhan	perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, stunting, penggunaan produk dalam negeri, dll), dan/atau sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital	
	pemenuhan	perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, stunting, penggunaan produk dalam negeri, dll), dan/atau sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dengan	

- dengan menggunakan instrumen survei yang ditentukan, dan/atau memiliki layanan yang telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
- 3. Tingkat kematangan level 5 (lima) yang dicapai melalui proses optimalisasi (tindak lanjut) dapat dipertahankan:
 - a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan
 - b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu; atau

Kriteria Bukti Dukung

1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi disajikan oleh sistem aplikasi yang ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mendukung penerapan RB Tematik, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dan/atau pemanfaatan layanan oleh pengguna dan/atau bukti laporan survei Pengguna SPBE, dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan Portal Nasional pelayanan publik, dan atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

asil
ang
ten
ang
olik
tas
ni ve

INDIKATOR 46

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner	
D4	A8	ID-46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 2.	
Deskripsi Indikator:		r:	a. Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses	
			untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi	
			sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang	
			efektif, efisien, dan akuntabel.	
			b. Yang dimaksud layanan publik sektoral pada	
			indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat	
			Government to Citizen (G to C), Government to	
			Business (G to B), maupun Governemt to Government	
			(G to G) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	
			Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	
			c. Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang	
			dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1	
			(satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai	
			manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik	
			Sektoral Instansi Pusat/Pemerintah DaerahInstansi	
			Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	
			d. Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan	
			layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44.	
Ketentuar	n Penilaia	an:	Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/	
			kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem	
			aplikasi/layanan publik sektoral yang dimiliki.	
Contoh B	ukti Duk	ung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan	
			layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem	
			aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online	
			(user dan password dummy disampaikan jika ada),	

		video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur
		sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan
		repositori API, unit kerja yang menangani manajemen
		layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung
		dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya
DCVCI I	Mitteria Dever	memberikan layanan informasi terkait Publik
		-
	77.1	Sektoral kegiatan pemerintah.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik
	Level	yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan atau statistik layanan publik
		sektoral.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi
	Dukung	layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
		layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan
		layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi,
		pemerintah seperti pencarian informasi,
	Kriteria	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan
	Kriteria pemenuhan	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral.
		pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
	pemenuhan	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari
	pemenuhan	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan.
	pemenuhan Level	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh).
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh). Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh). Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh). Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh). Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi
Level 3	pemenuhan Level Kriteria Bukti Dukung	pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh). Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki	
	pemenuhan	Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang	
	Level	menyediakan layanan transaksi dimana pengguna	
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait	
		layanan publik sektor, dan sistem dapat merespon	
		kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan	
		validasi terkait Layanan Publik Sektor.	
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi	
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi,	
		dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau	
		download (unduh) untuk mendukung input dan output	
		data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi	
		mekanisme transaksi data/informasi, validasi	
		data/informasi, kemajuan status <i>approval</i>	
		(persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data	
		baik antar pengguna maupun automasi.	
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan	
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan	
		layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,	
		layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,	
		misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis	
		misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis	
		misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,	
	Kriteria	misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	
	Kriteria pemenuhan	misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.	
		misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki	
	pemenuhan	misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat	
	pemenuhan	misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti	
	pemenuhan	misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan	
	pemenuhan	misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah	
	pemenuhan	misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya, dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.	
	pemenuhan Level	misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya, dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.	
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya, dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi	
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya, dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai	
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya, dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE	
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya, dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi	
	pemenuhan Level Kriteria Bukti	misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya, dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan	

		dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP)
		Digital.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan
		perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi
		terhadap perubahan lingkungan, peraturan
		perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan
		Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
	Level	dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan
		terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
		kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan
		layanan yang mendukung penerapan Reformasi
		Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi
		Administrasi Pemerintahan, Pengentasan
		Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik
		Prioritas Presiden (inflasi, stunting, penggunaan
		produk dalam negeri, dll), dan/atau sudah
		menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital
		dengan layanan yang telah terintegrasi dengan
		berbagai layanan, dan/atau peningkatan
		pemanfaatan hingga 80% dari pengguna layanan,
		dan/atau telah melakukan survei Pengguna SPBE
		dengan menggunakan instrumen survei yang
		ditentukan, dan/atau memiliki layanan yang telah
		terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan
		Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang
		terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan
		publik pemerintah daerah.
		2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan
		kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
		dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
		sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
		3. Tingkat kematangan level 5 (lima) yang dicapai
		melalui proses optimalisasi (tindak lanjut) dapat
		dipertahankan:

- a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan
- b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu; atau

Kriteria Bukti Dukung

- 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mendukung penerapan RB Tematik, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dan/atau pemanfaatan layanan oleh pengguna dan/atau bukti laporan survei Pengguna SPBE, dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan Portal Nasional pelayanan publik, dan atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan publik sektor yang masih berlaku (<2 tahun).
- Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.
- 4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan publik sektor, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan publik sektor (opsional).

INDIKATOR 47

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner	
D4	A8	ID-47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 3.	
Deskripsi Indikator:		l pr:	 a. Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. b. Yang dimaksud layanan publik sektoral pada indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat Government to Citizen (G to C), Government to Business (G to B), maupun Governemt to Government (G to G) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. c. Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral Instansi Pusat/Pemerintah DaerahInstansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. d. Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44. 	
Ketentuar	Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan publik sektoral yang dimiliki.	
Contoh Bukti Dukung:		rung:	Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, screenshot layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password dummy disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.	
Level 1	Kriteri	a Level	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.	

	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah
	pemenuhan	memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik
	Level	yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang
		bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti
		informasi laporan atau statistik layanan publik
		sektoral.
	Kriteria Bukti	
	Dukung	layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah
		,
7 10	T7 14 1 T 1	Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
		layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan
		pemerintah seperti pencarian informasi,
		pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan
		pengunduhan dokumen Publik Sektoral.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
	Level	menyediakan layanan interaksi seperti mencari
		informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan
		publik sektor seperti perizinan.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi
		dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian,
		<i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh).
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan
		layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik
		Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi
		basis data, validasi data, mekanisme persetujuan,
		dan analitik data.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang
	Level	
		menyediakan layanan transaksi dimana pengguna
		dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait
		layanan publik sektor, dan sistem dapat merespon
		kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan
		validasi terkait Layanan Publik Sektor.

	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
		misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis
		Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain,
		dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lain.
	Kriteria	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki
	pemenuhan	layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat
	Level	berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
		layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan
		Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah
		Daerah lainya, dan/atau telah menerapkan Mal
		Pelayanan Publik (MPP) Digital.
	Kriteria Bukti	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi
	Dukung	yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai
		pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE
		lainnya, sebagai hasil integrasi
		layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan
		pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori
		API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik
		(MPP) Digital.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan
		Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah
		dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan
		evaluasi terhadap perubahan lingkungan,
		peraturan perundang-undangan, teknologi dan
		kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria pemenuhan Level

- 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Pemerintahan, Administrasi Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, stunting, penggunaan produk dalam negeri, dll), dan/atau sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dengan layanan dan/atau peningkatan berbagai pemanfaatan hingga 80% dari pengguna layanan, dan/atau telah melakukan survei Pengguna SPBE dengan menggunakan instrumen survei yang ditentukan, dan/atau memiliki layanan yang telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan publik pemerintah daerah.
- 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.
- 3. Tingkat kematangan level 5 (lima) yang dicapai melalui proses optimalisasi (tindak lanjut) dapat dipertahankan:
 - a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan
 - b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil reviu; atau

Kriteria Bukti Dukung

- 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi sistem disajikan oleh aplikasi ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mendukung penerapan RB Tematik, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dan/atau pemanfaatan layanan oleh pengguna, dan/atau bukti laporan survei Pengguna SPBE, dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan Portal Nasional pelayanan publik, dan atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan publik sektor yang masih berlaku (<2 tahun).
- Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.
- 4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan publik sektor, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan publik sektor (opsional).

BAB III

TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE


A. Ketentuan Umum

Untuk menghasilkan standar dan kualitas penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE, maka perlu disusun tata cara dan kaidah penilaian sebagai acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE. Tata cara dan kaidah penilaian disusun berdasarkan tahapan pemantauan dan evaluasi SPBE. Setiap Asesor Internal menggunakan acuan tata cara dan kaidah ini untuk melakukan penilaian mandiri, dan setiap Asesor Eksternal menggunakan acuan tata cara dan kaidah ini untuk melakukan penilaian dokumen, penilaian interviu, dan penilaian visitasi.

Tata cara dan kaidah penilaian dimaksud adalah tata cara dan kaidah dalam memberikan penjelasan terhadap tingkat kematangan yang telah dipilih. Dimana penjelasan ini akan memberikan gambaran kondisi pemenuhan terhadap kriteria pada tingkat kematangan tersebut, sehingga penjelasan yang diberikan oleh Asesor dapat dipahami dengan baik. Penulisan penjelasan minimal menyesuaikan tata cara dan kaidah yang telah ditentukan, namun Asesor dapat melakukan pengembangan dalam penulisan sepanjang isinya mudah dipahami.

B. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 1 di bawah ini, dimana Asesor Internal melakukan entri penentuan tingkat kematangan pada *radio button* (opsi pilihan) capaian, kemudian melakukan entri pengisian penjelasan dengan menguraikan *Fakta* dan *Hasil Analisis* berdasarkan kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai. Kemudian, sertakan lampiran *Data Pendukung* yang relevan dan sesuai yang dirujuk pada kalimat *penjelasan*.



Gambar 1. Entri Tingkat Kematangan dan Penjelasan Pada Aplikasi

Dalam memberikan penjelasan, Tim Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penilaian eksternal. Masing-masing Domain, memiliki karakteristik penilaian dan kriteria yang berbeda. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan penilaian pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

B.1. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain KebijakanInternal SPBE (Indikator 1-10).

Kebijakan internal terkait <<Nama substansi indikator Tata Kelola SPBE>>tercantum dalam<<*Nama Dokumen Kebijakan>>*<*Nomor ...*Tahun 20...>> tentang <<*Uraian Nama Kebijakan>>*, yaitu pada pasal <<*Nomor Pasal>>* halaman <<*Nomor Halaman>>* tentang <<*Uraian Nama Pasal>>* yang disampaikan pada data dukung <<*Nama File Lampiran Data Dukung>>* (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan norma/pasal tersebut pengaturan telah mencakup <- uraian pemenuhan kriteria tingkat kematangan>>

(kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Berikut ini adalah gambaran contoh kaidah pengisian lain, yaitu pada Indikator 1Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan kriteria masing-masing tingkat kematangan yang dipilih (Tabel 1).

Tabel 1. Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Pada Domain Kebijakan Internal SPBE

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
1	Konsep kebijakan internal terkait	Kebijakan telah disusun sesuai data dukung 1.R-
	Arsitektur SPBE Instansi	Pergub-Arsitektur-SPBE.pdf (FAKTA). Rancangan
	Pusat/Pemerintah Daerah belum atau	kebijakan tersebut menunjukkan bahwa konsep
	telah tersedia.	pengaturan Arsitektur SPBE sudah tersedia
		(ANALISIS).
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE	Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah	ditetapkan pada Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata
	ditetapkan.	Kelola SPBE sesuai data dukung 1.Pergub-1-2020.pdf
	Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur	yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada
	SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal
	tersebut belum memuat secara lengkap	4 (FAKTA) . Pengaturan pada Pasal 3 dan 4 kebijakan
	pengaturan mengenai referensi	tersebut telah memuat sebagian referensi dan domain
	Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE	Arsitektur SPBE (ANALISIS) .
	(Proses Bisnis, Data dan Informasi,	
	Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,	
	Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan	Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah
	kebijakan internal Arsitektur SPBE	ditetapkan pada Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah	Kelola SPBE sesuai data dukung 1.Pergub-1-2020.pdf
	memuat secara lengkap pengaturan	yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada
	mengenai referensi Arsitektur dan	Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal
	domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis,	4 (FAKTA). Kebijakan tersebut telah memuat
	Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE,	pengaturan secara lengkap unsur-unsur referensi dan
	Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan	domain arsitektur SPBE (ANALISIS) .
_	Layanan SPBE).	
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi,	Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah
	kebijakan internal Arsitektur SPBE	ditetapkan pada Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah	Kelola SPBE sesuai data dukung 1.a.Pergub-1-2020.pd
		yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada
	Pusat, antar Pemerintah Daerah,	Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal
	dan/atau antar Instansi Pusat dan	4, serta memuat pengaturan terkait integrasi seluruh unsur SPBE Pada Pasal 5.
	Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi	
	Pusat/Pemerintah Daerah telah di	Kebijakan tersebut juga telah dilakukan reviu/evaluas sebagaimana data dukung 1.b.reviu_arsitektur.pdf
	dievaluasi secara periodik.	(FAKTA). Parameter kriteria yaitu pengaturan integras:
	uievaiuasi secara periodik.	telah memuat seluruh unsur SPBE dan Reviu
		Arsitektur telah dilakukan pada tahun kedua
		(ANALISIS).
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta	Kebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari
-	hasil evaluasi kebijakan internal	kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Pergub-1
	Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah	2020.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan
	Daerah SPBE telah ditindaklanjuti	revisi kebijakannya melalui 1.b.Pergub-4-2021yang
	dengan kebijakan baru.	telah memuat seluruh pengaturan termasuk integrasi
	5 J 	dan reviu/evaluasi sesuai Pasal 2, 3, 4 serta pasal 13
		(FAKTA).
		Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan
		untuk mendukung kebutuhan internal dan teknologi

Catatan:

*) Asesor Internal mengisikan penjelasan sesuai dengan tingkat kematangan yang dipilih (contoh: Tingkat kematangan yang dipilih adalah Level 2, maka kolom penjelasan cukupdiisikan sesuai kaidah pada kolom Penjelasan tingkat kematangan 2 dengan pemenuhan kriteria tingkat kemantangannya).

B.2. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain Tata Kelola SPBE (Indikator 11-20).

Penerapan/pelaksanaan tugas/tata kelola/penerapan <<Nama substansi indicator Tata Kelola SPBE>> telah terdokumentasikan pada data dukung<<Nama dokumentasi/file data dukung>>, yaitu pada bab/halaman (jika ada) <<Nomor Bab/Halaman>> yang menguraikan tentang <<isi/kontek dokumen>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan dokumentasi <<substansi indikator>> tersebut menunjukkan/menggambarkan telah memenuhi <<urain pemenuhan kriteria tingkat kematangan>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Berikut ini adalah gambaran contoh pengisian pada Indikator 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan kriteria masingmasing tingkat kematangan yang dipilih (Tabel 2).

Tabel 2. Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Pada Domain Tata Kelola SPBE

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
1	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan dengan dibuktikan pada data dukung 20. Kolaborasi-SPBE.pdf yaitu dokumentasi hasil rapat tersebut untuk mengolaborasikan layanan perizinan antar unit kerja/OPD dalam mengintegrasikan Layanan-layanan yang digunakan. (FAKTA). Dokumen tersebut menunjukkan adanya kolaborasi antar unit kerja/OPD (ANALISIS)
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE tidak dibentuk secara formal.	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan sesuai rencana dengan dibuktikan pada data dukung 20.a.Rencana_Kolaborasi-SPBE.pdf yang kemudian pelaksanaannya dibuktikan dengan dokumentasi 20.b.Kolaborasi-SPBE.pdf untuk mengolaborasikan layanan perizinan antar unit kerja/OPD dalam mengintegrasikan Layanan-layanan yang digunakan (FAKTA). Pada data dukung 20.b.Kolaborasi-SPBE.pdf pada Halaman 10 menunjukkan adanya target dan capaian yang dicapai dalam melaksanakan kolaborasi antar unit kerja/layanan dalam penerapan SPBE (ANALISIS).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan sesuai rencana yang dibuktikan pada data dukung 20.a.Rencana_Kolaborasi-SPBE.pdf yang kemudian pelaksanaannya dibuktikan dengandokumentasi 20.b.Kolaborasi-SPBE.pdf untuk mengolaborasikan layanan perizinan antar unit kerja/OPD dalam mengintegrasikan Layanan-layanan yang digunakan, selain itu pada data dukung 20.c.Tim-Koordinasi_SPBE.pdf halaman 15 sudah menguraikan tugas Tim Koordinasi SPBE Internal untuk melakukan

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
	dilaksanakan pada sebagian unit	kolaborasi antar unit OPD dalam penerapan SPBE
	kerja/perangkat daerah di Instansi	(FAKTA).
	Pusat/Pemerintah Daerah	Kolaborasi penerapan SPBE yang dicapai oleh sekelompok
	(dibentuk berdasarkan kegiatan).	unit secara kolaboratif merupakan tindak lanjut dari
		dokumen arsitektur SPBE, pelaksanaan kolaborasi
		tersebut melibatkan unit-unit kerja/OPD terkait
		(ANALISIS).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan sesuai
	dan kolaborasiantar unit	rencana dan terpadu yang dibuktikan pada data dukung
	kerja/perangkat daerah dalam	20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf yang kemudian
	penerapan SPBE telah	pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pimpinan
	dilaksanakan secara terpadu pada	K/L/Pemda dengan melibatkan seluruh unit kerja/OPD
	semua unit kerja/perangkat daerah	dibuktikan dengan dokumentasi 20.b.Tim-Koordinasi-
	di Instansi Pusat/Pemerintah	SPBE.pdf untuk mengolaborasikan layanan-layanan SPBE
	Daerah yang dikoordinasikan oleh	antar unit kerja/OPD, kemudian sesuai data dukung
	menteri/kepala lembaga/kepala	20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf halaman 15 sudah
	daerah atau sekretaris	dilakukan reviu/evaluasi terhadap perkembangan progres
	kementerian/lembaga/pemerintah	kolaborasi penerapan SPBE (FAKTA).
	daerah. Selain itu, kolaborasi dalam	Dari data dukung yang disampaikan menggambarkan
	penerapan SPBE telah dilakukan	pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan
	evaluasi.	secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit
		kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS).
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi	Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara
	dan hasil evaluasi kolaborasi	terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD
	dalam penerapan SPBE telah	yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang
	ditindaklanjuti melalui perbaikan	dibuktikan melalui data dukung berikut:
	pelaksanaan kolaborasi dalam	20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf
	penerapan SPBE.	20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf
		Pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan
		reviu/evaluasi melalui data dukung:
		20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf
		Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan
		beberapa penyempurnaan sebagaiman pada data dukung
		berikut:
		20.d.Progres-Kolaborasi_SPBE.pdf (FAKTA) .
		Penerapan Kolaborasi SPBE telah dilaksanakan secara
		terpadu dan menyeluruh dan dilakukan perbaikan-
		perbaikan serta penyempurnaan untuk mendukung
		kebutuhan internal (ANALISIS).

Catatan:

- *) Asesor Internal mengisikan penjelasan sesuai dengan tingkat kematangan yang dipilih (contoh: Tingkat kematangan yang dipilih adalah Level 3, maka kolom penjelasan cukupdiisikan sesuai kaidah pada kolom Penjelasan tingkat kematangan 3 dengan pemenuhan kriteria tingkat kemantangannya).
- B.3. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain Manajemen SPBE (Indikator 21-31).

Penerapan/pelaksanaan penerapan <<Nama substansi indikator Manajemen SPBE>> telah terdokumentasi pada data dukung <<*Nama dokumentasi/file data dukung*>> yaitu pada bab/halaman (jika ada) <<*Nomor Bab/Halaman>>* yang menguraikan tentang <<*isi/kontek dokumen>>(kalimat penjelasan Fakta).*

Berdasarkan dokumentasi <<substansi indikator>> tersebut menunjukkan/menggambarkan telah memenuhi <<urain pemenuhan

kriteria tingkat kematangan>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Berikut ini adalah gambaran contoh kaidah pengisian lain, yaitu pada Indikator 21 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, sesuai dengan masing-masing tingkat kematangan yang dipilih (Tabel 3).

Tabel 3. Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Pada Domain Manajemen SPBE

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
1	Kegiatan Manajemen Risiko SPBE	Proses manajemen risiko dilakukan sesuai data dukung
	belum atau telah diterapkan.	21.Dok-Manajemen-Risiko.pdf yaitu dokumentasi/matriks
	Kondisi: Kegiatan Manajemen	hasil identifikasi risiko dan mitigasi risiko terhadap kegiatan
	Risiko SPBE diterapkan tanpa	SPBE pada unit kerja/OPD terkait (FAKTA).
	program kegiatan yang terarah dan	Dokumen tersebut menunjukkan adanya penerapan
	terencana.	manajemen risiko terhadap kegiatan SPBE (ANALISIS).
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan melalui
	dan kegiatan Manajemen Risiko	matriks risiko pada data dukung 21.a.Dok-Manrisk-
	SPBE diterapkan dengan program	SPBE.pdf sesuai ketentuan surat edaran Kadiskominfo
	kegiatan yang terarah dan	21.b.SE-Kadiskominfo.pdf (FAKTA).
	terencana.	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan, namun
	Kondisi: Penerapan Manajemen	belum menyesuiakan ketentuan PermenPANRB no.5/2020
	Risiko SPBE dilaksanakan tanpa	(ANALISIS).
	mengacu pada pedoman	
	manajemen risiko SPBE.	
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan sesuai
	dan Manajemen Risiko SPBE telah	ketentuan SE Sekda pada data dukung 21.a.SE-Sekda-
	dilaksanakan dengan mengacu	Manrisk-SPBE.pdf yang kemudian dokumentasi
	pada pedoman manajemen risiko	penerapannya dibuktikan dengan data dukung 21.b.Matrik-
	SPBE.	Manrisk-SPBE.pdf yaitu form dan matriks hasil pengisian
		manajemen risiko SPBE pada Pemprov DKI Jakarta
		(FAKTA).
		Penerapan manajemen risiko SPBE sudah dilakukan oleh
		unit kerja/OPD terkait sesuai ketentuan PermenPANRB
		no.5/2020 namun belum ditetapkan (ANALISIS).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan sesuai
	dan kebijakan strategis Manajemen	ketentuan program strategis kebijakan tata kelola SPBE
	Risiko SPBE telah ditetapkan oleh	21.a.Pergub-Tatakelola-SPBE.pdf pada Pasal 12 Halaman 23
	Komite Manajemen Risiko SPBE	yang kemudian dokumentasi penerapannya telah
	atau Tim KoordinasiSPBE Instansi	ditetapkan oleh Koordinator Tim Koordinasi SPBE sesuai
	Pusat/PemerintahDaerah dan	data dukung 21.b.SK-Manrisk-SPBE.pdf yang kemudian
	diterapkan ke seluruh unit	pelaksanaannya melibatkan seluruh unit kerja/OPD,
	kerja/perangkat daerah di Instansi	kemudian sesuai data dukung 21.c.Reviu-
	Pusat/Pemerintah Daerah.	Manrisk_SPBE.pdf halaman 30 sudah dilakukan
	Selain itu, penerapan Manajemen	reviu/evaluasi terhadap perkembangan progres tindak
	Risiko SPBE telah di dievaluasi	lanjut mitigasi risiko/rekomendasi penanganan risiko yang
	secara periodik.	tidak tercapai (FAKTA).
		Dari data dukung yang disampaikan menggambarkan
		Penerapan Manajemen SPBE sudah dilakukan secara
		terprogram dan menyeluruh terhadap seluruh unit
		kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS).
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan secara
	serta hasil evaluasi Manajemen	terprogram dan menyeluruh terhadap seluruh unit
	Risiko SPBEditindaklanjuti melalui	kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi yang dibuktikan
	perbaikanpenerapan Manajemen	melalui data dukung berikut: 21.a.Pergub-Tatakelola-
	RisikoSPBE.	SPBE.pdf
		21.b.SK-Manrisk-SPBE.pdf Penerapan Manajemen Risiko
		SPBEtelah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung:

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
		20.c.Reviu-Manrisk_SPBE.pdf
		Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan
		beberapa penyempurnaan sebagaimana pada data dukung
		berikut:
		20.d.Progres-Manrisk_SPBE.pdf (FAKTA).
		Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan
		secara terprogram dan menyeluruh, dan dilakukan
		reviu/evaluasi serta perbaikan- penyempurnaan untuk
		mendukung kebutuhan internal (ANALISIS).

Catatan:

- *) Asesor Internal mengisikan penjelasan sesuai dengan tingkat kematangan yang dipilih (contoh: Tingkat kematangan yang dipilih adalah Level 4, maka kolom penjelasan cukupdiisikan sesuai kaidah pada kolom Penjelasan tingkat kematangan 4 dengan pemenuhan kriteria tingkat kemantangannya).
- B.4. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain Layanan SPBE (Indikator 32-47).

Layanan <<Nama substansi layanan SPBE>> sudah diterapkan oleh <<Nama unit kerja/OPD>> pada lingkup <<Unit kerja/OPD/Kementerian/Lembaga/Pemda>> dengan nama aplikasi/layanan <<Nama aplikasi SPBE>> yang dibuktikan berupa <<screenshot/manual book/video/tautan (link)>> pada data dukung <<Nama file data dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan kemampuan aplikasi << Nama aplikasi SPBE>> yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan <-uraian fungsi teknis aplikasi, contoh: fitur donwload, upload, persetujuan dan integrasi database sesuai bukti data dukung>> sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis <<iri>formasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimum>>

Berikut ini adalah gambaran contoh kaidah pengisian lain, yaitu pada Indikator 35 Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan

(kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Jasa Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai dengan masing-masing

Pada Domain Layanan SPBE.

Tabel 4. Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan

tingkat kematangan yang dipilih (Tabel 4).

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
1	Layanan Pengadaan Barang dan	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
	Jasa Berbasis Elektronik hanya	sudah diterapkan oleh ULP pada lingkup Pemda Provinsi DKI
	memberikan layanan informasi	Jakarta xxx dengan nama aplikasi xxx yang dibuktikan
	terkait pengadaan barang dan	berupa screenshot pada data dukung 35.screenshot LPSE.jpg
	jasa di Instansi	(FAKTA).
	Pusat/Pemerintah.	Berdasarkan kemampuan aplikasi xxx yang kami terapkan,
		kami menilai layanan/aplikasi tersebut menguraikan
		informasi daftar pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan

dan Lay dan Jas member terkait p jasa sep pengung pengung dan Lay dan Lay dan Jas member kepada pengada seperti t validasi	anan Pengadaan Barang a Berbasis Elektronik ikan layanan interaksi pengadaan barang dan erti pencarian informasi, ggahan dan luhan dokumen.	tahun 2020, sehingga menggambarkan kapabilitas fungsi teknis informasi (ANALISIS). Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan berupa screenshot pada data dukung 35.screenshot LPSE.jpg (FAKTA). Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang hasil pengadaan, sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis interaksi (ANALISIS). Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan berupa buku manual dan link https://lpse.xxx.go.id pada data dukung 35.a.manual LPSE.pdf, dan link https://lpse.xxx.go.id (FAKTA). Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada link dan proses approval pengadaan oleh PPK pada bagan alur proses sesuai 35.a.manual LPSE.pdf halaman 35, sehingga telah
dan Lay dan Jas member terkait p jasa sep pengung pengung pengung dan Lay dan Jas member kepada pengada seperti t validasi	anan Pengadaan Barang a Berbasis Elektronik ikan layanan interaksi bengadaan barang dan erti pencarian informasi, gahan dan luhan dokumen. tingkat 2 telah terpenuhi anan Pengadaan Barang a Berbasis Elektronik ikan layanan transaksi pengguna terkait an barang dan jasa ransaksi basis data, data, mekanisme	sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan berupa screenshot pada data dukung 35.screenshot LPSE.jpg (FAKTA). Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang hasil pengadaan, sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis interaksi (ANALISIS). Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan berupa buku manual dan link https://lpse.xxx.go.id pada data dukung 35.a.manual LPSE.pdf, dan link https://lpse.xxx.go.id (FAKTA). Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada link dan proses approval pengadaan oleh PPK pada bagan alur proses
dan Lay dan Jas member kepada pengada seperti t validasi	anan Pengadaan Barang a Berbasis Elektronik ikan layanan transaksi pengguna terkait an barang dan jasa ransaksi basis data, data, mekanisme	sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan berupa buku manual dan link https://lpse.xxx.go.id pada data dukung 35.a.manual LPSE.pdf, dan link https://lpse.xxx.go.id (FAKTA). Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada link dan proses approval pengadaan oleh PPK pada bagan alur proses
		menggambarkan kapabilitas fungsi teknis transaksi (ANALISIS).
dan Lay dan Jas member dengan misalny Berbasis Perenca Elektror Berbasis Pengada Berbasis Pusat/P dan/ata	tingkat 3 telah terpenuhi anan Pengadaan Barang a Berbasis Elektronik ikan layanan kolaborasi layanan elektronik lain, a Layanan Penganggaran s Elektronik, Layanan naan Berbasis nik, Layanan Keuangan s Elektronik, Layanan lan Barang dan Jasa s Elektronik Instansi lemerintah Daerah lain, u layanan SPBE Instansi lemerintah Daerah lain.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan data dukung: 35.a.screenshot LPSE.jpg; 35.b.manual LPSE; 35.c.integrasiLPSE_ePlannning.pdf dan link akses layanan https://lpse.xxx.go.id (FAKTA). Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada 35.a.LPSE.jpg dan proses approval pengadaan oleh PPK pada bagan alur proses sesuai 35.b.manual LPSE.pdf halaman 35, serta terintegrasi dengan e-Planning sesuai data dukung 35.c.int-LPSE_ePlanning.pdf sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis Kolaborasi (ANALISIS).
5 Kriteria dan Lay dan Jas telah dil berdasa terhadaj peratura teknolog	tingkat 4 telah terpenuhi anan Pengadaan Barang a Berbasis Elektronik akukan perbaikan rkan hasil evaluasi p perubahan lingkungan, an perundang-undangan, gi atau kebutuhan Pusat/Pemerintah	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan dan disempurnakan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan data dukung: 35.a.screenshot LPSE.jpg; 35.b.manual LPSE; 35.c.int-LPSE_ePlanning.pdf; 35.d.Reviu_LPSE.pdf; 35.e.Fitur_Baru_LPSE.jpg; dan dan link https://lpse.xxx.go.id (FAKTA). Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada 35.a.LPSE.jpg dan proses approval pengadaan oleh PPK pada bagan alur proses sesuai 35.b.manual LPSE.pdf halaman 35, dan terintegrasi dengan e-Planning sesuai data dukung 35.c.integrasiLPSE_ePlannning.pdf, serta dilakukan reviu/evaluasi sesuai dengan uraian permasalahan kendala dan tindak lanjut dokumen 35.d.Reviu_LPSE.pdf yang kemudian ditindaklanjuti melalui update versi aplikasi yang memiliki kemampuan sesuai dengan 35.e.Fitur_baru_LPSE.jpg sehingga telah menggambarkan

Catatan:

*) Asesor Internal mengisikan penjelasan sesuai dengan tingkat kematangan yang dipilih (contoh: Tingkat kematangan yang dipilih adalah Level 4, maka kolom penjelasan cukup diisikan sesuai kaidah pada kolom Penjelasan tingkat kematangan 4 dengan pemenuhan kriteria tingkat kemantangannya).

B.5. Penyampaian Penjelasan Tambahan (Opsional)

Jika diperlukan, Asesor Internal dapat menyampaikan bukti dukung pelengkap dalam bentuk dokumen terpisah, yang menguraikan capaian tingkat kematangan/level secara berjenjang dalam bentuk narasi dan/atau visual. Contoh penjelasan tambahan dapat berupa sebagai berikut.

CONTOH PENJELASAN TAMBAHAN PENILAIAN MANDIRI ASESOR INTERNAL

Contoh pada Domain Kebijakan Internal

INDIKATOR 1

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

❖ INDIKATOR 1 Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memenuhi **tingkat kematangan 4.**

Penjelasan Tingkat Kematangan Indikator 1:

тк	KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	Kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE telah disusun dan tercantum pada Peraturan NomorTahun tentang pada Pasal, Halaman tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disampaikan pada data dukung Fakta: Penjelasan/Analisa: Kebijakan tersebut menunjukan bahwa Konsep Kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE telah tersedia.
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah telah ditetapkan.	Kebijakan terkait Arsitektur SPBE telah disusun dan disahkan dalam Peraturan Nomor Tahun tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu pada Halaman Pasal tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disampaikan pada data dukung
	Kondisi : Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis , Data dan Informasi , Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,	Penjelasan/Analisa: Kebijakan terkait Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik telah ditetapkan tetapi belum mencakup referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).

	Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis , Data dan Informasi , Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	disahkan dalam Peraturan Nomor Tahun tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu pada Halaman Pasal tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disampaikan pada data dukung
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi , kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah di dievaluasi secara periodik.	disahkan dalam Peraturan Nomor Tahun tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu pada Halaman Pasal tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disampaikan pada data dukung Serta kebijakan internal terkait referensi Arsitektur SPBE disusun pada hasil revisi tentang Tata Kelola SPBE sesuai data dukung yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Bagian Pasal tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

		Sudah memasuki tahun kedua dimana kebijakan internal terkait arsitektur SPBE dilakukan reviu/evaluasi sebagaimana data dukung yang berisi beberapa nota dinas dan notulensi hasil rapat,
		serta rangkuman reviu perubahan yang dilakukan untuk revisi Peraturan Nomor Tahun tentang pada data dukung
		Penjelasan/Analisa: Berdasarkan dokumen tersebut, menunjukan bahwa kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah telah memuat seluruh referensi/domain SPBE dan telah mengatur integrasi SPBE serta telah menyesuaikan dengan aturan pusat pada reviu kebijakan internal Arsitektur SPBE.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	_

Contoh pada Domain Tata Kelola

INDIKATOR 18

Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.....

Penjelasan Tingkat Kematangan Indikator 18:

TK	KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN
1	Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia	Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah tersedia sesuai data dukung [Indikator 18a] SPLP berupa tangkapan layar pembangunan aplikasi memanfaatkan API aplikasi sebagaimana terdokumentasikan pada Tangkapan layar API aplikasi.png
		Diisi Screenshoot
		Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah tersedia. Kriteria tingkat kematangan 2 terpenuhi.

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan telah Pemerintah Daerah diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah di Pusat/Pemerintah Instansi Daerah.

Sistem penghubung/aplikasi layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah tersedia dan diterapkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana terdokumentasikan pada [Indikator 18b] SPLP telah diterapkan di seluruh PD yang dibuktikan dengan adanya

- 1. Daftar API aplikasi Daftar API Aplikasi.xlsx
- 2. Notulensi dan laporan integrasi xxx dan SSO terkait API Notulen Rapat pembahasan.pdf

Sistem penghubung/aplikasi layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah diterapkan di unit kerja/Perangkat Daerah. **Kriteria tingkat kematangan 2 terpenuhi.**

3 tingkat Kriteria telah terpenuhi dan Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Sistem penghubung/aplikasi layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah tersedia dan diterapkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana terdokumentasikan pada [Indikator 18b] SPLP telah diterapkan di seluruh PD yang dibuktikan dengan adanya

- 1. Daftar API aplikasi Daftar API Aplikasi.xlsx
- 2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sudah digunakan dalam domain jabarprov.go.id yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah.
 penggunaan SPLP

Sistem penghubung/aplikasi layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah diterapkan pada aplikasi Dashboard Kinerja Pembangunan yang melibatkan **seluruh** Perangkat Daerah. **Kriteria tingkat kematangan 3 terpenuhi**.

4 Kriteria tingkat 3 telah Sistem terpenuhi, penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah lain. Selain Daerah Sistem penghubung layanan Pusat/Pemerintah Daerah telah di dievaluasi secara periodik.

Sistem Penghubung/aplikasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Intra Pemerintah Daerah lain sebagaimana terdokumentasikan pada data dukung [Indikator 18c] Integrasi SPLP dengan Instansi Pusat dan Pemda Lain dibuktikan dengan adanya:

- 1. Prosedur permintaan integrasi sistem penghubung layanan
 - Prosedur Permintaan Integrasi Sistem Penghubung.drawio
- 2. Dokumen teknis SPLP ... <u>Dokumen teknis SPLP.pdf</u>
- 3. Ekosistem SPLP yang sudah terintegrasi dengan SPLP Pemerintah Daerah Lain pada aplikasi Silinda xxx – Terintegrasi SPLP.pdf

		Berdasarkan data dukung tersebut, Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah terintegrasi, Kriteria tingkat kematangan 4 terpenuhi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil evaluasi Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditindaklanjut i dengan melakukan perbaikan.	Kebijakan baru berupa Kepwal telah dihasilkan sebagai bentuk tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan -

Contoh pada Domain Manajemen SPBE

INDIKATOR 21 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE

Penjelasan Tingkat Kematangan Indikator 21:

тк	KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN
1	Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum atau telah diterapkan Kondisi : Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.	Perencanaan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan sesuai dengan data dukung pada folder [Indikator 21.a] Perencanaan Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi Notulen Konsultasi Penerapan Manajemen Risiko dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang menunjukkan adanya kegiatan Penerapan Manajemen Risiko dan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (Fakta). Dokumen tersebut menunjukkan adanya penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan SPBE. Kriteria tingkat kematangan 1 sudah terpenuhi.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan data dukung [Indikator 21.b] Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi Draft SK TIM Penerapan Manajemen SPBE dan Draft SK Tim Manajemen Risiko SPBE yang menguraikan tentang masing-masing anggota dan tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Risiko, dan Unit Pemilik Risiko.

Draft SK Tim Penerapan Manajemen SPBE dan Draft SK Tim Manajemen Risiko SPBE masih dalam proses pengesahan dan sudah diserahkan kepada Biro Hukum sesuai dengan data dukung Surat Pengantar SK Tim Manajemen Risiko dan Tanda Terima Pengesahan Permohonan SK Tim Manajemen Risiko oleh Biro Hukum. Dokumen pedoman penerapan Manajemen Risiko telah disusun dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan data dukung Draft Pedoman Penerapan Manajemen Risiko SPBE Kuningan. Kegiatan Manajemen Risiko SPBE telah diterapkan sesuai dengan data dukung [Indikator 21.b] Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi Piagam Manajemen Risiko 2019, Piagram Manajemen Risiko 2020, K02 - Framework Manajemen Risiko Keamanan Informasi R1.0, Formulir 1 Pakta Integritas Penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan Dokumentasi Penerapan **Manajemen Risiko SPBE.** (Fakta) Berdasarkan ketersediaan bukti data dukung tersebut, kriteria tingkat kematangan 2 sudah terpenuhi. 3 Kriteria tingkat 2 telah - Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE telah terpenuhi dan Manajemen dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah Risiko SPBE telah yang ditunjukkan dengan dihasilkannya dilaksanakan dengan mengacu pendokumentasian Form-1,Form-2 pada pedoman manajemen Form-3 sesuai dengan PermenPANRB No 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen risiko SPBE. Risiko SPBE Berdasarkan ketersediaan bukti data dukung tersebut, kriteria tingkat kematangan 3 sudah terpenuhi. Kriteria tingkat 3 telah Pelaksanaan monitoring dan Review

terpenuhi dan kebijakan pelaksanaan Manajemen Risiko telah strategis Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh Perangkat SPBE telah ditetapkan oleh Daerah yang ditunjukkan dengan dihasilkannya Komite Manajemen Risiko pendokumentasian SPBE atau Tim Koordinasi Form-4 dan Form-5 sesuai dengan PermenPANRB No 5 tahun 2020 SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah dan tentang Pedoman Manajemen Risiko diterapkan ke seluruh unit SPBE kerja perangkat daerah di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah di dievaluasi secara periodik Berdasarkan ketersediaan bukti data dukung tersebut, kriteria tingkat kematangan 4 sudah terpenuhi. 5 Kriteria tingkat 4 telah Tidak lanjut hasil pelaksanaan terpenuhi serta hasil evaluasi monitoring dan review pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE Manajemen Risiko telah dilaksanakan ditindaklanjuti melalui pada seluruh Perangkat Daerah yang perbaikan penerapan ditunjukkan dengan dihasilkannya Manajemen Risiko SPBE pendokumentasian Form-1 Form-2 dan Form-3 untuk siklus periode baru sesuai dengan PermenPANRB No 5 2020 tentang Pedoman tahun Manajemen Risiko SPBE Berdasarkan ketersediaan bukti data dukung tersebut, kriteria tingkat kematangan 5 sudah terpenuhi.

Contoh pada Domain Layanan SPBE

INDIKATOR 32

Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

TK	KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN
1	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh Dinas pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan nama aplikasi dapat diakses pada link yang dibuktikan berupa screenshot [Indikator 42i] Screenshot pada data dukung videoyang dijelaskan pada video tersebut pada menit ke 0:00:00 sampai 0:02:00 yang menjelaskan terkait penjelasan kegunaan aplikasi dan demo membuat aduan bagi pengguna.(FAKTA). 1. Tampilan Aplikasi berbasis

		website
		Berdasarkan kemampuan aplikasi yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut menguraikan informasi, sehingga menggambarkan kapabilitas fungsi teknis informasi (ANALISIS). Berdasarkan hal tersebut maka kriteria tingkat kematangan 1 telah terpenuhi
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengaduan pelayanan publik seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh Dinas pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan nama aplikasi dapat diakses pada link yang dibuktikan berupa screenshot [Indikator 42i] Screenshot pada data dukung videoyang dijelaskan pada video tersebut pada menit ke 0:00:00 sampai 0:02:00 yang menjelaskan terkait penjelasan kegunaan aplikasi dan demo membuat aduan bagi pengguna.(FAKTA). 1. Tampilan Aplikasi berbasis website Bentuk Layanan interaksi: 1. Fitur 2. Fitur
		Berdasarkan kemampuan aplikasi yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah file, sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis interaksi (ANALISIS). Berdasarkan hal tersebut maka kriteria tingkat kematangan 2 telah terpenuhi
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh Dinas pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan nama aplikasi dapat diakses pada link yang dibuktikan berupa screenshot [Indikator 42i] Screenshot pada data dukung videoyang dijelaskan pada video tersebut pada menit ke 0:00:00 sampai 0:02:00 yang menjelaskan terkait penjelasan kegunaan aplikasi dan demo membuat aduan bagi pengguna.(FAKTA).
		1. Tampilan Aplikasi berbasis website Bentuk Layanan Transaksi kepada
		Demark Dayanan mansaksi kepada

Pengguna:

- 1. Cara Kerja
- 2. Statistik Data ...


Berdasarkan kemampuan aplikasi ... yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data, sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis transaksi (ANALISIS).

Berdasarkan hal tersebut maka kriteria tingkat kematangan 3 telah terpenuhi

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh Dinas ... pada lingkup Pemerintah Daerah ... dengan nama aplikasi ... yang dibuktikan berupa data dukung [Indikator 42.e] Dokumen Integrasi SP4AN V3.pdf dan [Indikator 42c] Video integrasi aplikasi e- Lapor **dengan JQR.flv**, serta pada data dukung video [Indikator 42a] Video Maturity Level 1-5 Aplikasi.mp4 dimana pada video tersebut dapat dilihat pada menit ke 0:05:20 sampai 0:06:10 terkait penjelasan terjadinya disposisi aduan dari ... ke SPAN LAPOR (trigger untuk melakukan integrasi data dari JQR ke SPAN LAPOR), kemudian pada menit ke 0:08:47 sampai 0:10:00 menjelaskan terkait proses Disposisi dengan Tracking ID Aduan untuk peralihan data dari ... ke SPAN LAPOR. (FAKTA).

Berdasarkan kemampuan aplikasi ... yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut **memiliki** kemampuan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis Kolaborasi (ANALISIS).

 Tampilan disposisi aduan dari ... ke SPAN LAPOR (peralihan data dari ... ke SPAN LAPOR untuk mendapat ID Tracking Aduan SPAN LAPOR)



4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.


Berdasarkan hal tersebut kriteria tingkat kematangan 4 telah terpenuhi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Berbasis Elektronik sudah diterapkan Pengaduan Pelayanan Publik oleh Dinas pada lingkup Pemerintah Berbasis Elektronik telah Daerah ... dengan nama aplikasi ... yang dilakukan perbaikan dibuktikan berupa data dukung video [Indikator 42a] Video Maturity Level 1berdasarkan hasil evaluasi 5 Aplikasi .mp4. pada video tersebut terhadap perubahan lingkungan, peraturan untuk tingkat kematangan level 5 dapat perundang-undangan, dilihat pada menit ke 0:11:17 sampai 0:11:45 terkait Informasi bahwa di SPAN teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah LAPOR terdapat update logic pada kodingan aplikasi SPAN LAPOR dan Daerah. bergantinya developer SPAN LAPOR menyebabkan aplikasi ... tidak bisa terhubung kembali, dan pada menit ke 0:11:50 sampai 0:13:38 menjelaskan terkait tindak lanjut untuk menangani issue tidak bisa tersambungnya kembali aplikasi ... ke SPAN LAPOR dengan membahas mengadakan meeting kendala teknis dengan pihak SPAN LAPOR pusat dan tindak lanjut dari ... karena tidak ada kewenangan untuk memperbaiki kendala teknis aplikasi SPAN LAPOR maka dilakukan penambahan fitur unduh exel pada bagian disposisi LAPOR yang diunduh tiap minggu untuk dikirim ke Admin LAPOR melalui WA/Email ditindak lanjuti, dan pada menit ke 0:13:40 sampai 0:13:50 terkait history pengembangan aplikasi Aplikasi ...ini juga telah mengalami pengembangan dari sisi design dan tampilan website pembaharuan informasi capaian kinerja dari ... dalam menangani aduan di ..., yang ditunjukkan oleh bukti dukung [indikator 42m] tampilan versi sebelumnya.jpeg, [indikator 42n] tampilan versi saat ini.jpeg, [indikator 42o] rencana UI website ... selanjutnya.jpeg.(FAKTA). Perbaikan ... pada tahun 2022 ini meliputi: 1. Tampilan dan Konten pada beranda website ... Dari yang sebelumnya seperti ini

Menjadi seperti ini 2. Tampilan dan visualisasi dashboard Dari yang sebelumnya seperti ini Menjadi seperti ini 3. Report Wilayah dan Kategori Dari yang sebelumnya seperti ini Menjadi seperti ini Selain itu terdapat juga perbaikan SOP mengenai flow baru dalam menindak lanjuti aduan seperti berikut ini Rencana yang akan dilakukan ... untuk tahun ... yaitu publisnya 3 fokusan produk yaitu: 1. ... 2. Dimana ketiga produk ini nantinya akan saling terhubung pada domain ... itu juga mengembangkan layanan aduan melalui platform mobile/smartphone Berdasarkan kemampuan aplikasi ... yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan hasil **evaluasi** terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundangperubahan undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, telah menggambarkan sehingga kapabilitas fungsi Optimum (ANALISIS). Berdasarkan hal tersebut maka kriteria tingkat kematangan 5 telah terpenuhi

C. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 2 di bawah ini, dimana Asesor Eksternal melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri dari Asesor Internal dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada *radio button (opsi pilihan)*, serta melakukan entri pengisian penjelasan dengan menguraikan *Fakta* dan *Hasil Analisis*, *serta Justifikasi Hasil* berdasarkan kesesuaian kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan lampiran *Data Pendukung* yang dirujuk oleh Asesor Internal.

Dalam memberikan penjelasan, Asesor Eksternal agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga uraian hasil penilaian eksternal mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan. Masingmasing Domain, memiliki karakteristik penilaian dan kriteria yang berbeda. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan penilaian dokumen pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.



Gambar 2. Penilaian Dokumen Pada Aplikasi

C.1. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal Pada Domain Kebijakan (Indikator 1-10).

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, dimana tercantum dalam << Jenis Dokumen Kebijakan, nomor dan tahun (jika ada)>>, yaitu pada << Nomor Bab, Pasal, atau Halaman (jika ada)>> tentang << Uraian Pengaturan>> sesuai data dukung << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka pengaturan tersebut << belum/telah>> memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal, << dan/namun>> << belum/telah>> mencakup << uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan << Tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini contoh uraian penjelasan salah satu indikator yaitu pada Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah:

"Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE pada Kementerian PANRB, dimana tercantum dalam PermenPANRB No xx tahun 2020, yaitu pada Pasal 11 halaman 9 tentang tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE di lingkungan Kementerian PANRB sesuai data dukung 10.PermenPANRB-xx-2020.pdf (Fakta).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka pengaturan tersebut *telah* memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal, dan *telah* mencakup tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE secara menyeluruh di lingkungan Kementerian PANRB, namun belum terdapat pengaturan arah koordinasi ataupun kolaborasi/kerja sama dengan Instansi lain di luar Kementerian PANRB (*Analisis*).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 3 (tiga). (**Justifikasi Hasil**)."

C.2. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal Pada Domain Tata Kelola SPBE (Indikator 11-20).

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, dimana tercantum dalam << Jenis Dokumentasi Tata Kelola/Penerapan (jika ada)>>, yaitu pada << Nomor Bab, Halaman, atau lampiran (jika ada)>> tentang << Uraian Tata Kelola/Penerapan>> sesuai data dukung << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi tata kelola/penerapan <<*Nama Substansi Indikator>>* <<*belum/telah mencakup/memenuhi kesesuaian>>* mengenai <<*uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang*

(menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan << Tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini contoh uraian penjelasan salah satu indikator yaitu pada Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi Instansi Pemerintah:

"Verikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis pada Pemkot xxx, dimana tercantum dalam Dokumen Keputusan Walikota xxx No xx tahun 2020, yaitu pada Lampiran tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota xxx sesuai data dukung 10.Kepwal-xx-2020.pdf (Fakta).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi tata kelola/penerapan *Inovasi Proses Bisnis telah memenuhi kesuaian standar* PermenPANRB No.19 Tahun 2020, namun belum tergambarkan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis yang efisien *(Analisis)*.

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 2 (dua) (**Justifikasi Hasil**)."

C.3. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal Pada Domain Manajemen SPBE (Indikator 21-31).

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, dimana tercantum dalam << Jenis Dokumentasi Penerapan Manajemen SPBE (jika ada)>>, yaitu pada << Nomor Bab, Halaman, atau lampiran (jika ada)>> tentang << Uraian Penerapan Manajemen SPBE>> sesuai data dukung << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi penerapan <<Nama Substansi Indikator>> <
belum/telah mencakup/memenuhi kesesuaian>> mengenai <<urain analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan << Tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini contoh uraian penjelasan salah satu indikator yaitu pada Indikator 21 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah:

"Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 21 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko SPBE pada Badan Standarisasi Nasional, dimana tercantum dalam Dokumen Penetapan Kepala BSN No xx tahun 2020, yaitu pada Lampiran tentang Penerapan Manajemen Risiko SPBE di lingkungan Badan Standar Nasional sesuai data dukung 21.a.Perban_noxx_tahun_2020_TataKelolaSPBE_BSN.pdf;

21.b.SK_BSN_Manrisk-xx-2020.pdf;

21.c.Reviu_manrisk_BSN.pdf (Fakta).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE di lingkungan BSN telah mencakup program yang terarah dan terencana sesuai amanat Perban no xx tahun 2020 pada Pasal xx, dan memenuhi kesuaian standar PermenPANRB No.5/2020, serta dokumentasi tersebut telah diformalkan dengan ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE Internal (21.b.SK_BSN_Manrisk-xx-2020.pdf). Dari form/matriks Manajemen Risiko yang disampaikan, bahwa telah teridentifikasi diterapkan secara menyeluruh terhadap unit kerja yang terkait. Begitu pula telah dilakukan reviu melalui dokumentasi pada data dukung 21.c.Reviu_manrisk_BSN.pdf (Analisis).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 4 (empat). (**Justifikasi Hasil**)."

C.4. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal Pada Domain Layanan SPBE (Indikator 32-47).

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, yang disampaikan melalui << gambar (screenshot), buku manual, video, atau tautan/link (jika ada)>> tentang << Uraian pemanfaatan pada ilustrasi data dukung tersebut>> sesuai data dukung << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka penerapan << Nama Substansi Indikator>> telah memenuhi sampai dengan kapabilitas fungsi teknis << informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimum>>, yang diilustrasikan melalui adanya << uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan <<ti>tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini contoh uraian penjelasan salah satu indikator yaitu pada Indikator 36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik:

"Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 36 Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik pada Pemkab xxx, yang disampaikan melalui screenshot dan tautan/link https://simpeg.pemkabxxx.go.id tentang proses pengelolaan pegawai di lingkungan Pemkab xxx sesuai data dukung 36.kumpulan_screenshot_kepegawaian.pdf (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka penerapan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah memenuhi sampai dengan kapabilitas fungsi teknis interaksi, yang diilustrasikan dari adanya fitur informasi data pegawai dan adanya fitur download informasi data pegawai. Namun dari data dukung yang disampaikan belum ditemukan/dapat menunjukkan adanya fungsi transaksi sesuai penilaian mandiri Pemkab xxx, sehingga perlu dilakukan klarifikasi pada tahap penilaian interviu. (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).


Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 2 (dua) (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**)."

D. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Interviu Bagi Asesor Ekternal

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 3 dibawah ini, dimana Asesor Eksternal melakukan klarifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri kepada Asesor Internal dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada *radio button* (opsi pilihan) sesuai hasil

interviu. Kemudian, Asesor Eksternal kembali melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil berdasarkan kesesuaian hasil interviu terhadap kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan Penjelasan dan Data Pendukung Tambahan yang dirujuk oleh Asesor Internal atau hasil verifikasi dan validasi penilaian dokumen sebelumnya. Dalam hal Asesor Eksternal tidak melakukan klarifikasi terhadap indikator tersebut, maka penilaian dapat ditinggalkan, karena sistem akan secara automatis akan mengisikan hasil penilaian pada opsi pilihan tingkat kematangan dan penjelasan berdasarkan penilaian dokumen sebelumnya.

Asesor Eksternal dapat melakukan klarifikasi kepada Asesor Internal terhadap indikator yang memerlukan perincian dan data dukung tambahan. Dalam memberikan penjelasan dalam penilaian interviu, Asesor Eksternal agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga uraian hasil penilaian eksternal terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan penjelasan pada masing-masing Domain dapat menyesuaikan karakteristik penilaian dan kriteria tingkat kematangannya. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan penilaian interviu pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.



Gambar 3. Penilaian Interviu Pada Aplikasi

Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Interviu Bagi Asesor Eksternal yang Melakukan Klarifikasi/Koreksi Pada Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen, dan Domain Layanan (Indikator 1-47).

Klarifikasi telah dilakukan terhadap Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, terhadap penjelasan/data dukung yang tercantum pada << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan pada saat interviu, maka <-pengaturan/tata kelola/penerapan/dokumen/

layanan>> <
belum/telah>> <<memenuhi/ mencakup>> <<urain analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian interviu menggambarkan <<ti>tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan pada salah satu indikator yang dilakukan klarifikasi/koreksi pada penilaian interviu, yaitu pada Indikator 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah:


"Klarifikasi telah dilakukan terhadap Indikator 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE pada Kementerian PANRB, terhadap data dukung yang tercantum pada 1.draft-PermenPANRB-xx-2020.pdf dan tambahan data dukung 1.a.PermenPANRB-xx-2020.pdf (**Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan pada saat interviu, maka pengaturan tersebut *telah* memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal dan ruang lingkup yang mencakup secara lengkap seluruh unsur mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi,Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE) pada Pasal 7 Halaman 12 (*Analisis*). Hasil penilaian interviu menggambarkan *tingkat kematangan 3 (tiga)* (*Justifikasi Hasil*)."

E. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Visitasi Bagi Asesor Ekternal (apabila pelaksanaannya diperlukan).

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 4 di bawah ini, dimana Asesor Eksternal melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi lebih konkrit terhadap hasil penilaian mandiri kepada Asesor Internal dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada radio button (opsi pilihan). Kemudian, Asesor Eksternal kembali melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil yang berdasarkan kesesuaian hasil penilaian visitasi terhadap kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan Penjelasan dan Data Pendukung Tambahan yang dirujuk oleh Asesor Internal, atau melalui hasil verifikasi dan validasi penilaian dokumen atau penilaian interviu

sebelumnya. Dalam hal Asesor Eksternal tidak melakukan klarifikasi terhadap indikator tersebut, maka penilaian dapat ditinggalkan karena sistem secara automatis akan mengisikan hasil penilaian pada opsi pilihan dan penjelasan berdasarkan penilaian pada tahap sebelumnya.



Gambar 4. Penilaian Visitasi Pada Aplikasi

Asesor Eksternal dapat melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi kepada Asesor Internal terhadap indikator yang memerlukan perincian dan data dukung tambahan. Dalam memberikan penjelasan dalam penilaian, Asesor Eksternal agar mengacu pada kaidah berikut ini, sehingga uraian hasil penilaian eksternal terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan penjelasan pada masing-masing Domain dapat menyesuaikan karakteristik penilaian dan kriteria tingkat kematangannya. Berikut ini

merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan penilaian visitasi pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.

Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Visitasi Bagi Asesor Eksternal yang Melakukan Klarifikasi/Koreksi Pada Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen, dan Domain Layanan (Indikator 1-47).

Klarifikasi telah dilakukan terhadap Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, terhadap penjelasan/data dukung yang tercantum pada << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan pada saat visitasi, maka <pengaturan/tata kelola/penerapan/dokumen/layanan>> <belum/telah>> <memenuhi/mencakup>> <uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian visitasi menggambarkan<*tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan Justifikasi Hasil).*

Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan pada salah satu indikator yang dilakukan klarifikasi/koreksi pada penilaian visitasi, yaitu pada Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah:


"Klarifikasi telah dilakukan terhadap Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data pada Pemprov xxx, terhadap data dukung yang tercantum pada 16.Dokumentasi-PusatData.pdf, serta tambahan data dukung 16.a.log_pemanfaatan_DC.pdf dan 16.b.SOP_DC.pdf (**Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan pada saat visitasi, maka penerapan layanan pusat data *telah* tersedia dan digunakan oleh seluruh OPD. Pusat Data telah memiliki SOP pemanfaatan dan pemeliharaan (*Analisis*).

Hasil penilaian visitasi menggambarkan *tingkat kematangan 3 (tiga).* (Justifikasi Hasil)."


F. Tata Cara dan Kaidah Penyusunan Analisis Kekuatan dan Kelemahan serta Rekomendasi Bagi Asesor Ekternal.

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 5 di bawah ini, dimana Asesor Eksternal melakukan penyusunan Analisis Kekuatan dan Kelemahan sebagai laporan hasil evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Asesor Eksternal melakukan entri pengisian analisis kekuatan dan kelemahan pada 8 (delapan) Aspek SPBE sesuai dengan hasil penilaian Evaluasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



Gambar 5. Penyusunan Analisis Kekuatan dan Kelemahan Pada Aplikasi

Selain itu, Asesor Eksternal melakukan penyusunan Rekomendasi sebagai laporan hasil evaluasi SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah seperti pada Gambar 6 di bawah ini. Asesor Eksternal melakukan entri pengisian rekomendasi secara umum, berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap instansi pusat atau pemerintah daerah tersebut.



Gambar 6. Penyusunan Rekomendasi Pada Aplikasi

Dalam memberikan analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi, Asesor Eksternal agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan. Hal tersebut untuk menjamin analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi yang disusun terstandarisasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan penjelasan pada analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi, disusun dengan menyesuaikan karakteristik dari hasil penilaian tingkat kematangan indikator yang menjadi pemenuhan aspek, keunggulan atau kelemahannya. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.

F.1. Kaidah Penulisan Analisis Kekuatan dan Kelemahan bagi Asesor Eksternal (Aspek 1-8).

<Unsur Pemenuhan Aspek>

Menguraikan pemenuhan aspek dengan meninjau seluruh indikator yang telah memenuhi Tingkat Kematangan 2 – 5 dari masing-masing aspek penerapan SPBE.

<Unsur Kekuatan>

Menggambarkan kondisi kekuatan indikator yang memenuhi Tingkat Kematangan 4-5 secara berjenjang dari nilai tertinggi;

Mendeskripsikan fakta/alasan/data dukung penerapan indikator tersebut.

<Unsur Kelemahan>

Menggambarkan kondisi kelemahan indikator yang memenuhi Tingkat Kematangan 1-2 secara berjenjang dari nilai terendah;

Mendeskripsikan fakta/alasan tidak memenuhi/menerapkan indikator tersebut.

Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian Analisis Kekuatan dan Kelemahan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE:

"Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kementerian xxx adalah dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Inovasi Proses Bisnis dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE <Pemenuhan Aspek Tingkat Kematangan 2-5>.

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kementerian xxx. Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri xxx Nomor xx Tahun xxxx sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Inovasi Proses Bisnis dan di dalam kebijakan tersebut juga sudah mengatur norma pengaturan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE **<Unsur Kekuatan Tingkat Kematangan 4-5>**.

Namun disisi lain, Kementerian xxx masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Layanan Pusat Data, Pembangunan Aplikasi, dan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan **<Unsur Kelemahan Tingkat Kematangan** 1-2>."

F.2. Kaidah Penulisan Rekomendasi bagi Asesor Eksternal.

<Ringkasan>

Menggambarkan ikhtisar (*overview*) terhadap manfaat penerapan unsur-unsur SPBE bagi Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah;

<Keunggulan>

Menguraikan secara spesifik aspek yang menjadi keunggulan (dilihat dari nilai rata-rata aspek yang paling tinggi);

Mendeskripsikan pendapat/analisis/saran terhadap peluang efektifitas dan efisiensi dari penerapan Aspek SPBE tersebut.

<Kelemahan>

Menguraikan secara spesifik aspek kelemahan (dilihat dari nilai ratarata aspek yang paling rendah);

Mendeskripsikan pendapat/analisis/saran terhadap dampak/akibat tidak menerapkan Aspek SPBE tersebut.

<Apresiasi atau Saran Perbaikan>

Memberikan apresiasi terhadap Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang penerapannya luar biasa, atau memberikan masukan saran perbaikan yang perlu dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang belum mencapai target predikat baik, sesuai dengan skala prioritas dari aspek penerapan SPBE.

Berikut ini merupakan contoh uraian Rekomendasi hasil evaluasi SPBE:

"Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Badan xxx. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Badan xxx, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan **<Ringkasan>.**


Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Badan xxx adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek TIK, dan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Kebijakan Tata Kelola yang sudah mengamanatkan koordinasi secara menyeluruh baik internal Instansi maupun lintas instansi seperti koordinasi Tim Koordinasi SPBE Internal dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, yang diikuti dengan dasar kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat unsurnya secara lengkap, serta adanya keunggulan kebijakan tata kelola juga diiringi dengan penerapan TIK yang terdokumentasi dengan baik, seperti penerapan pada Layanan Pusat Data, Jaringan Intra Instansi Pusat, dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat. Begitu pula pada penerapan Aspek Layanan Adminstrasi Pemerintahan terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang kepegawaian, perencanaan/penganggaran, dan kearsipan administratif sehingga secara dapat terinventarisasi terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Badan xxx menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal < Keunggulan >.

Namun disisi lain, Badan xxx masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Layanan Publik. Layanan Publik memang sudah direncanakan pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dan berdasarkan penerapan Rencana dan Anggaran SPBE sudah terakomodasi, namun pada penerapannya, kapabilitas fungsi teknis dari layanan tersebut masih rendah, dimana masih banyak aplikasi publik yang dibangun secara sendiri-sendiri, sehingga tidak memanfaatkan potensi transaksi dan integrasi terhadap layanan SPBE lainnya. Hal ini menyebabkan Layanan Publik yang diberikan tidak efektif dan optimal pemanfaatannya **Kelemahan**.

Pada Aspek Kebijakan Layanan yang masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Badan xxx. Aspek Layanan Publik yang tingkat kematangannya masih rendah, agar dapat menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang telah tetapkan secara nasional, atau melakukan replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target Apresiasi/Saran Perbaikan.

G. Tata Cara dan Kaidah Penyusunan Hasil Reviu Bagi Tim Reviu.

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 7 di bawah ini, dimana Tim Reviu melakukan telaah terhadap hasil penilaian Asesor Eksternal dengan melakukan validasi terhadap hasil penilaian Asesor Eskternal pada *radio button* (opsi pilihan) yang disediakan, yaitu *Valid* atau *Tidak Valid*. Tim Reviu memberikan saran dan petunjuk atas hasil penilaian berdasarkan ketentuan Pedoman Menteri ini. Tim Reviu melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan *Fakta* dan *Hasil Analisis*, *serta Justifikasi Hasil* berdasarkan kesesuaian hasil penilaian Asesor Eksternal. Dalam hal penilaian Asesor Eksternal sudah valid, maka Tim Reviu cukup memberikan validasi pada opsi pilihan Valid tanpa menuliskan catatan reviu.



Gambar 7. Reviu Penilaian Eksternal Pada Aplikasi

Tim Reviu dapat melakukan verifikasi dan validasi atas hasil penilaian Asesor Eksternal yang dipandang belum sesuai dengan ketentuan Pedoman Menteri ini. Dalam memberikan penjelasan hasil penelaahan, Tim Reviu agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga uraian hasil reviu terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan penjelasan secara umum menyesuaikan karakteristik ketidaksesuaian terhadap penilaian, tata cara atau kaidah. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan reviu pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.

G.1. Kaidah Penulisan Penjelasan Reviu untuk Koreksi Penilaian Asesor Eksternal (Indikator 1-47).

Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Indikator << No. dan Substansi Indikator>> pada << K/L/Pemda>>, terhadap penjelasan/data dukung yang tercantum pada << Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka seharusnya <<ti>tingkat kematangan/pengaturan/tata kelola/penerapan/dokumen/layanan>> <<Substansi Indikator>> <
belum/telah>> <<memenuhi/mencakup>> <<urain analisis tingkat kematangan atau pemenuhan kriteria secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Tim Reviu)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil reviu menggambarkan <<ti>tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan pada salah satu indikator yang perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap penilaian Asesor Eksternal, yaitu pada Indikator 31 Tingkat Kematangan Audit Keamanan SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah:

"Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Indikator 31 Tingkat Kematangan Audit Keamanan pada Kementerian xxx, terhadap data dukung yang tercantum pada 16.a.Dok-Audit-PusatData.pdf dan 16.b.Sertifikat_audit_Keamanan.pdf (**Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan, maka seharusnya penerapan audit keamanan SPBE telah memenuhi tingkat kematangan 4, karena selain telah dilakukan audit internal, *Kementerian xxx* juga telah memiliki dokumentasi dan sertifikasi Audit Keamanan yang dilakukan oleh Latik Terakreditasi (*Analisis*).

Hasil reviu menggambarkan *tingkat kematangan 4 (empat). (Justifikasi Hasil).*"

G.2. Kaidah Penulisan Penjelasan Reviu untuk Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan hasil reviu terhadap Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan yang diberikan oleh Asesor Eksternal pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang perlu disesuaikan:

"Reviu telah dilakukan terhadap penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan pada Pemkot xxx (**Fakta**).

Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan terhadap penjelasan dan data dukung dinyatakan belum memenuhi kaidah (*Analisis*).

Asesor Eksternal diharapkan menyesuaikan kaidah penulisan sesuai pedoman teknis. (Justifikasi Hasil)."

G.3. Kaidah Penulisan Penjelasan Reviu untuk Penulisan Rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan hasil reviu terhadap Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan yang diberikan oleh Asesor Eksternal pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang perlu disesuaikan:

"Reviu telah dilakukan terhadap penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan pada Pemkab xxx (**Fakta**).

Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan terhadap penjelasan dan data dukung dinyatakan belum memenuhi kaidah (*Analisis*).

Asesor Eksternal diharapkan menyesuaikan kaidah penulisan sesuai pedoman teknis. (Justifikasi Hasil).

BAB IV ETIKA ASESOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

A. Ketentuan Umum

Asesor Pemantauan dan Evaluasi SPBE diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

A.1. Integritas

Integritas adalah sifat, keadaan, atau mutu yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Integritas Asesor membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

A.2. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Asesor menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses pemantauan dan evaluasi yang sedang dilakukan. Asesor membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi Asesor untuk bersikap jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

A.3. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Asesor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan.

A.4. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Asesor menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

A.5. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Asesor wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

A.6. Perilaku Profesional

Perilaku professional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Asesor sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan atas reputasi profesinya.

B. Prinsip-prinsip Etika Asesor

Asesor Pemantauan dan Evaluasi SPBE diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

B.1. Untuk menerapkan prinsip Integritas, Asesor diharapkan:

- a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
- b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
- d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan penugasan sebagai asesor dalam bentuk apapun.

- B.2. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, Asesor diharapkan:
 - a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan penugasannya sebagai asesor, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
 - Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 - c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi penilaian dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.
- B.3. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, Asesor diharapkan:
 - a. Berhati-hati dalam penggunaan dan pelindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan atau merugikan tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE yang sah dan etis.
- B.4. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, Asesor diharapkan:
 - a. Memberikan kontribusi pelaksanaan tugas sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan; dan
 - b. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- B.5. Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, Asesor diharapkan menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- B.6. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, Asesor diharapkan:
 - a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi Asesor; dan

- b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
- C. Aturan Perilaku Sebagai Asesor dalam Pemantauan dan Evaluasi SPBE Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE, Asesor diharapkan:
 - 1. Menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - 2. Mendukung tujuan dan sasaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - 3. Menunjukkan komitmen dalam segala hal berkaitan dengan profesi dalam melaksanakan tugas;
 - 4. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - 5. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - 6. Menghindari kegiatan yang dapat membuat pelaksanaan tugasnya dalam pemantauan dan evaluasi SPBE menjadi tidak obyektif;
 - 7. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
 - 8. Menyimpan rahasia negara, rahasia pihak yang dinilai, dan hanya memanfaatkannya atas seizin pihak yang berhak dan berwenang; dan
 - 9. Terus menerus meningkatkan kompetensi, efektivitas, dan kualitas penilaian dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB V PENUTUP

Pedoman Menteri ini disusun agar memberikan penjelasan secara rinci dan petunjuk yang jelas untuk kemudahan dalam melakukan penilaian, baik pada tahapan penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun tahapan penilaian eksternal melalui penilaian dokumen, penilaian interviu, dan penilaian visitasi yang dilakukan oleh Asesor Eksternal. Selain itu, Pedoman Menteri ini memberikan panduan dalam pelaksanaan reviu terhadap hasil penilaian eksternal.

Pedoman Menteri ini diharapkan dapat dipahami dan menjadi acuan untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan

Pencabutan Pedoman Menteri

Pada saat Pedoman Menteri ini berlaku, Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pedoman Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NAREFORMASI BIROKRASI

Nawangsasih

Manusia, Organisasi dan Hukum

Kepala

PRODUK INDONE